


KONSTITUSI



**Dana Pensiun
Tetap Dikelola
Taspen dan Asabri**

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 176 ■ Oktober 2021

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Ardiansyah Salim
Hani Adhani
Immanuel B. Hutasoit
Ilhamdi Putra

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Laporan Utama Majalah Konstitusi Edisi Oktober 2021 membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 72/PUU-XVII/2019 dan 6/PUU-XVIII/2020 tentang uji materiil UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengenai aturan pengalihan pengelolaan dana pensiun. Dua berita pengujian UU BPJS kami rangkum secara kronologis, termasuk memaparkan keterangan Pemerintah, DPR, Ahli Pemohon, Ahli Presiden maupun Pihak Terkait.

Selain itu, ada rubrik khas dan ditunggu para pembaca yaitu *Editorial* yang merupakan opini redaksi dan arus utama kegiatan MK. Kemudian rubrik *Vox Pop* yang memuat komentar dan pendapat masyarakat terhadap MK. Rubrik khas dan tak kalah menarik adalah *Jendela* berupa tulisan pandangan I Dewa Gede Palguna tentang isu terkini. Selanjutnya rubrik *Opini* yang berisi

pandangan kritis masyarakat tentang MK, putusan MK, atau ketatanegaraan (terkait budaya digital untuk memperkokoh budaya konstitusional).

Kegiatan rutin lainnya, MK seringkali menampilkan berita-berita nonsidang terkait peresmian alat persidangan jarak jauh terbaru dan canggih, *Smart Board Courtroom* yang ditempatkan di beberapa kampus dan juga di salah satu Desa Konstitusi, Galesong di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Termasuk juga berita-berita sidang MK, kunjungan ke MK, acara bimbingan teknis maupun kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan lainnya.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



10 LAPORAN UTAMA

ATURAN PERALIHAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN DARI PT TASPEN KE BPJS INKONSTITUSIONAL

Aturan mengenai peralihan pengelolaan dana pensiun dari PT TASPEN (persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan diuji. Sejumlah pensiunan PNS dan PNS aktif tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019.

- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- VOXPOP 4
- JENDELA 5
- OPINI 8
- LAPORAN UTAMA 10
- KILAS PERKARA 22
- DAFTAR PUTUSAN 26
- AKSI 40
- KILAS AKSI 72
- PUSTAKA KLASIK 76
- RISALAH AMENDEMEN 82
- JEJAK KONSTITUSI 84
- TELAAH 86
- HI MK 90

40 AKSI



HAKIM KONSITUSI MENGULAS TUNTAS HUKUM ACARA MK

80 RESENSI



POLITIK HUKUM BARU JAMSOS HARI TUA DAN PENSIUN

Sebelumnya, sesuai Pasal 57 dan Pasal 65 UU 24/2011, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT. TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) akan dilebur atau dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Terkini, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan garis politik hukum baru. Melalui mandat konstitusi dalam Putusan MK Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 6/PUU XVIII/2020, MK menegaskan keduanya tetap eksis sebagaimana selama ini. MK menyatakan inkonstitusional Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebelumnya, UU 24/2011 beberapa kali diuji dan diputus MK. Dalam putusan terdahulu, MK hanya menegaskan amanat konstitusi bahwa jaminan sosial harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara, soal pengalihan program jaminan hari tua dan program pensiun dari PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri kepada BPJS Ketenagakerjaan, MK belum pernah memberikan penilaian hukum. Melalui putusan inilah MK memberikan penilaian hukum.

Lantas, apa argumentasi MK? Ada 2 (dua) argumentasi utama, yaitu (i) desain transformasi kedua PT ke BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian, terutama karena tidak konsisten dengan pilihan desain kelembagaan; dan (2) tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya skema yang seharusnya mencerminkan jaminan dan potensi berkurangnya nilai manfaat bagi para pesertanya.

Dari dua argumentasi utama tersebut, setidaknya dapat diurai pokok-pokoknya sebagai berikut. *Pertama*, MK menegaskan desain kelembagaan BPJS sebagaimana dikehendaki Pembentuk UU bukanlah satu badan hukum saja, melainkan bisa dua, tiga, empat atau lebih. Demikian MK memaknai definisi Pasal 1 angka 6 UU 40/2004, "*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*".

Kedua, dalam batas penalaran yang wajar, menurut MK, pengalihan atau peleburan PT. TASPEN dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan dipastikan menyebabkan hilangnya entitas keduanya. Mengalihkan dengan cara meleburnya dengan persero lainnya menjadi satu BPJS Ketenagakerjaan justru berlawanan atau tidak sejalan dengan pilihan kebijakan Pembentuk UU saat membentuk UU 40/2004. Sebab, peralihan justru berimplikasi pada penerapan konsep lembaga tunggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketiga, dalam hal desain kelembagaan penyelenggara jaminan sosial yang berjalan telah memenuhi standar jaminan sosial bagi orang-orang yang memilih pekerjaan. Lalu mengubahnya dengan

melikuidasi dan menggabungkan lembaga-lembaga menjadi satu badan justru menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang telah memilih untuk mengikuti program jaminan hari tua dan dana pensiun pada lembaga/badan yang telah berjalan.

Pada saat pembentuk UU mengalihkan persero dengan cara menggabungkannya dengan persero lain yang berbeda karakter. Hal demikian potensial merugikan hak-hak peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun yang telah dilakukan oleh persero sebelum dialihkan. Kerugian atau potensi kerugian dimaksud disebabkan karena ketika dilakukan penggabungan, akan sangat mungkin terjadi penyeragaman standar layanan dan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,

jaminan pensiun dan jaminan kematian bagi semua peserta. Penyeragaman itu akan menempatkan semua peserta dalam posisi yang sama, padahal masing-masing mereka berangkat dari pekerjaan dengan karakter dan risiko kerja yang berbeda-beda.

Keempat, sekalipun pilihan melakukan transformasi dari PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan kebijakan Pembentuk UU, namun transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga. Sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas jaminan sosial warga negara yang tergabung dalam kedua PT sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Kelima, berkaitan dengan prinsip kegotongroyongan. Untuk memenuhi prinsip gotong-royong, menurut MK, Pembentuk UU tidak harus menjadikan semua persero penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ditransformasi menjadi satu badan. Bagaimanapun, dengan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing persero dan mentransformasikan menjadi badan-badan penyelenggara jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat dipenuhi secara baik.

Dari uraian di atas, telah secara terang-benderang, MK menggariskan rute politik hukum baru bagi pengelolaan jaminan hari tua dan program pensiun, terutama menyangkut PT. TASPEN (Persero) dan PT Asabri. Politik hukum baru patut digariskan guna meluruskan jalan implementasi UU 24/2011 agar sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya soal transformasi kelembagaan yang konsisten dengan pilihan desain kelembagaan BPJS. Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan harus tunduk menapaki jalur politik hukum baru menurut Putusan MK. Jangan lagi bicara urusan menang kalah, untung atau rugi bisnis. Ini sudah urusan yang lebih substantif. Soal khidmat kita pada hukum dan konstitusi di Negara Hukum Indonesia, karena MK sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution* telah memutuskan demikian. Salam Konstitusi!



MK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN KARAKTER HUKUM INDONESIA

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan mutlak dalam sistem kehakiman negara. Tujuan dari dibentuknya MK yang merupakan lembaga peradilan sebagaimana juga diatur dalam konstitusi kita dengan berbagai kewenangannya terkait adanya penyelesaian sengketa pemilu. Harapan ke depannya sebanyak apapun pengajuan pengujian judicial review, semoga MK mampu bekerja keras secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan segala bentuk perkara tersebut. Karena selama ini MK telah dinilai kinerjanya sudah mencapai optimal. MK telah mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum berkarakter di Indonesia.

Faizal Setiawan
Jakarta

MK MENJAGA MARTABAT BANGSA

Sebagai the guardian of the constitution, pertimbangan hakim konstitusi dalam pengujian undang-undang hingga mencapai pada tahap putusan harus berdasarkan keadilan dan kebenaran sesuai fakta yang dibutuhkan dalam menangani suatu perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Karena dengan melaksanakan kewenangan tersebut, keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa ditegakkan demi menjaga marwah dan martabat bangsa. Saya yakin dan percaya kepada MK dan orang-orang yang berada di lingkungan MK, karena merekalah orang-orang terpilih dan yang memiliki kemampuan. Harapannya semoga MK selalu lebih baik lagi dalam menyelesaikan perkara yang ada, semoga lebih profesional dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Aulia Natalia
Surabaya

MK MENJAMIN HAK SETIAP WARGA NEGARA


Sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum dalam membuat putusan yang bersifat final mengikat, posisi MK merupakan Lembaga hukum yang sangat tinggi dalam membuat keputusan, sehingga keberadaan MK merupakan jalan untuk menemukan hukum yang adil. MK memiliki perannya sebagai pengawal konstitusi. Oleh karena itu, peranan dari MK di Indonesia merupakan peranan yang sangat besar karena tidak semua UU mengatur kebutuhan hukum masyarakat. Akan tetapi dengan adanya MK akan memberikan solusi kepada masyarakat yang mana tidak ada status hukum dalam UU, dengan adanya MK, maka terjaminlah hak setiap warga negara untuk kemudian mendapatkan kepastian hukum di Indonesia.

Nur Hidayah
Bogor

MK MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG SECARA BAIK

Salah satu tugas utama MK adalah menguji UU terhadap UUD, selain itu menjaga konstitusi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan negara dan bangsa. MK telah berhasil dalam mencapai berbagai hal dalam menegakkan sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Saya maupun seluruh elemen masyarakat di seluruh bagian Indonesia ini meyakini para negarawan yang menjadi hakim konstitusi, dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Harapannya untuk MK agar kinerjanya dapat terus meningkat dalam tugas dan wewenangnya untuk kedamaian Indonesia, serta MK dapat tetap menjaga keharmonisan di Indonesia.

Dian Dwi Utami
Jakarta



Jendela

GANDHI

I D.G.Palguna

“If Gandhi is not the most logical candidate for Nobel Prize, then the popular idea of the function and purpose of the Prize need to be revised”

(Jika Gandhi bukan kandidat paling masuk akal untuk Hadiah Nobel, maka gagasan terkenal perihal fungsi dan tujuan Hadiah itu perlu diubah)

Hilwiah Roche, wartawan Tamil Nadu mengutip editorial

Harian *The Christian Century* Tahun 1934.



Birla, New Delhi (India), 30 Januari 1948. Petang itu, matahari belum lama tercelup di ufuk barat. Di sebuah rumah yang memiliki halaman lapang, seorang lelaki renta kurus berkacamata bundar, dengan pakaian hanya berupa kain panjang putih yang dililitkan di tubuhnya, berjalan dipapah oleh beberapa orang. Lelaki ringkih itu sedang bersiap-siap melakukan *puja* (sembahyang) petang hari: doa yang dilakukan bersama penganut berbagai agama. Sebagaimana biasa, karena rumah besar itu selalu ramai oleh pengunjung, lelaki uzur itu pun berjalan mendekat untuk menyapa

mereka—yang hampir seluruhnya adalah pengagumnya. Tiba-tiba dari kerumunan itu muncul seorang pria dengan sepucuk senapan. “Dor, dor, dor,” pria itu menembak dada lelaki tua itu tiga kali dari jarak dekat. Lelaki renta itu hanya terdengar berucap, “*Sai Ram, Ya Tuhan*,” sebelum akhirnya terkulai dan tewas. Hari itu dunia—bukan cuma India—berkabung karena kehilangan pejuang sekaligus pemberi teladan kemanusiaan dan persaudaraan universal sejati. Orang yang tewas tertembak itu tiada lain adalah Mohandas Karamchand Gandhi—yang oleh pengagumnya dipanggil “Mahatma” alias “Jiwa Nan Agung”.

Bagaimana mungkin ada orang yang mampu membunuh seseorang yang bahkan menginjak semut pun tak tega? Gandhi adalah orang yang menjadikan pelayanan terhadap sesama manusia, khususnya mereka yang papa dan terhina, sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ia sebut dan perlakukan orang-orang papa dan menderita itu sebagai *Harijan*, anak-anak Tuhan. Hampir seluruh hidup Gandhi diabdikan bagi perjuangan kemanusiaan dan perdamaian lewat jalan *ahimsa* alias nir-kekerasan (*non violence*). Dengan jalan itu pula ia berhasil memerdekakan India.

Bagi Gandhi, semua manusia adalah bersaudara. *Vasudaiva kutumbakam*, dunia ini adalah satu keluarga—sebuah ungkapan yang dia kutip dari Kitab Upanishad dan benar-benar ia taati sepanjang hidupnya, bukan sekadar sebagai slogan. Gandhi adalah satu dari sedikit manusia—jika bukan satu-satunya—yang kita sungguh-sungguh menemukan satunya pikiran, ucapan, dan perbuatan (*manacika, wacika, kayika*) yang dimulai dari keyakinan. “Berhati-hatilah dengan keyakinan Anda karena ia akan menjadi pikiran Anda. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda karena ia akan menjadi kata-kata Anda. Berhati-hatilah dengan kata-kata Anda karena ia akan menjadi perbuatan Anda. Berhati-hatilah dengan perbuatan Anda karena ia akan menjadi kebiasaan Anda. Berhati-hatilah dengan kebiasaan Anda, karena akan menjadi nilai Anda. Berhati-hatilah dengan nilai Anda karena ia akan menjadi peruntungan Anda”. Tidak ada satu hari pun yang dilalui Gandhi tanpa ingatan akan kebenaran, perdamaian, dan persaudaraan dalam kemanusiaan. Maka, sama sekali tidak mengherankan jika begitu banyak aktivis dan tokoh dunia yang seakan-akan berlomba mencalonkannya sebagai sosok yang layak menerima

Hadiah Nobel Perdamaian—ia lima kali dicalonkan sebagai kandidat peraih Hadiah Nobel Perdamaian: 1937, 1938, 1939, 1947, dan 1948 (beberapa hari sebelum tewas dibunuh), namun entah mengapa, hingga saat ini hadiah itu gagal menjemputnya?

Jurnal is - b u d a y a w a n Mochtar Lubis (almarhum), dalam kata pengantarnya untuk buku yang berkisah tentang Mahatma Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara, Kehidupan dan Gagasan Mahatma Gandhi Sebagaimana Diceriterakannya Sendiri* (yang aslinya berjudul *All men are brothers: life and thoughts of Mahatma Gandhi as told in his own words*), menuliskan sekelumit pengalamannya tatkala, sebagai seorang wartawan Kantor Berita Antara, diikuti dalam rombongan delegasi Indonesia menghadiri Konferensi Asia Pertama di New Delhi (1946). Dalam rombongan itu, di antaranya ada Sutan Sjahrir dan Ali Sastroamidjojo. Diceritakan bahwa, sesuai dengan tradisi India, konferensi diselenggarakan dalam sebuah tenda raksasa. Rombongan delegasi Indonesia mendapat sambutan hangat. Sutan Sjahrir mendapat kesempatan berpidato setelah Pandit Jawaharlal Nehru (yang kelak, setelah India merdeka, terpilih menjadi perdana menteri), silih berganti dengan para pemimpin Asia lainnya. Namun, yang paling membuatnya terkesan adalah seorang laki-laki kurus dengan perawakan tidak terlalu tinggi dan mengenakan pakaian hanya berupa kain putih yang dililitkan di sekeliling tubuhnya. Lelaki ini duduk bersila di atas permadani, berbicara dengan suara lembut, tenang, tidak berapi-api, namun amat memukau. "Bukan hanya saya yang merasa terpukau olehnya, tetapi seluruh peserta dalam tenda mendengarnya dengan penuh perhatian. Orang itulah Gandhi," kata Mochtar Lubis. "Orang yang amat sederhana ini, yang penampilannya jauh bertentangan dengan citra seorang pahlawan

dalam benak saya di waktu remaja ... adalah seorang anak manusia India yang telah memimpin bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan bangsanya kembali, tidak dengan kekerasan, dan tidak dengan memakai senjata, penghancur apa pun. Kalaupun ia menggunakan senjata, maka senjata yang dipergunakan adalah tanpa mempergunakan kekerasan. Gerakan *ahimsa* telah berhasil menyalakan inspirasi besar dalam sanubari berjuta orang India yang mendambakan kemerdekaan tanah air mereka kembali".

Tak seorang pun mengira kalau laki-laki kelahiran Porbandar,



Kalkuta, India, 2 Oktober 1869, itu akan berinkarnasi menjadi tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan India, apalagi dengan cara "aneh," tanpa menggunakan senjata (*ahimsa*). Titik balik kesadaran Gandhi akan penting dan seriusnya perang melawan ketidakadilan terjadi tatkala ia sendiri mengalami perlakuan tidak adil hanya karena ia seorang India. Peristiwanya terjadi di bulan Juni 1893, saat ia dalam usia yang relatif belia (23 tahun), berpraktik sebagai *lawyer* di Afrika Selatan—negeri yang saat itu menerapkan politik *apartheid*, pemisahan penduduk atas dasar warna kulit. Ia dilemparkan dari

gerbong kereta api karena sebagai keturunan India telah "berani" duduk di kompartemen *first class* meskipun ia memegang tiket *first class*—mirip kisah Rosa Parks yang memicu peristiwa Bus Boycott di Montgomery, Alabama, Amerika Serikat, 1956.

Peristiwa itu dijadikannya titik awal untuk "menyerang" sistem hukum negeri itu yang *bias* terhadap orang-orang kulit berwarna, khususnya keturunan India. Ia pun menggalang protes melalui jalan non-kekerasan untuk mengakhiri praktik diskriminatif itu. Setelah berkali-kali ditahan dan setelah protes itu menarik perhatian masyarakat internasional, pemerintah Afrika Selatan akhirnya mengabulkan sebagian dari tuntutan Gandhi dan orang-orang keturunan India untuk diperlakukan lebih adil. Perjuangan itu terdengar hingga ke India. Gandhi pun dipanggil (dan terpanggil) pulang untuk berjuang memerdekakan negerinya. Ia mulai menggalang perjuangan melalui jalan nir-kekerasan menuntut kemerdekaan India. Mula-mula pemerintah kolonial Inggris tak menaruh sebelah mata. Namun, ketika gerakan nir-kekerasan itu menggelinding bak bola salju, diikuti oleh jutaan orang dan meneriakkan *Swaraj* alias pemerintahan sendiri, yang artinya merdeka dari jajahan Inggris, pemerintah Inggris pun kelimpungan.

Celakanya, pemerintah kolonial Inggris menghadapinya dengan kekerasan. Terjadilah apa yang kemudian dikenal sebagai "Pembantaian besar-besaran di Amritsar" (*Amritsar Massacre*) pada 1919. Ketika demonstrasi damai yang diikuti ribuan orang di Jallianwala Bagh, Amritsar, Punjab, yang memrotes penahanan para pejuang kemerdekaan India, di antaranya Dr. Saifuddin Kitchlew dan Dr. Satya Pal, dihadapi dengan tembakan oleh tentara Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Dyer. Konon ada sekitar 1500 orang menjadi

korban tewas dan ribuan lainnya luka-luka serius dalam tragedi tersebut. Peristiwa yang membuat *shock* seluruh dunia itu telah meruntuhkan kredibilitas pemerintah kolonial Inggris bukan hanya di mata orang India, tetapi juga di mata dunia. Inggris terpojok. Lebih terpojok lagi ketika peristiwa itu dijadikan Gandhi sebagai penguat gerakan *non-cooperative* dan pembangkangan sipil (*civil disobedience*) yang digagasnya. Aksi pembangkangan sipil paling terkenal adalah aksi yang kemudian dikenal sebagai *Salt March*, yaitu pembangkangan sipil nir-kekerasan dalam wujud perjalanan simbolik ratusan kilometer untuk mencari sejumput garam. Ini adalah gerakan protes terhadap pengenaan pajak garam sebagai bagian dari politik monopoli garam yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Inggris.

Dalam gerakan itu, Gandhi memimpin ribuan orang berjalan selama 24 hari menempuh jarak 390 kilometer dari Sabarmati Ashram hingga ke Dandi (sekarang masuk wilayah Gujarat). Mula-mula hanya diikuti oleh 78 orang pengikut setia Gandhi. Dalam perjalanan, jumlah itu terus bertambah dan tatkala perjalanan panjang itu mencapai titik akhir pada 6 April 1930, jumlah pengikut *Salt March* telah menjadi berjuta-juta orang. Inggris pun terperangah. Ditambah dengan gerakan *swadesi*, yaitu seruan Gandhi agar orang-orang India menenun kainnya sendiri, dan ia jadikan dirinya sebagai contoh dengan melilitkan kain hasil tenunannya sebagai pakaian di tubuhnya (hingga akhir hayatnya), Inggris pun makin keteteran. Penduduk India adalah pasar terbesar bagi produksi tekstil Inggris. Sama sekali tak terbayang oleh pemerintah kolonial Inggris kalau kekuasaannya di tanah Bharatawarsa akan berakhir dengan cara "sebersahaja" itu. Benar kata fisikawan besar Albert Einstein, andaikata sejarah tidak mencatatnya,

generasi manusia di masa depan bisa jadi tidak percaya kalau orang ini (maksudnya Gandhi) benar-benar pernah hidup di atas planet ini.

Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana ada orang yang "mampu" membunuh Gandhi? Jawaban atas pertanyaan ini kiranya juga dapat ditemukan dalam kata pengantar Mochtar Lubis tadi. "*Gandhi dengan kuatnya menentang pemisahan India menjadi dua negara, dan tidak jernih-jernihnya menganjurkan agar orang Hindu mencintai orang Muslim, dan sebaliknya orang Muslim mencintai orang Hindu, dan agar keduanya hidup bersama dalam damai dan kemerdekaan dalam satu negara yang merdeka. Tetapi banyak orang Muslim yang menjadi marah pada Gandhi karena salah menafsirkan sikap Gandhi sebagai sikap yang tidak menyetujui adanya negara Pakistan. Sebaliknya, banyak pula kaum militan Hindu yang juga jadi marah pada Gandhi dan menuduh Gandhi terlalu berat sebelah pada kaum Muslim*". Pembunuh Gandhi, Nathuram Vinayak Godse, adalah jenis orang yang disebut terakhir ini.

Namun, kisah tentang Gandhi tidak melulu berkenaan dengan perkara "serius" dan murung. Ada juga sisi jenaknya. Gandhi sendiri pernah mengatakan, "Jika saya tak memiliki rasa humor, mungkin sudah lama saya bunuh diri". Hebatnya, *sense of humor* atau kejenakaan itu acapkali sekaligus menunjukkan kecerdikan Gandhi. Ini salah satu contohnya. Dikisahkan tatkala Gandhi belajar hukum di *University College of London*, ada seorang dosennya yang sangat benci dengan Gandhi hanya karena Gandhi tidak pernah menundukkan kepalanya di hadapan sang dosen—yang hanya disebut nama belakangnya, Peters. Namun, Gandhi tidak pernah berbalik membencinya, melainkan menanggapi kebencian sang profesor dengan kecerdikan dan kejenakaan yang pada akhirnya membuat Profesor Peters mati kutu. Suatu hari Profesor Peters

sedang makan siang di ruang makan universitas. Tak lama berselang datang Gandhi bersama nampannya yang berisi makanan dan duduk makan di samping sang profesor. Dengan angkuh Profesor Peters berkata, "Tuan Gandhi, apakah anda tidak tahu kalau seekor babi dan seekor burung tidak pernah duduk bersama untuk makan?". Dengan enteng Gandhi menjawab, "Jangan khawatir Prof, sekarang juga saya akan terbang." Profesor Peters pun langsung kusut wajahnya dan merencanakan "membalas dendam". Melalui soal-soal ujian, namun Gandhi selalu mampu menjawab dengan sangat baik. Dengan perasaan *jengah*, Profesor Peters akhirnya bertanya kepada Gandhi, "Tuan Gandhi, jika di jalan Anda menemukan sebuah paket yang di berisikan sekantong kebijaksanaan dan sekantong lain yang penuh dengan uang, kantong mana yang akan Anda ambil?". Dengan cepat, seakan tanpa berpikir, Gandhi menjawab, "Tentu saya akan mengambil kantong yang berisi uang". Merasa puas dan merasa telah berhasil membalas dendam, dengan senyum sinis Profesor Peters berkata, "Jika saya di posisi Anda, saya akan mengambil kantong yang berisi kebijaksanaan, bukankah begitu Tuan Gandhi?".

Dengan cepat dan acuh tak acuh Gandhi menjawab, "Setiap orang mengambil apa yang tak ia miliki". Lagi-lagi wajah sang profesor dibuat merah padam. Saking jengkelnya karena selalu kalah cerdik dari Gandhi, Profesor Peters menuliskan kata-kata "Idiot" pada kertas lembar jawaban ujian Gandhi dan cepat-cepat menyerahkannya kepada Gandhi. Gandhi pun menerimanya dan segera duduk. Namun, beberapa menit kemudian ia menemui sang profesor dengan membawa lembar jawaban ujian itu. Gandhi berkata, "Prof, Anda telah menandatangani lembar jawaban ujian saya ini namun anda lupa memberi nilai." ■



Ilhamdi Putra

Peneliti LBH Pers Padang dan Bung Hatta Antikorupsi (BHAkti), Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang

MENYIGI PENGUJIAN UU PERS

Perhatian pegiat pers tengah tertuju pada pengujian materiil dua norma UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Pertama, Pasal 15 Ayat (2) huruf f yang mengamanatkan Dewan Pers sebagai fasilitator bagi organisasi pers untuk menyusun peraturan dan peningkatan kualitas profesi kewartawanan. Hemat Pemohon, Dewan Pers memonopoli pembentukan peraturan pers, sehingga dalam Petitemnya, Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai *"memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan"*.

Kedua, Pasal 15 Ayat (5) yang mensyaratkan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keppres. Bermula pada 2018, saat Pemohon mendirikan Sekber Pers Indonesia yang kemudian menggelar kongres tahun 2019, dan melahirkan Dewan Pers Indonesia (DPI) yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk dikukuhkan. Namun pengajuan itu tidak mendapat respon sehingga Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 Ayat (5), karena dinilai menghalangi berdirinya DPI. Pemohon meminta MK menafsirkan pasal tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai *"Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan"*.

yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis".

Melalui permohonan terigistrasi Nomor 38/PUU-XIX/2021, Pemohon mendalilkan isu konstitusionalitas yang sejatinya tidak berada di wilayah konflik norma, melainkan praktik norma. Sekalipun kapasitas penafsir konstitusi dan penilai perkara konstitusional di negara berpenduduk 272 juta jiwa ini hanya dimiliki 9 orang Hakim Konstitusi, namun sejatinya semua orang dapat menganalisa substansi perkara. Meski memang daya ikat tafsir dan penilaian yang *erga omnes* hanya dimiliki Hakim Konstitusi. Untuk itu tulisan ini akan menganalisa dalil hukum Pemohon dan substansi perkara secara ilmiah.

Tudingan Monopolistik, Salah Alamat, dan Upaya Separasi

Isu monopolistik Dewan Pers atas pembentukan peraturan merupakan pangkal bala dari dimohonkannya pengujian UU Pers. Hanya saja objek permohonan, Pasal 15 Ayat (2) huruf f, yang berdasarkan dalil Pemohon dibelokkan oleh Dewan Pers bukanlah pertentangan antara norma UU Pers dengan Pasal 28 dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang diajukan sebagai batu uji. Kecuali apabila pasal tersebut membolehkan Dewan Pers secara sepihak menetapkan peraturan di wilayah kerja jurnalistik tanpa melibatkan organisasi pers, sedangkan pengandaian itu terbantahkan bilamana peraturan-peraturan Dewan Pers dicermati.

Misalnya, Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers yang dalam permohonan diduga bermasalah. Terhadap

peraturan ini terdapat dokumen di situs dewanpers.or.id yang menunjukkan bukti bahwa peraturan tersebut terlebih dahulu disetujui oleh 27 organisasi pers. Selain itu, ada juga Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/III/2021 tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Kerja yang pada konsideran "Mengingat angka 7 mencantumkan kesepakatan antara Dewan Pers dengan konstituen yang merupakan organisasi pers terverifikasi".

Sementara, Petitem 2 yang meminta MK menambah redaksional pasal yang tidak sumir justru mematahkan dalil hukum Pemohon. di sinilah taraf perkara yang berada pada praktik terlihat jelas. Bila Pemohon memaknai terdapat konflik antara norma UU Pers dengan Peraturan Dewan Pers, alamat berperkara seharusnya kepada MA yang berwenang mengadili legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Hal ini terlihat dari Alasan Permohonan nomor 2 huruf c, di mana Pemohon mempersoalkan penambahan syarat pendirian perusahaan pers berdasarkan Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2019. Ketentuan itu mewajibkan Penanggung Jawab Redaksi memiliki kompetensi Wartawan Utama berdasarkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers. Pemohon menilai penetapan Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan untuk UKW melalui berbagai Surat Keputusan Dewan Pers bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Artinya, permasalahan berada pada surat keputusan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, dan konflik ini merupakan ranah kewenangan MA.

Selain itu, ketentuan kompetensi Penanggung Jawab Redaksi bukanlah syarat pendirian yang berlaku bagi setiap badan hukum yang menjalankan usaha pers, melainkan standar yang diterapkan Dewan Pers kepada perusahaan pers yang menjadi konstituennya. Dengan kata lain, peraturan itu hanya mengikat media-media yang ingin menjadi konstituen Dewan Pers melalui mekanisme verifikasi, dan perusahaan-perusahaan pers yang menjadi

konstituen, namun belum menerapkan standar kompetensi tersebut. Keterbatasan subjek hukum pengaturan Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2019 terlihat jelas dari betapa banyaknya media alternatif yang mampu menjalankan fungsi pers namun tidak menjadi konstituen Dewan Pers. Keadaan ini ditenggarai oleh tidak adanya larangan suatu badan untuk melakukan kerja jurnalistik, misalnya meliput dan mewawancara, terutama di era digital. Bahkan juga tidak ada larangan bagi wartawan tanpa UKW untuk dapat melakukan kerja jurnalistik.

Berpulang pada Petitem 2 yang pada pokoknya memohon agar MK membolehkan setiap organisasi pers membentuk peraturan sendiri yang difasilitasi Dewan Pers, adalah pangkal konflik norma berskala besar. Bilamana setiap organisasi pers, terverifikasi atau tidak, dibekali kewenangan menyusun regulasi yang sejajar dengan Peraturan Dewan Pers, keadaan yang tercipta tidak lain kekacauan regulasi. Contohnya, perbedaan Kode Etik yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan organisasi dan ketidakjelasan lembaga penegak Kode Etik tersebut.

Kemudian Petitem 3 sebagai imbas tidak dikukuhkannya Anggota DPI yang merupakan lembaga tanpa nomenklatur. Sejatinya tidak terdapat isu konstitusional pada Petitem ini karena terhalangnya legalitas DPI bukanlah hak konstitusional sebagaimana maksud Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan batu uji. Karena keberadaan Dewan Pers berdasarkan UU Pers adalah upaya penguatan ekosistem pers nasional yang ditempuh dengan cara merapatkan barisan dalam satu lembaga independen. Bila redaksional Pasal 15 Ayat (5) kemudian berbunyi sebagaimana Petitem 3, akibatnya tidak lain adalah separasi lembaga pers. Dapat dibayangkan betapa banyak lembaga berjenis dewan yang bekerja di bidang pers dan memiliki tugas serta kewenangan yang seluruhnya bertabrakan.

Misalnya ada penafsir konstitusi selain MK, pasti terjadi kekacauan tafsir. Untunglah tulisan ini tidak bersifat *erga omnes*. ■

ATURAN PERALIHAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN DARI PT TASPEN KE BPJS INKONSTITUSIONAL

Aturan mengenai peralihan pengelolaan dana pensiun dari PT TASPEN (persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan diuji. Sejumlah pensiunan PNS dan PNS aktif tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019.



Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)

Dalam sidang perdana yang berlangsung pada 20 November 2019, 15 orang Pemohon diwakili kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun mengatakan, bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) merugikan hak konstitusional mereka. Hal ini karena pasal *a quo* menuntut agar TASPEN tidak lagi menyelenggarakan “Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua” selambat-lambatnya per tahun 2019 yang menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) bagi para Pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa pihaknya merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena terjadi penurunan manfaat dan layanan akibat pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh para Pemohon. “UU ini berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional di kemudian hari bilamana program TASPEN dialihkan kepada BPJS,”ujarnya.

Asrun menjelaskan bahwa menurut para Pemohon kebijakan atau politik hukum pemerintah menganut keterpisahan manajemen tata kelola jaminan sosial antara pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dengan pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara. Yang mana hal tersebut termaktub dalam PP 45/2015 juncto PP 46/2015 yang menegaskan bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun bagi Peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara dikecualikan dalam PP tersebut dan diamanatkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.



Andi Muhammad Asrun selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara pengujian UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), Selasa (3/12) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Dengan demikian, menurut para pemohon, pembentuk undang-undang menghendaki pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun dan program jaminan hari tua bagi PNS dan Pegawai Negara (Pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara), diselenggarakan secara terpisah dari pengelolaan program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi pegawai yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta).

Sehingga, para Pemohon merasakan adanya potensi kehilangan hak-hak terkait keuntungan yang selama ini didapatkan melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Sosial dan Tabungan Hari Tua akan hilang sejalan dengan berlakunya ketentuan Pasal UU 24/2011. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan aturan mengenai pengalihan pengelolaan dana pensiun dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan . Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dikabulkan

Setelah melalui sejumlah sidang, MK menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya pada Kamis (30/9/2021) dengan diikuti secara daring oleh para pihak.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan pertimbangan hukum Mahkamah terkait konsep peralihan kelembagaan PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa Mahkamah mempertimbangkan jika setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan memilih pekerjaan sesuai kemampuannya sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, sambungnya, saat seseorang telah memilih untuk bekerja pada pekerjaan tertentu, maka segala hak, kewajiban, dan risiko atas pilihan pekerjaan tersebut

akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Sementara itu, sambung Saldi, jika dikaitkan dengan mandat negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial ini, maka penyelenggaraan sistem jaminan sosial tersebut pun dapat beragam sesuai dengan karakter masing-masing pekerjaan yang dipilih warga negara. Oleh karena itu, perubahan desain kelembagaan penyelenggara jaminan sosial yang telah berjalan dengan likuidasi atau penggabungan menjadi satu badan tersebut, akan berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang telah memilih untuk mengikuti program jaminan hari tua dan dana pensiun pada lembaga yang telah berjalan.

“Sehingga Mahkamah menegaskan, sekalipun UU 40/2004 mengharuskan lembaga yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaminan sosial bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, namun tidak berarti badan tersebut dihapuskan dengan model lainnya yang memiliki karakter berbeda. Transformasi cukup dilakukan terhadap bentuk badan hukumnya dengan penyesuaian dan memperkuat

regulasi yang mengamankan kewajiban penyelenggara jaminan sosial untuk diatur dengan undang-undang,” sebut Saldi.

Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa ketika pembentuk undang-undang mengalihkan persero dengan cara menggabungkannya dengan persero lain yang berbeda karakter, akan berpotensi pula pada kerugian hak-hak peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun yang telah dilakukan oleh persero sebelum dialihkan. Sebab, kata Saldi, ketika penggabungan terjadi maka sangat mungkin terjadi pula penyeragaman standar layanan dan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi semua peserta.

“Dengan demikian, sekalipun pilihan melakukan transformasi dari PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga. Sehingga tetap mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak

atas jaminan sosial warga negara yang tergabung dalam PT TASPEN (Persero),” kata Saldi.

Prinsip Kegotongroyongan

Selanjutnya berkenaan dengan prinsip kegotongroyongan dalam konteks jaminan sosial, Saldi mengatakan, UU 24/2011 telah mendefinisikannya sebagai prinsip kebersamaan antarpeserta dengan menanggung beban biaya jaminan sosial melalui iuran yang dibayarkan sesuai tingkat gaji, upah, atau penghasilan. Kemudian, program jaminan hari tua dan program pembayaran pensiun PNS sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969) dan dimuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20/2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN.

Oleh karenanya, Saldi mengatakan bahwa pada kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon atas desain BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program dana pensiun dan program jaminan hari tua bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai perwujudan prinsip kegotongroyongan tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar pembenar. Sebab, meski BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sama-sama memungut iuran kepada pesertanya, namun tidak dapat dipandang sebagai konsep yang sama dengan iuran PNS.

“Untuk itulah, menurut Mahkamah, menjadi tidak adil jika pensiunan PNS yang selalu mengiur tiap bulan dengan harapan dapat menikmati tabungan yang sudah dikumpulkannya pada masa tuanya nanti harus berbagi kepada orang lain atas nama



Direktur Utama PT Taspen A.N.S. Kosasih memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Rabu (5/2) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

kegotongroyongan. Meskipun Mahkamah sangat mendukung prinsip kegotongroyongan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, namun dalam konteks program jaminan hari tua dan pembayaran pensiun, tidak tepat jika prinsip kegotongroyongan semisal ini dilakukan terhadap PNS untuk masa tuanya,” tandas Saldi.

Kelembagaan Majemuk

Berikutnya berkaitan dengan pemenuhan prinsip gotong royong dengan penggabungan lembaga penyelenggaraan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, Mahkamah memberikan arahan agar desain kelembagaan yang dipilih adalah kelembagaan majemuk dan bukan kelembagaan tunggal. Serta tidak pula menjadikan semua persero penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan menjadi satu badan. Sebab transformasi desain yang demikian justru mengandung ketidakpastian, baik akibat ketidakkonsistenan pilihan desain kelembagaan yang diambil, maupun ketidakpastian atas nasib peserta yang ada di dalamnya.

“Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pengalihan PT TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal *a quo* bertentangan dengan hak setiap orang atas jaminan sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum,” ungkap Saldi .

Untuk diketahui bahwa para Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas para Pemohon yang berlatar belakang sebagai prajurit TNI. Para Pemohon menilai mereka memiliki risiko penugasan yang berkaitan langsung dengan kehilangan nyawa, cacat, tewas, atau hilang di daerah operasi. Selain itu, para Pmeohon juga memiliki risiko



Majelis Hakim Konstitusi membacakan Putusan Nomor 72/PUU-XVII/2019 pada 30 September 2021.

mobilitas yang tinggi saat masih aktif bertugas. Sehingga ketika pensiun, diharapkan program pembayaran pensiun dari PT Asabri yang telah berjalan selama ini tidak teralihkan.

Utamanya mengenai kerahasiaan jabatan dan data pribadi yang harus tetap terjaga. ■

UTAMI ARGAWATI/SRI PUJIANTI

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 72/PUU-XVII/2019

Putusan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pemohon

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, S.H., M.BA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Mula Pospos, S.E., M.M., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati., Esti Yogyawati., Rhuendo Saputra., Rhuendo Saputra., Nurhasanah., Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., Drs. Sutanto Herujatmiko., Ahmad Imberan., Afrilita.

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengucapan Putusan:

Kamis, 30 September 2021

GUGATAN EMPAT PURNAWIRAWAN TNI BERBUAH MANIS



Bayu Prasetyo selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara pengujian UU BPJS, Senin (27/1/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang diajukan Endang Hairudin dan tiga Pemohon lainnya dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 30 September 2021. Lantas bagaimana kronologis permohonan pengujian UU BPJS yang diajukan oleh para purnawirawan TNI itu? Simak berita ini.

Endang Hairudin, M. Dwi Purnomo, Adis Banjere dan Adieli Hulu selaku pensiunan TNI yang menjadi peserta program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) merasa dilanggar hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mereka merasa tidak dapat dianggap sebagai tenaga kerja biasa sebagaimana peserta BPJS

Ketenagakerjaan, yang seharusnya berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Risiko Penugasan

Akibat kerugian konstitusional itulah, Endang Hairudin dan tiga orang lainnya mengajukan permohonan uji materiil UU No. 24/2011 ke MK. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan mereka sebagai Perkara No. 6/

PUU-XVIII/2020 pada 15 Januari 2020. Sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian UU No. 24/2011 pun digelar pada Senin, 27 Januari 2020. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Panel, Hakim Konstitusi Suhartoyo, para Pemohon menguji Pasal 65 ayat (1) UU BPJS yang menyebutkan, “PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.”



Bayu Prasetyo selaku kuasa hukum saat menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan perkara pengujian UU BPJS, Senin (17/2/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Para Pemohon mendalilkan, latar belakang pendirian PT ASABRI (Persero) adalah untuk menyelenggarakan asuransi khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (PP ASABRI), *“Tiap anggota ABRI dan Pegawai Sipil diwajibkan menjadi peserta dari Asuransi Sosial ABRI mulai tanggal pengangkatannya. Kecuali apabila pengangkatan itu tidak jatuh pada tanggal satu, yang dalam hal tersebut ikut sertanya itu dimulai dari tanggal satu bulan berikutnya”*.

Diwakili kuasa hukum Bayu Prasetyo, para Pemohon mendalilkan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas para Pemohon yang berlatar belakang sebagai prajurit TNI. Bayu menjelaskan, latar belakang para Pemohon yang dahulu prajurit TNI dengan risiko penugasan berkaitan langsung dengan kehilangan nyawa, cacat, tewas, atau hilang di daerah operasi, juga risiko mobilitas yang tinggi dari para Pemohon pada saat aktif. Sehingga kemudian ketika pensiun, para Pemohon berharap apa yang sudah telah dinikmati selama ini dari PT ASABRI mengenai program pembayaran pensiun itu tidak

teralihkan. Terutama mengenai kerahasiaan jabatan, data pribadi yang menurut para Pemohon sesuai sumpah prajurit tetap harus dijaga.

Selain itu para Pemohon menegaskan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Selama ini para Pemohon menerima manfaat sebagai peserta dari program ASABRI, mengalami ketidakpastian hukum karena adanya potensi penurunan manfaat yang akan diterima apabila program dialihkan ke BPJS. Di samping itu, para Pemohon merasa khawatir terkait dengan keberlangsungan manfaat yang akan diterima, mengingat penerimaan manfaat atas program ASABRI yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero) dilangsungkan dengan *sistem pay as you go* yang bersumber dari APBN. Sedangkan sistem yang dianut oleh BPJS Ketenagakerjaan dilangsungkan dengan sistem manfaat pasti (*define benefit*).

Sidang permohonan uji materiil UU No. 24/ 2011 berlanjut pada Senin, 17 Februari 2020. Bayu Prasetyo selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan perbaikan dengan menambahkan satu pasal yaitu Pasal 57 UU BPJS yang mengatur PT. Askes (Persero) diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan kesehatan termasuk

menerima pendaftaran peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan. Dalam perbaikan permohonan, para Pemohon juga mencantumkan data mengenai manfaat yang diterima para Pemohon saat ini. Mengingat profesi para Pemohon sebagai tentara dengan risiko tinggi. Program di Asabri memang untuk memenuhi karakter yang khas dari TNI.

Sidang demi sidang pengujian UU BPJS terus berlanjut. Setelah sidang perbaikan permohonan, Mahkamah Konstitusi kemudian menggelar sidang pembuktian, antara lain dengan menghadirkan DPR, Pemerintah, Pihak Terkait (BPJS Ketenagakerjaan, ASABRI, Taspen), Ahli Pemohon maupun Ahli Presiden. Pleno Hakim pun membawa hasil persidangan uji materiil UU BPJS ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk dibahas lebih lanjut terkait putusan yang akan dijatuhkan.

Dikabulkan Seluruhnya

Alhasil tibalah pada puncaknya, saat MK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 30 September 2021. Pengujian UU No. 24/2011 tentang BPJS yang memakan waktu hampir dua tahun ini berujung pada Putusan MK yang mengabulkan pengujian *a quo* untuk seluruhnya. “Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Pleno Anwar Usman yang didampingi para hakim konstitusi lainnya.

Mahkamah berpandangan, kebijakan mengalihkan dengan cara meleburnya dengan persero lainnya menjadi satu BPJS Ketenagakerjaan justru berlawanan atau tidak sejalan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang saat membentuk UU No. 40/2004. Karena peralihan tersebut justru berimplikasi pada penerapan konsep lembaga tunggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No. 40/2004 bukan memilih model lembaga atau desain kelembagaannya tunggal, tetapi mengikuti konsep banyak

lembaga atau lembaga majemuk. Pilihan kebijakan dengan lembaga tunggal tidak sejalan dengan konsep transformasi badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana termaktub dalam UU No. 40/2004.

Perubahan Bentuk Hukum

Selain itu Putusan MK No. 72/PUU-XVII/2019 menyatakan, sekalipun UU No. 40/2004 mengharuskan badan/lembaga yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaminan sosial bertransformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, namun tidak berarti badan tersebut dihapuskan dengan model atau cara menggabungkan dengan persero lainnya yang memiliki karakter berbeda, melainkan cukup hanya dengan melakukan perubahan terhadap bentuk hukum badan hukum yang dimaksud dan melakukan penyesuaian terhadap kedudukan hukum tersebut serta memperkuat regulasi yang mengamanatkan kewajiban penyelenggara jaminan sosial untuk diatur dengan undang-undang.

“Hal ini untuk menghindari terjadinya potensi kerugian hak-hak peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun

yang telah dilakukan oleh persero sebelum dialihkan, khususnya berkaitan dengan nilai manfaat. Oleh karenanya, meskipun pilihan melakukan transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan konsep banyak lembaga yang hal itu tidak dapat dipisahkan dari karakter dan kekhususan masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial yang berbeda-beda, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas jaminan sosial warga negara. Khususnya peserta yang tergabung di dalamnya sebagaimana dijamin UUD 1945,” urai Hakim Konstitusi Suhartoyo yang membacakan pertimbangan hukum dari Putusan MK.

Meskipun tidak secara tegas didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya, namun Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya berkenaan dengan pemenuhan prinsip gotong royong dalam penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya

menyatakan untuk memenuhi prinsip gotong-royong, pembentuk undang-undang sesungguhnya tidak harus menjadikan semua persero penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ditransformasi menjadi satu badan. Dengan demikian, meskipun dengan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing persero dan mentransformasikan menjadi badan-badan penyelenggara jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat dipenuhi secara baik. Oleh karena itu, desain transformasi badan penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya skema yang seharusnya mencerminkan adanya jaminan dan potensi terkurangnya nilai manfaat bagi para pesertanya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai pengalihan PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 24/2011 bertentangan dengan hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan amanat bagi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Hal tersebut juga merupakan semangat yang terdapat dalam Putusan MK No. 72/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan No. 72/PUU-XVII/2019 tersebut *mutatis-mutandis* menjadi bagian pertimbangan hukum terhadap putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. ■

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 6/PUU-XVIII/2020

Putusan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin.
2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M.
3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H.
4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M.

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

NANO TRESNA ARFANA

RAGAM PENDAPAT PENGUJIAN UU BPJS

Ragam pendapat berkembang dalam proses persidangan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Tanggapan disampaikan oleh DPR dan Pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan, PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) juga memberikan keterangan dalam persidangan. Bahkan untuk memperkuat dalil permohonan, para Pemohon mengadirkan sejumlah ahli. Begitu pula Presiden (Pemerintah) juga menghadirkan ahli.



Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan memberikan keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian UU BPJS, Rabu (8/7/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR) **Peralihan Tidak Mengganggu Hak Pensiun**

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan bahwa peralihan pembayaran uang pensiun ke BPJS tidak merugikan purnawirawan. “Peralihan program asuransi untuk pembayaran uang pensiun dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mengganggu hak uang pensiun para purnawirawan,” ujar Arteria yang menyampaikan keterangan DPR dalam sidang lanjutan uji materiil UU No. 24/2011 pada Rabu, 8 Juli 2020.

DPR berpendapat, ketentuan yang mengalihkan program asuransisosial PT ASABRI (Persero) dan pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan kebijakan bentuk pilihan pembentuk undang-undang dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. DPR menegaskan tidak terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik seperti didalilkan para Pemohon terkait norma yang sedang diuji. Hal ini menurut DPR, jelas-jelas hanya merupakan asumsi para Pemohon. Selain itu para

Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa manfaat yang diterima para Pemohon akan hilang dengan dialihkan program asuransi sosial dari PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Arteria juga menerangkan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon sebagai peserta program asuransi PT ASABRI (Persero). Pengaturan pada Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS tidak mengurangi hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan hak berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Ketentuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS justru telah memenuhi ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memberikan kepastian hukum yang adil berupa program pengalihan PT. ASABRI (Persero) dan program pensiun BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Haiyani Rumondang (Dirjen PHI dan Jamsos) **Pengalihan Program Tidak Merugikan Para Pemohon**

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menerangkan, para Pemohon sebagai purnawirawan TNI saat ini sudah berstatus pensiun, sehingga hanya sebagai penerima manfaat jaminan pensiun dari PT ASABRI (Persero). Haiyani menegaskan, para Pemohon bukan sebagai peserta penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dari PT ASABRI (Persero). Oleh karena itu, kedudukan para Pemohon yang tidak sebagai penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, maka para Pemohon tidak sedang mengalami kerugian atas penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dari PT ASABRI (Persero).

Selain itu, kata Haiyani, para Pemohon diberikan manfaat pensiun berupa manfaat pasti dengan sistem pendanaan yang dibiayai APBN. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 6/1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela serta Peraturan Pemerintah Nomor 102/2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian menurut Pemerintah, pada

2029 para Pemohon tidak mengalami kerugian atas pengalihan program dari PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu menurut Pemerintah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Pemerintah juga menanggapi dalil para Pemohon bahwa berlakunya Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon bilamana program PT. ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada 2029. Pemerintah berpendapat, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan UUD 1945, tujuan negara dipertegas melalui sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu dalam TAP MPR, Presiden mengamanatkan adanya jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan terpadu.

Keterangan Pihak Terkait

Pihak Terkait dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) juga memberikan keterangan. Direktur Renstra dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono menyampaikan bahwa konsep pengalihan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotong-royongan, nirlaba, dana amanat dan lainnya. Oleh karena itu, konsep jaminan sosial tidak dapat dikelola oleh BUMN yang bersifat profit oriented, melainkan dilaksanakan badan hukum publik yang keuntungannya diperoleh, digunakan, dikembalikan pada manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Sumarjono menyampaikan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut semakin dipertegas dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memenuhi Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 bahwa negara memiliki kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat yang lemah. Namun terkait dengan pengaturan dan kelembagaan mekanisme BPJS, merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang (open legal policy).

Sedangkan Direktur PT ASABRI (Persero) Sony Wijaya menerangkan bahwa penyelenggaraan asuransi sosial bagi TNI dan Polri maupun pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri memiliki sejarah lembaga dan dasarpertimbangan yang khusus

karena sifat yang spesifik dan memiliki karakteristik yang khas. Sejarah lembaga penyelenggaraan asuransi sosial bagi anggota ASABRI diawali dengan dibentuknya Taspenmil pada 1964 sebagai cabang khusus dari TASPEN untuk urusan militer. Karenanya ada karakteristik khas yakni risiko penugasan yang tinggi saat menjalankan tugas yaitu gugur saat menjalankan tugas maupun tewas. Sehingga ada santunan khusus bagi yang gugur maupun santunan khusus bagi yang tewas saat menjalankan tugas. Program ASABRI meliputi program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan program pensiun. Selain itu ada program pinjaman uang muka KPR, pinjaman polis, proteksi beasiswa Taspen Life dan lain-lain, Sedangkan peserta ASABRI terdiri atas para anggota TNI dan Polri maupun pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun. PT ASABRI (Persero) memiliki dua sasaran strategis ke depan yaitu melakukan transformasi menjadi BPJS TNI atau Polri paling lambat pada 2029. Kedua, merancang program yang memiliki manfaat sebanding risiko yang dihadapi peserta.

Berikutnya, Direktur Utama PT TASPEN (Persero), A. N. S Kosasih menjelaskan soal ketegasan pemerintah bahwa bentuk jaminan sosial bagi penyelenggara negara adalah dikelola sendiri, tidak digabungkan dengan tenaga kerja umum atau pihak swasta. PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) sebagai pengelola jaminan sosial para Pemohon merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Tugas yang diamanatkan pada PT TASPEN (Persero) juga dianut oleh negara-negara yang secara sosial, politik, demografi, tingkat kemakmuran dan lainnya mirip dengan Indonesia. Misalnya Malaysia, Filipina, Thailand dan Korea Selatan.

Keterangan Ahli Pemohon

Guna menguatkan permohonannya, para Pemohon pengujian UU BPJS menghadirkan dua ahli yang menyampaikan keterangan secara virtual. Salah seorang ahli, Imam Supriadi mengungkapkan, menjadi prajurit TNI maupun anggota Polri memerlukan kesadaran seseorang untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara seumur hidup, seperti dilakukan para Pemohon. Hal ini dilakukan bukan hanya pada saat masih aktif berdinam, tetapi juga pada saat tidak berdinam. Pengabdian seumur hidup inilah yang membedakan status para Pemohon sebagai pensiunan peserta ASABRI dengan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan.

Secara implisit, kata Imam, pemerintah mengakui bahwa para Pemohon tidak bisa disamakan dengan pekerja pada umumnya. Dengan demikian, para

Pemohon perlu diberikan jaminan sosial yang berbeda sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian seumur hidup para Pemohon sejak memasuki dinas militer hingga meninggal dunia. Anggota militer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pekerja sipil. Hal ini dibuktikan melalui Menhankam/Pangab yang menggariskan kebijaksanaan mengenai perlunya dibentuk lembaga asuransi intern Abri yang lebih cocok dikaitkan dengan tugas-tugas TNI dan Polri yang penuh risiko tinggi. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1971 didirikan Perum Asabri yang mengelola jaminan sosial bagi para prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan dan Polri. Hal yang wajar bila para Pemohon mendapat kompensasi jaminan sosial yang berbeda karena pengabdian seumur hidup kepada bangsa dan negara. Manfaat yang diterima para Pemohon saat ini dari jaminan sosial adalah santunan kematian untuk para Pemohon dan keluarganya. Selain itu para Pemohon memperoleh manfaat pensiun ke-13.

Ahli Pemohon lainnya, Joko Sungkono menanggapi menegaskan bahwa risiko yang besar dari tugas TNI dan Polri memerlukan nilai jaminan sosial yang disebut gugur, yang tidak terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan program yang saat ini menjadi fokus permohonan para Pemohon adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi para Pemohon sebagai purnawirawan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, bahwa jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya, dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki masa pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.

Di sisi lain, ungkap Joko, nilai manfaat santunan kematian yang diberikan PT ASABRI (Persero)

meliputi prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan dan Polri untuk peserta aktif, pensiun dan keluarga. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan terbatas pada tenaga kerja aktif saja. Beberapa karakteristik yang melekat pada peserta PT ASABRI (Persero) yang tidak bisa dianggap kecil, seperti adanya pensiun ke-13 yang belum diterapkan BPJS Ketenagakerjaan. Pada kasus tertentu seperti usia pensiun prajurit tamtama, bintara dan perwira serta PNS Kementerian Pertahanan dan Polri, apakah bisa sesuai seperti usia pensiun di BPJS Ketenagakerjaan yang setiap tiga tahun dinaikkan satu tahun. Penyelenggaraan jaminan pensiun manfaat pasti seperti untuk tenaga kerja, harus membandingkan antara dana pensiun yang ada dengan kewajiban pembayaran manfaat jangka panjang.

Keterangan Ahli Pemerintah

Selain Ahli Pemohon, ada dua Ahli Presiden (Pemerintah) yang memberikan keterangan terkait uji materiil UU BPJS. Adalah Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril yang mengatakan bahwa Pasal 65 ayat (1) UU BPJS tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut sebenarnya menjamin adanya kepastian hukum bagi program asuransi sosial yang sedang dijalankan oleh PT ASABRI (Persero). Pasal 65 ayat (1) UU BPJS justru menjamin keberlangsungan sebuah sistem jaminan sosial yang berlaku di Indonesia secara jangka panjang. Pengalihan program asuransi sosial dari ke BPJS ketenagakerjaan merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan implementasi UU SJSN dan UU BPJS

Berkaitan dengan tata kelola pengalihan, Oce menjelaskan bahwa saat ini status program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN berada dalam posisi transisi. Proses transisi terjadi sejak Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2004 (UU SJSN) yang mengatur keempat persero (Jamsostek, Asabri, Taspen, dan Askes) sebagai BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian setelah dibentuknya BPJS berdasarkan UU SJSN, maka transisi itu masih berlanjut. Saat ini fokus transisi adalah program asuransi sosial yang dijalankan oleh PT ASABRI (Persero) kepada BPJS.

Ahli Presiden lainnya, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengungkapkan bahwa Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 pada dasarnya merupakan kebijakan hukum terbuka. Karena dalam Pasal 34 Ayat (2) maupun pasal-pasal lainnya dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan pun yang menjelaskan, mengatur, atau memberikan batasan jelas mengenai sistem jaminan sosial seperti apa yang harus dikembangkan oleh negara, kecuali hanya disebutkan kriteria konstitusional dalam mengembangkan sistem tersebut, yaitu sistem yang mencakup seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, Bayu menyampaikan perbandingan beberapa negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial. Ia mencontohkan seluruh badan penyelenggara dijadikan satu badan penyelenggara di Korea Selatan, yaitu National Health Insurance Corporation. Badan tersebut sebagai suatu badan hukum publik otonom independen nirlaba dalam cakupan praktis seluruh penduduk. Kemudian di Amerika Serikat, sistem jaminan sosial diselenggarakan dalam satu undang-undang dan diselenggarakan oleh satu badan pemerintah, yakni Social Security Administration yang bersifat nasional dan dikelola oleh pemerintah federal. Sementara di Jerman banyak sekali lembaga penyelenggara jaminan sosial yang awalnya 5.000 lembaga, saat ini menjadi tinggal 200-an saja. Artinya, setiap negara memiliki pilihan model yang berbeda-beda. ■

NANO TRESNA ARFANA



Direktur Renstra dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono dan Direktur Utama PT Asabri (Persero) Sony Wijaya (ki-kan) selaku pihak terkait memberikan keterangan pada Sidang lanjutan pengujian Undang - Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kamis (23/7) di Ruang Sidang MK.



PENGUMUMAN

Pemberlakuan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **SWAB ANTIGEN** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlaku **3 HARI**

2. Wajib menggunakan **MASKER** dan **FACE SHIELD** selama waktu kunjungan

3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **TIDAK LEBIH DARI 37,3** derajat celsius

4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 MENIT**



30
menit



Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi

#IngatProtokolKesehatan

#MKRI mencegah Penyebaran Covid19



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



ATURAN ASN HARUS MUNDUR JIKA INGIN MENJADI PENYELENGGARA PEMILU DIUJI KE MK

DUA orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdomisili di Jakarta mengajukan uji materiil aturan mengenai ASN harus mengundurkan diri jika ingin mendaftarkan sebagai penyelenggara pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 39/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Siti Warsilah dan Evarini Uswatun Khasanah yang merupakan ASN. Para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU Pemilu.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Waway Warsiman selaku kuasa hukum menyampaikan frasa “mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU Pemilu, bahwa subjek hukum yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Panwas TPS, harus mundur dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar, secara konstitusional pasti merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional Pemohon.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK memprioritaskan pemeriksaan permohonan Pemohon sebelum dimulainya tahapan seleksi calon komisioner KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027. Kemudian, para Pemohon meminta MK menyatakan frasa “Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon” sebagaimana disebut dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah terpilih”. (Utami Argawati)

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS JANGKA WAKTU 14 HARI PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI BAWAH UNDANG-UNDANG

SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (6/9/2021). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 43/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Vikash Kumar Dugar selaku Direktur Utama PT Realindo (Pemohon Prinsipal).

Eddy Christian selaku kuasa Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon melakukan uji materiil Pasal 31A ayat (4) UU MA yang menyatakan, “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.” Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk Perseroan



Terbatas (PT) yang menjalankan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU No. 3/2009 yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapat hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan telah melakukan pengujian kepada Mahkamah Agung karena mengalami kerugian konstitusional atas suatu peraturan yang telah dicabut, walaupun peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun pada masa sebelumnya saat masih

berlaku telah dipakai sebagai alat penetapan hukum pajak oleh Pembentuk Undang-Undang yang telah membuat kerugian konstitusional Pemohon sehingga Pemohon berkepentingan untuk dapat melakukan pengujian materinya di Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 31A ayat (4) UU MA tidak mengikat sepanjang frasa“paling lama 14 (empat

belas) hari kerja tidak dimaknai sebagai waktu penyelesaian permohonan pengujian”. Pemohon menyatakan kerugian-kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dapat dipulihkan kembali, memerintahkan Mahkamah Agung kembali melakukan pengujian materiil atas Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014. (Nano Tresna A.)



MENYOAL KONSTITUSIONALITAS ATURAN CAPRES-CAWAPRES HARUS DIUSUNG PARPOL

MENJELANG Pemilihan Umum pada 2024 mendatang, aturan mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini sejumlah Pemohon yang berasal dari LSM maupun perseorangan menguji sebanyak 18 pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal-pasal yang diuji, yakni Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, serta Pasal 238 UU Pemilu. Para Pemohon Perkara Nomor 44/

PUU-XIX/2021 tersebut, yakni Martondi (Pemohon I) dan Naloanda (Pemohon II) selaku Ketua Umum dan Bendahara LSM Rumah Rakyat (Rura), M. Gontar Lubis (Pemohon III) dan Muhammad Yasid (Pemohon IV) selaku perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan wiraswasta.

Pemohon menyatakan pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut para Pemohon, sebagai warga negara pihaknya memiliki hak konstitusi untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, para Pemohon berpandangan bahwa hak konstitusional warga negara untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden yang ada pada UU 7/2017 tersebut, hanya memuat hak konstitusi dari sebagian rakyat yang tergabung dalam kelompok partai politik. Padahal, MK dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 menyatakan setiap rakyat warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusi untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan UU Pemilu sepanjang ketentuan mengenai “Pengusulan Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Penetapan Pasangan Presiden Dan Wakil Presiden” sebagaimana di atur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238.(Sri Pujianti)



MENYOAL PENAMBAHAN KEWENANGAN MPR DALAM UU MD3

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan perkara pengujian ketentuan tugas MPR dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014 atau UU MD3) pada Senin (13/9/2021). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 45/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh dua perorangan bernama Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia (Partindo).

Pemohon mengatakan hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya potensial

menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 5 UU MD3. Menurutnya, MPR dipandang perlu untuk memiliki tugas lain, yakni menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan

Menurut Pemohon, Pemerintah menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai dasar pembangunan nasional yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Adapun teknis pelaksanaan dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) yang berlaku 5 (lima) tahun. RPJPN yang digunakan tidak cukup efektif mengingat titik berat RPJPN berada dalam ranah eksekutif. Sehingga, untuk melindungi hak-hak konstitusional Pemohon diperlukan PPHN yang menjadi bagian tugas daripada lembaga MPR.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 5 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila pada pasal a quo tidak ditambahkan poin e yang berbunyi "menyusun dan menetapkan PPHN yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional". (Utami Argawati)



ATURAN PENGINTEGRASIAN LEMBAGA RISET KE BRIN DIGUGAT

PADA peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-26 yang berlangsung pada 10 Agustus 2021 silam, Presiden Joko Widodo meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk segera mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan kekuatan riset dan inovasi nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Terkait pengintegrasian lembaga riset sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut, dua peneliti mengajukan uji materiil atas kedua ketentuan di atas. Pemohon perkara Nomor 46/UU-XIX/2021, yakni Heru Susetyo yang merupakan Peneliti pada Lembaga Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sebagai Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sidang yang digelar pada Selasa (21/9/2021) siang, para Pemohon diwakili oleh Zainal Arifin Husein, dkk., sebagai kuasa hukum. Pemohon menguji secara materiil kata "terintegrasi" dalam Pasal 48 ayat (1) dan frasa "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja) karena frasa "yang diintegrasikan" pada pasal a quo dianggap multitafsir. Hal ini berakibat pada ketidakpastian hukum karena frasa "yang diintegrasikan" memiliki tafsir tidak jelas apakah hanya terintegrasi koordinasi penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional atau peleburan kelembagaan.

Oleh karena itu, ungkap Zainal, apabila dikaitkan dengan Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek sebagaimana diubah dalam Pasal 121 UU Cipta Kerja terkait dengan BRIN yang menyatakan bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk BRIN. Kata "terintegrasi" menimbulkan interpretasi yang beragam yakni apakah diartikan sebagai koordinasi sehingga eksistensi dan fungsi lembaga masih tetap ada sebagaimana Pasal 42 UU Sisnas Iptek ataukah kata "terintegrasi" diartikan sebagai peleburan berbagai lembaga riset pemerintah tersebut menjadi satu lembaga yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. (Nano Tresna A.)



MAJELIS RAKYAT PAPUA GUGAT REVISI UU OTSUS PAPUA

UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diwakili oleh Timotius Murib (Ketua), Yoel Luiz Mulait (Wakil Ketua I), dan Debora Mote (Wakil Ketua II) tercatat sebagai Pemohon Nomor 47/PUU-XIX/2021.

Dalam sidang perdana yang digelar pada Rabu (22/9/2021) secara daring, para Pemohon mendalilkan norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus Papua melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua (OAP). Para Pemohon merupakan representasi kultural OAP dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama yang memiliki kepentingan langsung atas lahirnya UU *a quo*.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto, Timotius Murib mengatakan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena telah mencermati perubahan UU Otsus Papua karena terdapat adanya klausul-klausul yang justru merugikan kepentingan dan hak konstitusional Pemohon dan secara khusus kepentingan dan hak konstitusional rakyat orang asli Papua (OAP). Ia menjelaskan perubahan dan penambahan norma baru sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU Otsus Papua tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Wewenang Hak dan Tanggung Jawab Keanggotaan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRP dan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang justru menciptakan ketidakpastian hukum.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 68A,

dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6A ayat (4) bertentangan dengan frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah perdasus dan perdasi Provinsi Papua'. Pemohon pun meminta agar Mahkamah menyatakan mengembalikan pemberlakuan norma Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Berikutnya, menyatakan norma Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai usulan perubahan undang-undang ini wajib diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP.

PUTUSAN MK SELAMA OKTOBER 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	60/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Dr. H. Alirman Sori, Tamsil Linrung, Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, Syarikat Islam (diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva), Dr. Marwan Batubara, Ir. Budi Santoso, Ilham Rifki Nurfajar, dan M. Andrean Saefudin	Menolak Seluruhnya
2	59/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Kurniawan, S.IP. dan Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.	Menolak Seluruhnya
3	64/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945	Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. dan Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sepanjang frasa "diberikan jaminan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dapat diberikan";

				<p>4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sepanjang kata "dijamin" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dapat";</p> <p>5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) selengkapnya berbunyi, "KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: ...";</p>
				<p>6. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), selengkapnya menjadi berbunyi: "kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara".</p> <p>7. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;</p>

4	81/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945	1. Arnoldus Belau; 2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal)	Menolak permohonan untuk seluruhnya
5	85/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945	1. Sumali, S.H., M.H. dan 2. Hartono, S.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang semula berbunyi "Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan", menjadi selengkapnya berbunyi, "Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

6	39/PUU-XIX/2021	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	1. Siti Warsilah, S.E., M.Si.; 2. Evarini Uswatun Khasanah, S.E.	Tidak Dapat Diterima
7	40/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., sebagai Pemohon I; Sidik, S. H.I., M.H., sebagai Pemohon II; dan Janteri, S.H., sebagai Pemohon III.	Tidak Dapat Diterima
8	45/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri, yang masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Indonesia Partindo	Tidak Dapat Diterima
9	50/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Herifuddin Daulay	Menolak untuk seluruhnya
10	37/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri selaku Direktur Eksekutif; 2. Desiana Samosir; 3. Muhammad Maulana; 4. Syamsuddin Alimsyah.	Dalam Pengujian Formil: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Dalam Pengujian Materiil: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa "bukan merupakan kerugian negara" Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

				<p>Sehingga Pasal 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) yang semula berbunyi, “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”, menjadi selengkapnya berbunyi, “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/ atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan frasa “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara” dalam Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sehingga Pasal 27 ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) yang semula berbunyi,

				<p>“Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”, menjadi selengkapnya berbunyi, “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.</p> <p>4. Menyatakan Pasal 29 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) yang semula berbunyi, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih dapat diberlakukan namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD”.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	43/PUU-XVIII/2020	<p>Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945</p>	<p>H. Ahmad Sabri Lubis, H. Munarman, S.H., Khotibul Umam, S.Ag., Ir. Ismail Yusanto, Hasanudin, S.H., M.M., M.Si., Muhammad Faisal Silenang, Drg. Madi Saputra, Sp. Pros., Irfianda Abidin, Timsar Zubil, dan Dr. H. Sugianto, M.M.</p>	<p>Dalam Pengujian Formil:</p> <p>Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>Dalam Pengujian Materiil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
12	75/PUU-XVIII/2020	<p>Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945</p>	<p>Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk.</p>	<p>Dalam Pengujian Formil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyatakan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima;

				<p>Dalam Pengujian Materiil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
13	42/PUU-XVIII/2020	<p>Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945</p>	<p>Ir. Iwan Sumule, dkk</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>

14	45/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	Sururudin, S.H., LL.M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
15	47/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	Triono, S.T., dan Suyanto	Menolak permohonan untuk seluruhnya

16	49/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	H. Damai Hari Lubis,S.H., M.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
----	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUTUSAN PERKARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SELAMA OKTOBER 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	151/PHP.GUB-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020	Khairil Anwar	Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon

TAHUKAH KAMU?

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS
TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.




WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGUNGKIT (60%)

HASIL (40%)



PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



KOMPETENSI PELAKSANA

7

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera




PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.




4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP




6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



Penerbit
Konstitusi Press (KONpress)

Katalog

Center Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 2329200, Ext. 2896

 penerbitkonpress@gmail.com
 [penerbitkonpress](https://www.facebook.com/penerbitkonpress)
 [konpress](https://twitter.com/konpress)

<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Pemikiran, Perkembangan, dan Perkembangan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: J. D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 222 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp112.000</p>	<p>Catatan Hukum Mereka Penderita Injuri</p> <p>Penulis: Alvin Koesoema & Achmad Sidik Sulaiman ISBN: 978-602-7990-18-5 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 212 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp17.000</p>	<p>Disentralisasi Negara dan Jalan dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia</p> <p>Penulis: Muhammad Ali Saiful ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 280 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp108.000</p>	<p>Living and Evolving Constitution of Indonesia</p> <p>Penulis: Jolly Anshaban, I. Dana Gani Priguna, Muzani Sabayun, Sidiq Jari ISBN: 978-602-7990-22-2 Tebal: 320 Tahun: 2018 Ukuran: 14 x 21,5 cm</p> <p>Harga: Rp283.000</p>	<p>Cultural Constitution and Constitutional Culture</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Jolly Anshaban, S.H. ISBN: 978-602-7990-21-5 Tebal: 304 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp170.000</p>
<p>Hukum Keluarga Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Polly Husni ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp174.000</p>	<p>Hukum Acara Sangkaja Perbaikan Organisasi di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Dr. Hery Widiyati, S.H., M. Hum. ISBN: 978-602-7990-18-5 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp95.000</p>	<p>Berhukum di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.F.I., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-17-8 Tebal: 2017 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp102.000</p>	<p>Siang Korte, Jalan, dan Persepsi</p> <p>Penulis: Dr. Ahmad Saiful ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp24.000</p>	<p>Mengenal Konstitusi Nasional</p> <p>Penulis: Heriawan Dama ISBN: 978-602-7990-07-7 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp10.000</p>
<p>Teori dan Praktek tentang Hukum</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Jolly Anshaban, S.H. dan Dr. H. Ali Saiful, S.H., M.H. ISBN: 978-602-7990-07-7 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp10.000</p>	<p>Konsep Hukum di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. M. Ali Saiful ISBN: 978-602-7990-18-5 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp102.000</p>	<p>Pengalaman Konstitusi Narendro</p> <p>Penulis: Riza Trana Saiful ISBN: 978-602-7990-18-5 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp102.000</p>	<p>Pergeseran Perubahan Hukum dari Era Yuzuf Musyafa Postmodernisme</p> <p>Penulis: Prof. Dr. F. J. J. Saiful, S.H., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp102.000</p>	<p>Impeachment Presiden Joko Widodo</p> <p>Penulis: Heriawan Dama ISBN: 978-602-7990-07-7 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp102.000</p>
<p>PEREBANGAN Pembentukan Undang-Undang di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. Beto Dwi Anggoro, S.H., M.H. ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp105.000</p>	<p>Perencanaan Perubahan Undang-Undang di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.F.I., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-17-8 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp99.000</p>	<p>Kontroversi Mahfud MD JED 1</p> <p>Penulis: Riza Trana Saiful ISBN: 978-602-14804-0-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp55.000</p>	<p>Kontroversi Mahfud MD JED 2</p> <p>Penulis: Riza Trana Saiful ISBN: 978-602-14804-0-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp59.000</p>	<p>Kontroversi Mahfud MD JED 3</p> <p>Penulis: Riza Trana Saiful ISBN: 978-602-14804-0-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp59.000</p>
<p>POLITIK HUKUM AGRARIA</p> <p>Penulis: Prof. Achmad Saiful, S.H. ISBN: 978-602-7990-04-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp10.000</p>	<p>Hukum Pemerintah dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Jawadi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp10.000</p>	<p>Demokrasi dan Pemilu di Indonesia</p> <p>Penulis: Jawadi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp45.000</p>	<p>Demokrasi Konstitusional</p> <p>Penulis: Jolly Anshaban, S.H. ISBN: 978-602-18034-3-5 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21,5 cm</p> <p>Harga: Rp10.000</p>	<p>Politik Hukum Pemilu</p> <p>Penulis: Jawadi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-4 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp10.000</p>
<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Pemikiran dan Perkembangan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: J. D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp112.000</p>	<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Pemikiran dan Perkembangan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: J. D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp112.000</p>	<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Pemikiran dan Perkembangan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: J. D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp112.000</p>	<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Pemikiran dan Perkembangan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: J. D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp112.000</p>	<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Pemikiran dan Perkembangan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: J. D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp112.000</p>



Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memberikan Kuliah Umum Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, dengan tema "Penguatan Nilai-Nilai Hukum Tata Negara Dalam Membangun Budaya Akademik Yang Inklusif" yang berlangsung secara daring, Jumat, (24/09/2021). Foto Humas/Ilham WM

HAKIM KONSITUSI MENGULAS TUNTAS HUKUM ACARA MK

Pandemi membuat lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) harus cerdas memanfaatkan penggunaan teknologi untuk tetap dapat menjalankan tugas, fungsi, dan perannya bagi keadilan dan masyarakat. Sepanjang akhir September hingga pertengahan Oktober 2021 ini, para hakim konstitusi terus membagikan berbagai ilmu bagi sosialisasi bagi tegaknya hukum.

Peminat Hukum Tata Negara Melonjak Drastis

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber acara "Kuliah Umum Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Kediri" pada Jumat (24/9/2021) secara daring. Tema yang diangkat "Penguatan Nilai-Nilai Keilmuan Hukum Tata Negara dalam Membangun Budaya Akademik yang Inklusif." Anwar menyampaikan, sejak MK berdiri pada 2003, komitmen untuk melakukan diseminasi dan pemahaman tentang Konstitusi kepada setiap warga negara dan seluruh lapisan masyarakat senantiasa dilakukan. Karena sejak

Perubahan Konstitusi pada 1999, kondisi ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan yang signifikan.

"Perubahan tersebut tidak hanya terkait hadirnya lembaga negara baru maupun hilang dan berubahnya fungsi lembaga negara, melainkan juga secara substansi banyak perubahan penting yang harus dipahami setiap warga negara. Singkat kata, jika dahulu minat mempelajari Konstitusi sebagai objek hukum tata negara kurang digandrungi, saat ini justru menjadi sebaliknya," kata Anwar kata Anwar yang juga menyampaikan ucapan selamat kepada IAIN Kediri yang melakukan penambahan Program Studi Hukum Tata Negara pada 2021.

Dijelaskan Anwar, peminat kajian di bidang hukum tata negara dapat dikatakan melonjak drastis, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat inklusif (terbuka). Hal ini secara langsung maupun tidak, memberikan dampak terhadap academic culture dalam kehidupan di lingkungan pendidikan tinggi secara khusus dan social culture secara umum. Perubahan ini sangat beralasan karena dimasa lalu membicarakan Konstitusi apalagi perubahannya, menjadi suatu hal yang sangat tabu, bahkan resiko represi harus siap dihadapi jika gagasan tentang perubahan Konstitusi atau tafsir Konstitusi diungkapkan secara terbuka. ■



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, pada Sabtu (25/9/2021) pagi secara daring. Foto Humas/Hamdi.

Cara Menjadi Pengacara yang Baik

Hakim Konstitusi Saldi Isra berbagi cerita bagaimana menjadi seorang pengacara yang baik. Saldi menyampaikan saat menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan secara daring oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) pada Sabtu (25/9/2021).

Saldi menuturkan, selepas sekolah menengah atas, dia dan teman-teman sekolah tidak ada yang berniat menekuni bidang hukum. Sebagian besar temannya lebih memilih untuk kuliah di kedokteran, teknik, tentara dan sebagainya. "Ternyata di antara teman-teman saya tidak ada yang memilih kuliah di fakultas hukum," kenang pria kelahiran 20 Agustus 1968 ini.

Singkat cerita, Saldi diterima kuliah di FH Unand, meski saat itu ia sama sekali tidak pernah membayangkan

akan menekuni profesi apa setelah lulus kuliah. Entah menjadi pengacara, hakim, dosen, aktivis, dan lainnya. Bertahun-tahun kemudian, pasca reformasi 1998, Saldi menyadari bahwa memilih profesi di bidang hukum tidak kalah bergensi dengan bidang-bidang profesi lainnya seperti kedokteran maupun teknik.

Bicara mengenai profesi pengacara (pengacara), Saldi memulai dengan memaparkan kutipan-kutipan populer tentang pengacara. Di antaranya kutipan "Hanya pengacara dan pelukis yang bisa mengubah hitam menjadi putih" yang dihasilkan oleh penulis puisi dari Jepang.

"Bagi sebagian orang digambarkan begitu kuatnya pengacara, dia bisa membalikkan putih menjadi hitam atau hitam menjadi putih. Jadi, orang melihat dari sisi optimis. Tapi ada juga sebagian kalangan mengatakan kutipan tersebut sindiran bagi para pengacara," papar Saldi yang membawakan materi "*How to be A Good Pengacara*".

Saldi melanjutkan, bagi profesi pengacara atau advokat ada payung

hukumnya, yaitu UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. UU *a quo* menyebutkan bahwa advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Advokat termasuk dari kekuasaan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Dalam UU Advokat juga disebutkan, advokat adalah profesi yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun luar pengadilan. Saldi mengatakan, seorang pengacara tidak harus selalu tampil di pengadilan. Ada juga advokat-advokat yang mengambil profesi yang bekerja tidak sampai pada proses litigasi. Dia hanya bekerja nonlitigasi, bekerja di luar pengadilan, tidak kalah suksesnya dibandingkan pengacara-pengacara yang hadir di persidangan. ■



Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Andalas-DPN Peradi, Sabtu, (25/09/2021). Foto Humas/Ilham WM

Pemerintah dan DPR Hanya Pemberi Keterangan

Berbagai pertanyaan disampaikan para peserta kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan secara daring oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) pada Sabtu (25/9/2021).

Salah seorang peserta PKPA ada yang menanyakan soal semua pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Terhadap pertanyaan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menjadi narasumber PKPA membenarkan adanya jaminan hak konstitusional warga negara dari pemberlakuan pasal-pasal dalam Konstitusi.

"Meskipun pasal perpasal tidak menegaskan kontennya hak konstitusional. Karena konten-konten tertentu ditekankan pada pasal-pasal tertentu. Tapi menurut saya, tidak dapat dipisahkan antara pasal satu

dengan lainnya. Secara keseluruhan kalau ditelisik pasti ada irisannya yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara," jelas Suhartoyo.

Selain itu, ada pertanyaan mengenai boleh tidaknya pasal-pasal yang telah diuji di MK, diujikan kembali. Menjawab pertanyaan ini, Suhartoyo mengatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) UU No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi. "Dengan demikian, pasal-pasal yang pernah diuji ke MK dapat diujikan kembali dengan dasar pengujian berbeda. Bahkan sekarang ada ketentuan baru bahwa dapat diuji kembali dengan alasan permohonan yang berbeda," ucap Suhartoyo.

Berikutnya, ada pertanyaan soal peran Pemerintah dan DPR dalam persidangan MK, sejauh ini dapatkah dimungkinkan Pemerintah dan DPR dapat melakukan peran lain, misalnya melakukan pembelaan terhadap Termohon. Mengenai peran Pemerintah dan DPR, Suhartoyo menjelaskan bahwa karakter pengujian undang-undang bersifat *volunteer*. Artinya, ada Pemohon tetapi tidak ada Termohon. Kapasitas Pemerintah dan DPR saat memberikan

keterangan bukanlah sebagai Termohon, yang kepentingan langsungnya hanya untuk para Hakim Konstitusi. ■

Karakteristik Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di MK

Hukum acara tidak dapat dipisahkan dari kehidupan advokat baik di Mahkamah Konstitusi maupun peradilan lainnya di Indonesia. Jadi, senjata advokat adalah hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai urusan di pengadilan. Demikian kalimat pengantar yang disampaikan Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan DPC Peradi Jakarta Timur pada Sabtu (25/9/2021).

Suhartoyo mengatakan ketika berbicara hukum acara di MK, terdapat suatu perbedaan prinsip dalam perkara kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang (PUU). Dalam penyelesaian perkara ini, tidak

ada para pihak yang digugat dan tergugat. Sementara untuk hukum acara MK atas kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan penyelesaian sengketa pilpres dan pilkada, hukum acaranya sama namun memiliki karakter tersendiri. Selain itu, sambung Suhartoyo, karakteristik khusus lainnya dari sidang PUU adalah kehadiran Presiden, DPR, DPD, MPR atau pihak yang membuat undang-undang bukan untuk melawan Pemohon. Melainkan untuk memberikan keterangan bagaimana sejarah dari undang-undang yang diajukan pengujiannya ke MK.

"Jadi dalam hal pemenuhan panggilan untuk memberikan keterangan ini adalah untuk memberikan keterangan kepada hakim konstitusi dan bukan untuk membantah apalagi melawan Pemohon," jelas Suhartoyo di hadapan sejumlah 73 peserta PKPA yang mengikuti kegiatan ini secara daring. ■

Proses Persidangan di MK

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), pada Sabtu (25/9/2021) pagi secara daring.

Dalam kegiatan tersebut, Saldi membahas mengenai proses persidangan pengujian undang-undang (UU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Saldi mengatakan, dalam pengujian UU hanya terdapat satu pihak saja yakni pemohon. Namun dalam prakteknya, MK membutuhkan keterangan dari DPR dan Presiden atau pihak lainnya selaku pembuat UU.

Saldi selanjutnya menjelaskan tentang proses pengajuan perkara ke MK. Setelah pemohon mengajukan



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pemateri dalam kegiatan Pendidikan Khusus Advokat, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan DPC Peradi Jakarta Timur yang berlangsung secara daring, Sabtu, (25/09/2021). Foto Humas/Illham WM



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, pada Sabtu (25/9/2021) pagi secara daring. Foto Humas/Hamdi.

permohonan ke MK, Kepaniteraan MK akan mengecek permohonan tersebut apakah bukti-bukti dari permohonan telah cukup atau belum. Apabila bukti tersebut belum lengkap, maka kepaniteraan akan meminta pemohon untuk melengkapi permohonannya. Setelah dilengkapi oleh pemohon, sambung Saldi, permohonan

dimasukkan kembali kemudian perkara atau permohonan tersebut diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Permohonan yang sudah teregistrasi kemudian diserahkan kepada Ketua MK dan selanjutnya Ketua MK akan menunjuk panel hakim untuk melaksanakan sidang pendahuluan.

Sebelum memeriksa pokok perkara, Saldi melanjutkan, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang panel oleh tiga hakim konstitusi. Dalam sidang pendahuluan, UU mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon.

Terhadap permohonan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan kepada pemohon atau kuasanya untuk melakukan perbaikan/kelengkapan. Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya MK menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci dalam Webinar Vol. 2 Jilid #5 Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, Sabtu, (25/09/2021). Foto Humas/Ilham WM

Hukum Seyogianya Diperlakukan Memiliki Rasa dan Jiwa

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yudisial turut serta menjalankan peran penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. MK menjalankan fungsi antara lain sebagai pengawal konstitusi (the guardian of Constitution), pengawal Pancasila sebagai ideologi negara (the guardian of state's ideology), penafsir akhir konstitusi (the sole interpreter of Constitution), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights), dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights).

Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo saat memberikan ceramah kunci dalam acara Webinar Nasional Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya Vol. 2, Sabtu (25/9/2021). Suhartoyo memaparkan tema "Relasi Hukum dan Etika: Penyelenggaraan

Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Suhartoyo mengatakan MK sebagai bagian dari lembaga penegak hukum berusaha untuk melihat hukum tidak semata sebatas sekumpulan atau sekelompok norma yang tertuang dalam rumusan undang-undang. Namun, hukum sudah seyogianya diperlakukan sebagai hal yang memiliki rasa dan jiwa. Sehingga, hukum harus diberlakukan selaras dengan nilai yang dianggap pantas oleh hati dan jiwa umat manusia, yang sesungguhnya nilai-nilai itu juga terepresentasi di dalam hukum itu sendiri.

"The rule of ethics (kode etik) dalam penegakan hukum harus dapat pula dimaknai sebagai sebuah sikap yang melandasi bagaimana penegak hukum dapat memperlakukan hukum dengan proper (layak) sebagaimana nilai yang dianggap baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," jelasnya secara daring. ■

Aswanto Orasi "Socio Equilibrium" dalam Acara Alumni Unhas

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menyampaikan Orasi Ilmiah "Socio Equilibrium terhadap Eksistensi Mahkamah Konstitusi" dalam acara "Pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Wilayah Sulawesi Tenggara Periode 2021-2025" secara daring pada Sabtu (25/9/2021).

"Frasa socio equilibrium dalam dunia hukum dimaknai lebih kepada *checks and balances*. Salah satu tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pasca-amendemen UUD 1945 adalah melakukan keseimbangan antara pemegang kekuasaan yang menentukan norma-norma atau aturan-aturan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara pada satu sisi. Di sisi lain, hak konstitusional yang diberikan Konstitusi kepada warga negara," kata Aswanto.

Dalam konteks itulah, kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyeimbang antara kekuatan pemerintah dan kekuatan sosial. Terkait peran MK sebagai penyeimbang, hal ini dapat diketahui dari tugas dan fungsi MK. Merujuk pada UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, ada empat kewenangan dan satu kewajiban MK.

Selain empat kewenangan tersebut, sambung Aswanto, MK juga memiliki satu kewajiban, yakni menindaklanjuti pemakzulan DPR kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila proses pemakzulan tersebut dibawa ke MK, kemudian MK memutuskannya, maka DPR wajib melaksanakan putusan tersebut. ■



Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan Orasi Ilmiah secara daring pada kegiatan Pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Wilayah Sulawesi Tenggara, Sabtu (24/09). Foto Humas/M. Nur.

Indonesia Negara Hukum yang Demokratis dan Berketuhanan

Indonesia bukan negara sekuler atau berdasar agama tertentu, tetapi negara demokrasi konstitusional yang berketuhanan. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam acara “Selasar Progresif Program Kerja Bidang Riset dan Keilmuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2021 (RISKEL BEM FH UNDIP 2021), Sabtu (25/09/2021).

Dikatakan Arief, dalam mengelola negara diperlukan tiga prinsip sistem penyelenggaraan negara yakni teokratis, demokratis dan nomokratis. Menurutnya, ketiga prinsip tersebut harus dibaca dalam satu nafas karena tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut Arief mengatakan, dalam mengembangkan ilmu hukum harus melihat ketiga prinsip penyelenggaraan tersebut. Menurutnya, belum banyak orang yang bicara hal




Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjafi narasumber kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sabtu (25/09) secara daring. Foto Humas/Bayu.

tersebut karena dalam buku-buku hanya menyebut negara demokrasi dan nomokrasi namun melupakan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan prinsip lima sila yang mana prinsip paling tinggi adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian di bawahnya

demokrasi.

“Jadi, itu yang harus dilakukan pemikiran ulang ini adalah prinsip penyelenggaraan negara yang menurut saya paling bagus secara konsep maupun prinsip dengan mempraktekkan itu,” ujarnya. ■



Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Universitas Pamulang bekerja sama dengan DPN Peradi yang berlangsung secara daring, Senin, (27/09/2021). Foto Humas/Ilham WM.

Mekanisme Sidang Pengujian UU

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) II yang diselenggarakan oleh Universitas Pamulang bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) pada Senin (27/9/2021). Dalam kegiatan ini, Suhartoyo menjelaskan kewenangan MK yang diamanatkan konstitusi. Salah satunya adalah kewenangan MK melakukan pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945.

Di hadapan para peserta PKPA secara daring ini, Suhartoyo menjabarkan, berpedoman pada Pasal 51 UU MK, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan yakni perseorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya terlanggar atas keberlakuan suatu norma. Selain itu, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara juga dapat melakukan PUU. Dalam mengajukan permohonan, para pihak dapat mengajukannya secara online pada laman MK atau datang langsung mengajukan ke Gedung MK.

Terkait dengan format permohonan, Suhartoyo menganjurkan agar pemohon dapat mempelajarinya dari permohonan-permohonan yang pernah diajukan ke MK. Namun, jelas Suhartoyo, pemohon tidak perlu pula khawatir dengan ketidaksempurnaan permohonan yang nantinya diajukan ke MK. Sebab, di MK pun terdapat beberapa tahap persidangan yang akan memudahkan pemohon dalam menyempurnakan permohonannya.

“Sesungguhnya pemohon itu tidak harus ada keraguan dengan syarat-syarat permohonan karena pada akhirnya ada forum dari nasihat hakim untuk memperbaiki permohonan yang diajukan pemohon. Dengan catatan, nasihat tersebut tidak bersifat mengikat. Artinya boleh diikuti dan boleh tidak diikuti karena bisa jadi pemohon punya penafsiran yang berbeda dan yang dibuat di permohonan sudah memenuhi kaidah dalam PMK. Jadi dipersilakan saja,” sampai Suhartoyo dari Ruang Kerjanya di Gedung MK, Jakarta. (Sri Pujianti/Nur R.)

Hak Konstitusi di Masa Pandemi

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara dalam Dies Natalis ke-62 Universitas Tarumanagara (Untar) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Utar pada Selasa (28/9/2021) secara daring. Kegiatan dengan topik “Berhukum di Indonesia Post-Covid-19” ini juga turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Bupati Indramayu Nina Agustina Da'i Bachtiar, Rektor Untar Agustinus Purna Irawan, dan Dekan Fakultas Hukum Untar Amad Sudiro.

Dalam paparan daring ini, Anwar mengatakan amendemen UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali menjadi awal bagi penegakan hukum di Indonesia. Tanpa konstitusi tersebut, tidak mungkin keteraturan suatu negara dapat terlaksana. Sebab, materi muatan utama dalam konstitusi berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Pada masa pandemi Covid-19 ini, sambung Anwar, banyak hak konstitusi warga negara yang

harus dilindungi. Salah satunya adalah keamanan dan keselamatan rakyat yang tidak lain adalah hukum tertinggi yang harus ditegakkan saat ini.

"Sesungguhnya keamanan dan keselamatan rakyat itu menjadi tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara. Namun, persoalan pandemi bukan persoalan yang sederhana karena pandemi ini memiliki dampak luas dan merasuk pada berbagai sendi kehidupan. Tanpa adanya wabah pun, penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi negara adalah persoalan rumit dan pelik," sampai Anwar dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Wilma Silalahi dari MK.

Anwar melihat bahwa masa pandemi ini sangat berdampak hingga merasuk pada berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, pengetahuan, teknologi dan lainnya. Untuk itu, negara wajib hadir dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara ini sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Dengan demikian, segenap penyelenggara negara haruslah taat pada konstitusi. Sebab, ketika konstitusi dikesampingkan atau tidak dilaksanakan, maka sebuah bangsa akan hancur dan itu terbukti sejak zaman kuno. Untuk itu, mari kita taat berkonstitusi," kata Anwar sebagai sambutan penutupnya saat mengakhiri paparan dalam acara ini. (Sri Pujianti/Nur R)

Peradilan yang Independen

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia-Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA) Tahun 2021, pada Jumat (1/10/2021) secara daring. Dalam kegiatan tersebut, Aswanto memaparkan mengenai filosofi rechtsstaat dan rule of law. Aswanto menyebutkan,



Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara pada acara Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara secara daring, Selasa (28/09). Foto Humas/Ifa.

secara konseptual banyak pakar yang menganggap bahwa terdapat perbedaan filosofis antara rechtsstaat maupun *rule of law*.

"Tetapi sebenarnya terlepas dari perbedaan terhadap kedua prinsip ini, ada hal-hal yang sama secara filosofis, yakni harus ada peradilan yang independen, imparsiial dan peradilan yang betul-betul dapat memberikan keadilan yang substantif," jelas Aswanto di hadapan Ketua Umum Peradi RBA Luhut M.P. Pangaribuan. Menurut Aswanto, hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara hukum.

Lebih lanjut Aswanto mengatakan, adanya peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dengan tidak memihak. Dalam proses penegakkan hukum, di dalamnya terdapat advokat. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman advokat harus diletakkan di tempat yang tepat. Dikatakan Aswanto, advokat berfungsi untuk mendampingi klien yang dianggap merasa keadilannya diabaikan. Namun terdapat fungsi yang paling menonjol yakni advokat harus ikut dalam pembaruan atau penyempurnaan sistem. Selain itu,



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Aswanto, berikan ceramah kunci dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Peradi RBA yang berlangsung secara daring, Jumat, (1/10/2021). Foto Humas/Hamdi

Aswanto mengatakan, semua lembaga yang terlibat dalam suatu penyelesaian perkara harus berpandangan yang sama untuk menegakkan keadilan. "Advokat, hakim, jaksa, itu harus punya konsep yang sama bahwa tujuan untuk melakukan pembahasan atau diskusi mengenai keadilan yang dapat terwujud," ujarnya. (Utami Argawati/Nur R)

Penting Untuk Kuasai Hukum Acara

Calon advokat harus memahami sebuah hukum acara. Hukum acara berkaitan dengan sarana atau instrumen yang harus dipahami ketika akan menjadi seorang advokat yang akan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh prinsipal. Tanpa menguasai hal itu, seorang advokat atau kuasa hukum tidak mungkin bisa berbuat apa-apa bahkan memperjuangkan hak konstitusional dan keadilan bagi prinsipal yang dibantunya. Demikian pernyataan pembuka yang

diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan III yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam (Iblam School Law) dengan DPN Peradi pada Sabtu (9/10/2021) melalui Zoom Meeting.

Di Mahkamah Konstitusi, sambung Suhartoyo, hukum acaranya sedikit berbeda dengan masing-masing kewenangan yang menyertainya. Adapun beberapa kewenangan MK yang dimaksud dalam konstitusi di antaranya menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, sedangkan kewajiban MK adalah memberikan pendapat atas adanya dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945. Selain itu, ada pula kewenangan tambahan yang diberikan UUD 1945, tetapi tidak diturunkan dari konstitusi, yakni menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada).

Sehubungan dengan hukum acara pengujian undang-undang (PUU) ini, Suhartoyo menjelaskan bahwa berkaitan dengan PUU, hal yang harus dipahami adalah ada pengujian yang bersifat formil dan materil. Dalam PUU ini, sifat perkaranya bukan perkara contentiosa, advesarial, dan perkara yang tidak ada para pihaknya dan hanya ada Pemohon dan tidak ada Termohonnya. Jika ada yang mengajukan permohonan judicial review di MK pihak terkait dimungkinkan ada dan pihak Pemerintah dan DPR dalam perkara ini hanyalah sebagai pemberi keterangan.

"Jadi Pemerintah dan DPR itu pun menjelaskan segala sesuatunya atas permintaan MK. Dengan dasar, adanya permohonan Pemohon sehingga MK memanggil DPR/Pemerintah berkaitan dengan adanya pengkajian formil dan materil terdapat sebuah produk hukum yang dibuat oleh pembuat UU," terang Suhartoyo. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R/LULU ANJARSARI
P/SRI PUJANTI/UTAMI ARGAWATI/




Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan III yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam (Iblam School Law) dengan DPN Peradi, Sabtu (9/10). Foto Humas/Bayu



DR. ANWAR USMAN, S.H., M.H.




DR. MIRZA NASUTION, S.H., M.HUM.



PROF. DR. H. R. BENNY RIYANTO,
S.H., M.HUM., C.N.



NURYANTI W., S.I., M.M., S.P.



IMAM MARGONO, S.E., M.M.



Ketua MK Anwar Usman di dampingi oleh Plt. Kapusdik Imam Margono, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Benny Riyanto, Ketua Pengurus Pusat APHTN-HAN Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum., dan Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi APHTN-HAN Angkatan 4 secara daring, Senin (21/9). Foto Humas MK/Teguh

MENGENAL LEBIH DEKAT LANGKAH PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DAN HAK KONSTITUSIONAL

Undang-undang merupakan instrumen penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan salah satu kewenangannya, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Atas hal tersebut, MK menilai perlu untuk memberikan bimbingan bagi para pihak untuk memahami pedoman penyusunan dari berbagai produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, MK bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan bimbingan teknis mekanisme penyusunan dari suatu norma perundang-undangan.

Pahami Konstitusi, Sebelum Menyusun Suatu Norma Hukum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kembali menggelar Bimbingan Teknis *Legal Drafting* bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) Angkatan ke-4 secara daring pada Senin (20/9/2021). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua MK Anwar Usman di dampingi oleh Plt. Kapusdik Imam Margono, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Benny

Riyanto, Ketua Pengurus Pusat APHTN-HAN Mirza Nasution dan Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti.

Dalam sambutan kegiatan ini, Anwar mengatakan penyusunan draft peraturan perundang-undangan adalah bagian penting dalam proses pembentukan undang-undang dan peraturan turunannya. Draft dokumen hukum yang disusun tersebut tidak hanya akan digunakan sebagai media yang memudahkan penyusunan dan pembahasan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tetapi juga dapat berfungsi sebagai bukti pada kemudian hari apabila terdapat perbedaan tafsir terhadap rumusan norma yang telah dibuat dan diberlakukan. Oleh karena itu, ia meminta agar para perumus dan perancang undang-undang ini memahami dengan saksama proses, mekanisme, dan kaidah yang terkandung di dalam tugas tersebut.

“Sebab hasil dari penyusunan tersebut dapat berdampak langsung bagi kualitas produk perundang-undangan yang dihasilkan. Sehingga, penyusun draft tidak hanya wajib memenuhi target legislasi yang telah ditetapkan, tetapi juga harus memahami



Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) Angkatan ke-4, Selasa (21/9). Foto Humas MK/Teguh

dengan benar konstitusi yang menjadi rujukan di dalam penyusunan undang-undang tersebut,” jelas Anwar.

Selanjutnya Anwar mengemukakan tugas penyusun peraturan perundang-undangan ini bertalian dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika undang-undang adalah produk dari lembaga eksekutif dan legislatif yang secara fitrahnya lahir dari sistem demokrasi yang bersifat mayoritarian, sehingga MK dalam kewenangannya membentuk suatu mekanisme untuk menentukan suatu undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan proses pembentukannya. Dengan demikian, para penyusun peraturan perundang-undangan harus memahami penyusunan rancangan yang baik, baik dari segi formil dan materiil maupun dari sisi substansif.

“Hal terpenting dari sebuah *legal drafting* itu menurut pandangan saya adalah bertujuan untuk pemenuhan prinsip *humanity*, *social justice*, nilai-nilai Ketuhanan dan persatuan, serta prinsip saling memaklumi, memahami, toleransi, sebagaimana nilai-nilai yang digariskan di dalam dasar negara

Pancasila. Sehingga penyusunan dari *legal drafting* tersebut memiliki kemanfaatan, kepastian, sekaligus keadilan bagi seluruh rakyat,” ujar Anwar.

Pengujian Undang-Undang dalam Perspektif Sistem Bernegara

Pada hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) Angkatan ke-4, Hakim Konstitusi Saldi Isra dihadirkan sebagai pemateri dengan pokok bahasan mengenai “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”. Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Selasa (21/9/2021) ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri atas 80 orang peserta dari APHTN-HAN dan 20 orang peserta lainnya dari Mahkamah Konstitusi.

Berbicara pengujian undang-undang (PUU), Saldi mengatakan jika hal ini menjadi kewenangan paling pertama

dari kewenangan yang diamanatkan konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Berkaitan dengan kewenangan ini pula, jika dirunut pada sejarah ide bernegara dalam konsep *check and balances*, maka pengujian undang-undang ini harus ditempatkan sebagai sebuah pemikiran hukum tata negara dalam melihat hubungan antara negara pada konstitusi sebuah negara yang bersangkutan.

Lebih jauh Saldi membahas, jika dikembalikan pada konsep *trias politica*—yang di dalamnya terdapat tiga lembaga dalam sistem bernegara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif—maka PUU dalam konteks teori dapat ditempatkan sebagai suatu bagian dari fungsi yudisial, yakni mengontrol kerja lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga bagaimana mengkaji undang-undang (UU) yang dibuat oleh pembuat UU, dengan penilaian konstitusionalitas yang akan dilakukan oleh MK. Diakui oleh Saldi bahwa pada masing-masing lembaga tersebut telah tersedia mekanisme *internal check*. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak berfungsi, maka bagaimana jika UU yang dibuat tersebut melanggar konstitusi.

“Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga eksternal di luar tubuh lembaga yang bersangkutan untuk mengawasi proses itu. Jika ada substansi yang bertentangan, maka MK melalui perannya akan mengontrol dan menilai atas potensi pelanggaran yang akan potensial terjadi atas keberlakuan suatu undang-undang,” jelas Saldi.

Dengan demikian, lanjut Saldi, fungsi judicial review adalah melihat ada atau tidak potensi dari sebuah undang-undang melanggar ketentuan konstitusi. Dengan adanya ruang ini, maka pembuat UU akan mengutamakan unsur kehati-hatian dalam mengusung produk yang akan dihasilkan.

Tak Melulu tentang Amendemen

Kemudian Hakim Konstitusi masa jabatan 2003 – 2008 dan 2015 – 2020, I Dewa Gede Palguna juga hadir untuk mengulas materi terkait penafsiran Konstitusi. Dalam paparannya, Palguna menjabarkan pemahakan tentang penafsiran konstitusi, yang mencakup pengertian dan metode bagi orang-orang untuk menyelesaikan perselisihan tentang pengertian dari hal-hal yang dimuat pada konstitusi. Menurut Palguna, dalam penafsiran konstitusi

ini seseorang yang mengkajinya akan melihat cara mengelaborasi pengertian-penertian dalam konstutsi. Sehingga penafsiran konstitusi dapat dikatakan sebagai upaya mencari jawaban dari pernyataan bagaimana memandang konstitusi.

“Oleh karenanya, penafsiran konstitusi dapat dikatakan sebagai mekanisme untuk mengetahui dan memastikan konstitusi sudah dilaksanakan dalam praktiknya apakah sesuai dengan pengertian dan tujuan yang ada di dalamnya,” jelas Palguna yang saat ini kembali aktif dengan dunia mengajar di kampus.

Tahapan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pada hari ketiga ini, Rabu (22/9/2021) sejumlah 99 peserta yang terdiri atas peserta dari APHTN-HAN dan Mahkamah Konstitusi, disuguhi beberapa materi di antaranya mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik yang disampaikan oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Unan

Pribadi dan Teknik Penyusunan Naskah Akademik yang disampaikan oleh Djoko Pudjirahardjo dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Berikutnya, peserta bimtek juga diberikan materi mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn bagian I yang disampaikan oleh Imam Santoso selaku Perancang Utama Balitbang Hukum dan HAM, dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn bagian II yang disampaikan oleh Reza Fikri Febriansyah selaku Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dalam materi berjudul “Pengharmonisasian Peraturan Peraturan Perundang-undangan” ini, Unan Pribadi mengatakan ketika perancang saat terlibat pada tahapan-tahapan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan (RPUU), maka ia harus terlibat dalam harmonisasi sebagai bagian dari syarat formal dengan berpedoman pada dasar hukumnya berupa UU 15/2019.

Berbicara tahapan pengharmonisasian RPUU ini, Unan menjelaskan secara runut mulai dari tahap pengajuan permohonan



Unan Pribadi (narasumber) bersama Vieta Cornelis (moderator) saat melakukan sesi tanya jawab dengan peserta kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) Angkatan ke-4 pada Rabu (22/9) secara daring. Foto Humas MK/Teguh

pengharmonisasian RPUU dari pemrakarsa yakni Menteri atau Sekjen atas nama Menteri. Selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan administratif, di antaranya naskah akademik, penjelasan mengenai urgensi dari pokok-pokok pikiran; analisis konsepsi; rapat pengharmonisasian konsep RPUU; paraf persetujuan; dan penyampaian hasil pengharmonisasian konsepsi RPUU.

"Jadi aspek yang diharmonisasikan adalah konsepsi materi muatan atau substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan," jelas Unan dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Vieta Cornelis yang merupakan pengajar ilmu hukum dari Universitas Dr. Soetomo.

Kualitas Undang-Undang

Terkait dengan naskah akademik, Djoko Pudjirahardjo selaku Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengatakan bahwa kurangnya kajian dan penelitian akan mempengaruhi kualitas

dari RPUU. Naskah akademik hanya dipakai sebagai prasyarat suatu RPUU, padahal bagain ini sangat dibutuhkan utaanmnya tergambar permasalahan, kondisi yang akan dicapai, bagaimana memecahkan maslaah, pihak-pihak yang terkait dengan pengusulan RPUU. Naskah akademik juga harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Sehubungan dengan landasan filosofis, naskah akademik harus memuat cita hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Melalui dasar ini, sambung Djoko, naskah akademik dari suatu RPUU harus memiliki visi sesuai dengan unsur keindonesiaan. Namun seringkali suatu rancangan tersebut, masa berlakunya pendek. Sementara itu sehubungan dengan landasan sosiologis, naskah akademik akan memotret kondisi keadaan masyarakat agar aturan yang dibuat diterima dan berlaku secara efektif.

"Diharapkan naskah akademik dapat menghasilkan RPUU yang disusun

tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat," sampai Djoko dalam kegiatan yang dipandu oleh Dri Utari Christina Rachmawati yang merupakan pengajar hukum tata negara dari Universitas Airlangga.

Bahasa Perundang-undangan

Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Namun tetap berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bedanya, bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa hukum yang memiliki ciri tertentu. Demikian materi pembuka yang disampaikan Andriana Krisnawati selaku Kasubdit Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM RI dalam kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum



Andriana Krisnawati saat memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) Angkatan ke-4 pada Kamis (23/9) secara daring. Foto Humas MK/Teguh



Administrasi Negara (APHTN HAN) Angkatan ke-4 pada Kamis (23/9/2021).

Pada materi mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian III ini, Andriana mengulas tentang "Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan". Lebih lanjut Andriana menjelaskan bahwa ciri dari bahasa hukum tersebut di antaranya memiliki kejernihan, pengertian, kebakuan, keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan dengan cara penulisan yang lugas dan pasti, sederhana, objektif, membakukan makna kata-kata, memberikan definisi secara cermat, penulisan kata yang bermakna tunggal dan jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Sebagai contoh, Andriana menyebutkan penggunaan kata seperti minuman keras, meja hijau, jeruji besi.

"Apabila dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan sebaiknya tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu konteksnya dalam kalimat sehingga tidak jelas. Maka untuk kata-kata tersebut, dapat langsung menggunakan kata yang merujuk pada

kata sebenarnya, misalnya minuman beralkohol, pengadilan, penjara saja," kata Andriana dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Imam Ropii yang merupakan dosen pada Universitas Wisnuwardhana, Malang.

Bimtek Legal Drafting APHTN-HAN Angkatan IV Resmi Ditutup

Wakil Ketua MK Aswanto menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) Angkatan ke-4 pada Jumat (24/9/2021) secara virtual. Pada penghujung kegiatan ini turut hadir Plt. Kapusdik MK Imam Margono dan Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti.

Aswanto menyebutkan bahwa berdasarkan pemateri yang dihadirkan pada kegiatan ini dengan berbagai pokok bahasan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, diharapkan

Wakil Ketua MK Aswanto saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) Angkatan ke-4 pada Jumat (24/9). Foto Humas MK/Teguh

dapat memberikan penyegaran, wawasan, dan perspektif yang lebih baik dan meyakinkan bagi peserta dari APHTN HAN untuk mentransfer lebih lanjut atas ilmu yang didapatkan ini pada para mahasiswa di kampus. Sehubungan dengan sasaran ini, kata Aswanto, sebenarnya bertalian dengan kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Aswanto berharap dengan kewenangan ini MK tidak sekadar menguji peraturan perundang-undangan yang telah ada, namun MK ingin mengambil bagian agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk, baik dari rancangan pemerintah dan DPR bisa lebih sesuai dengan norma penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

"Tugas dan kewenangan MK sangat erat kaitannya dengan bagaimana merancang undang-undang yang bagus.

Untuk itu, MK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya semakin terbantu ketika peraturan perundang-undangan dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang komprehensif dalam menyusunnya. Sejalan dengan itu, MK sebagai pengawal demokrasi dan HAM pun berharap di samping substansi yang harus sejalan dengan konstitusi, UU yang dihasilkan itu juga sesuai dengan tata cara pembentukannya sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UUP3," jelas Aswanto.

Sebagai informasi, kegiatan bimtek kali ini digelar selama lima hari sejak Senin – Jumat (20 – 24/9/2021). Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama tiga lembaga, yakni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (Pusdik MK), Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN). (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)

Tujuan Dibentuknya Negara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan ceramah kunci dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), pada Selasa (5/10/2021) secara daring. Dalam kegiatan tersebut, Anwar mengatakan tujuan dibentuknya negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Anwar, setidaknya terdapat tiga nilai yang terkandung di dalam tujuan dibentuknya negara Indonesia. Pertama, lahirnya Negara

Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.

"Kalimat ini begitu mulia, karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap rakyatnya tanpa kecuali. Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi segenap rakyatnya, tidak boleh membedakan berdasarkan suku, ras, agama, atau golongan apapun," kata Anwar.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, tujuan negara sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, di dalam konvensi hukum internasional, dikenal dengan konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 21 Desember 1965.

"Artinya, jika kita membandingkan konvensi internasional tentang anti diskriminasi dengan Pembukaan UUD 1945 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, para pendiri Republik Indonesia



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat memberikan ceramah kunci dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), pada Selasa (5/10) secara daring. Foto Humas MK/Teguh

telah jauh lebih dulu memegang prinsip anti diskriminasi, sebelum lahirnya konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan fakta bahwa, para pendiri Indonesia, berfikir sangat progresif dalam menanamkan nilai-nilai yang luhur untuk berkehidupan dan berkebangsaan,” terang Anwar didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Posisi Sentral Konstitusi

Pada hari berikutnya Rabu (6/10/2021), Hakim Konstitusi Periode 2008-2013 dan 2013-2018 Maria Farida Indrati menyampaikan materi “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Maria mengatakan, konstitusi dapat dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

“Jadi, biasanya kalau satu masyarakat yang mula-mula dia hidup dan tidak tertata yang kemudian ingin membangun suatu negara, maka dia akan membentuk konstitusi terlebih dahulu,” kata Maria.

Dikatakan Maria, konstitusi sebagai landasan dasar bagi suatu negara yang mana dia dapat dimengerti oleh banyak pihak. Menurut Maria, para pembentuk konstitusi akan berupaya untuk membuat suatu tatanan atau aturan dimana aturan-aturan tersebut saling berkaitan.

“Kaitan-kaitan tersebut akan membuat suatu negara akan kokoh berdiri,” tegas Maria.

Lebih lanjut Maria mengatakan, UUD memang diperuntukkan untuk negara agar berjalan dengan baik tanpa ada konflik. “Apabila terjadi konflik maka ada jalan tengahnya. Hal itu diatur dalam konstitusi. Semua kewenangan negara perlu ada pembatasan yang dalam pelaksanaannya harus ada suatu pengawasan, yakni adanya istilah *check and balances*,” imbuh Maria.

Selain itu, Maria juga menyebut, dalam suatu negara yang demokratis,



Hakim Konstitusi Periode 2008-2013 dan 2013-2018 Maria Farida Indrati saat sesi tanya jawab dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Rabu (6/10) secara daring. Foto Humas MK/Teguh

konstitusi menempati posisi yang sentral. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan yang demokratis dituntut untuk menjalankan kekuasaannya menurut batas yang ditetapkan dalam konstitusi.

“Jadi, kita kalau ada lembaga atau warga negara yang melampaui apa yang diatur konstitusi, maka akan mendapatkan sanksi. Tetapi memang sanksi itu tidak akan dirumuskan dalam konstitusi karena konstitusi sebagai norma dasar tertinggi dalam suatu negara yang merupakan acuan bagi peraturan-peraturan di bawahnya maka dia tidak akan ada sanksinya,” jelas Maria.

Penyandang Disabilitas Belajar Hukum Acara MK

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) hari ketiga pada Kamis (7/10/2021) diisi oleh Hakim Konstitusi Enny

Nurbaningsih. Adapun materi yang disampaikan Enny adalah “Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”.

Memulai pembahasan, Enny menerangkan sejarah perjalanan bangsa Indonesia untuk lahirnya sebuah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menegakkan konstitusi yang salah satunya dengan menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yakni adanya referensi dari Moh. Yamin. Singkat kata, lanjut Enny, setelah adanya amendemen UUD 1945, MK didirikan dan memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Kewenangan dimaksud yaitu, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu). Kemudian, berdasarkan Pasal 24C Ayat (2) UUD



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan materi kepada para peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Kamis (7/10) secara daring. Foto Humas MK/Teguh

1945, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Selain itu, Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyebutkan, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Teknik Penyusunan Permohonan

Pada kesempatan yang sama, Panitera Pengganti MK Rizky Amelia juga memberikan materi "Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang". Rizky menyampaikan, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021, para pihak terdiri dari 3 (tiga), yaitu Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait.

"Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan," terang Rizky.

Rizky menjelaskan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU.

Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Dalam membuat permohonan, sambung Rizky, Pemohon harus menguraikan kerugian konstitusional

yang dianggap dirugikan. Hak konstitusional tersebut merupakan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang kemudian hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

Menurut Rizky, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu, adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

Sekjen MK Resmi Menutup PPHKWN Bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (8/10/2021).



Sekjen MK, M. Guntur Hamzah didampingi Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi Imam Margono dan Ketua Umum Dewan Pengurus PPDI Gufroni Sakaril melakukan sesi foto bersama di penutupan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) secara daring, Jumat (8/10). Foto Humas MK/Teguh.

Mengawali sambutannya, Guntur mengatakan MK sebagai lembaga peradilan memiliki kepentingan untuk menegakkan konstitusi sesuai dengan visi dan misi MK sebagai peradilan yang modern dan terpercaya.

"Untuk menegakkan konstitusi secara efektif tentu bukanlah tugas MK sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan membutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat, tidak terkecuali PPD1," ujar Guntur di hadapan Ketua Umum Dewan Pengurus PPD1 Gufroni Sakaril.

Guntur berharap kegiatan ini dapat memperkokoh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat terlaksana dan terjelma dalam kehidupan sehari-hari.

"Kegiatan ini hanyalah pengantar tetapi yang terpenting adalah pasca kegiatan ini. Ibaratnya selama 4 hari 3 malam itu banya mencoba untuk mengetahui, memahami dan mendalami, tetapi bagaimana mempraktekkan di masyarakat. Inilah yang kita harapkan setelah pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara," lanjut Guntur.

MK Gelar Bimtek Hukum Acara PUU Bagi IKA FH Undip

Ketua MK Anwar Usman membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Selasa (12/10/2021). Kegiatan ini turut hadir Ketua IKA FH UNDIP Ahmad Redi dan Plt. Kapusdik MK Imam Margono.

Anwar menyebutkan bahwa salah satu materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945 adalah adanya jaminan hak konsotusional terhadap warga negara. Namun pada praktik dan konsekuensinya hak demikian



Ketua MK Anwar Usman, didampingi Ketua IKA FH UNDIP Ahmad Redi dan Plt. Kapusdik MK Imam Margono saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Selasa (12/10) secara daring. Foto Humas MK/Teguh.

berkembang sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat. Di Indonesia sendiri, jaminan hak tersebut diatur dalam UUD 1945 yang juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Sepanjang berdirinya Indonesia sejak kemerdekaan, UUD 1945 telah mengalami pasang surut. Mulai dari hasil bentukan BPUPKI dan PPKI hingga pada perjalanan bangsa saat 21 Mei 1998, sakralisasi terhadap UUD 1945 pun berakhir. Tuntutan demokrasi kian kuat dan seiring dengan bergulirnya pemerintahan maka UUD 1945 mengalami perubahan secara bertahap.

"UUD 1945 kemudian banyak memuat norma baru. Perubahan ini mengubah pula struktur lembaga negara, seperti Dewan Pertimbangan Agung diadadakan namun Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konsitusi pun diadakan. Pasca-perubahan ini format lembaga negara tak lagi mengenal lembaga tertinggi MPR sehingga kedudukan lembaga negara menjadi sederajat" sampai Anwar di hadapan sejumlah 418 orang peserta bimtek yang terdiri atas advokat, pegawai lembaga negara dan daerah, *entrepreneur*, organisasi

masyarakat, dan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam IKA FH Undip.

Anwar melanjutkan bahwa adanya perubahan tersebut berpengaruh pada terciptanya pola keseimbangan antarcabang kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan bertumbu pada konstitusi. Dengan demikian, ketika terdapat penyimpangan pada kerja salah satu lembaga negara, misalnya legislatif dan eksekutif, sehingga lembaga yudikatif pun dapat melakukan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan lembaga tersebut.

Lalu, sambung Anwar, konsep demokrasi tak lagi hanya pada legitimasi pemilihan umum tetapi juga terdapat pada keseimbangan paham antara demokrasi dan pelaksanaan norma konstitusi yang disepakati sebagai norma tertinggi dalam bernegara. Hal ini sejalan pula dengan keberadaan MK dengan kewenangannya yang diberikan UUD 1945, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Banyak UU Telah Konsisten dan Koheren dengan Konstitusi

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pemateri pada hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Rabu (13/10/2021). Dalam presentasi berjudul "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang", Arief memperkenalkan bahwa sejarah keberadaan Mahkamah Konstitusi secara formal pertama kali dikenalkan oleh Hans Kelsen.

Menurutnya pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin jika suatu organ selain badan legislasi diberi tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional. Oleh karena itu, sambung Arief, perlu dibentuk organ khusus yakni Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di Indonesia sendiri, kata Arief, ide membentuk MK telah ada sejak berdirinya negara Indonesia yang

dijadikan oleh M. Yamin. Namun situasi pada saat tersebut tidak mendukung hingga kemudian setelah reformasi dan amendemen UUD 1945, MKRI lahir pada 13 Agustus 2003.

"Sehingga kalau dilihat sekarang, MK sudah berusia 18 tahun. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK," kata Arief di hadapan sejumlah 249 orang peserta bimtek yang terdiri atas advokat, pegawai lembaga negara dan daerah, entrepreneur, organisasi masyarakat, dan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam IKA FH Undip.

Dalam fungsi lembaga, Arief menjabarkan bahwa MK sering disebut sebagai the guardian of constitution. Dalam fungsi ini, MK melakukan pengujian karena berkaitan dengan konsisten, koheren, dan korespondensi undang-undang. Sebab, kata Arief, undang-undang dibentuk yang dibentuk secara organik yang muatannya telah ada pada konstitusi. Berikutnya ada pula undang-undang yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kemudian, dalam fungsinya, MK juga dikenal juga sebagai the final interpreter of constitution. Dalam hal ini, jelas Arief, MK sering membuat interpretasi pada undang-undang yang menjadi produk pembuat undang-undang. Sejalan dengan interpretasi undang-undang ini, Arief mengatakan bahwa MK dari 18 tahun masa kerjanya telah menggelar 1.435 perkara. Dari sekian perkara tersebut, perkara yang dikabulkan oleh MK terhadap UU yang dinyatakan inkonstitusional tidak sampai 5%. Dari hal ini, Arief melihat bahwa indikator demikian menunjukkan bahwa masyarakat telah melek hukum. Sebab, jika merasakan adanya hak konstitusional mereka (dalam hal ini warga negara) yang dirugikan maka telah banyak perorangan yang juga mengajukan pengujian undang-undang (PUU).

"Oleh karena itu, kepada IKA FH Undip yang berasal dari berbagai profesi, diharapkan bisa mengerti dan memahami bahwa norma yang diujikan dan hanya dikabulkan maksimal hanya 5% dari yang masuk. Sehingga UU yang dibuat oleh pembuat undang-undang telah konsisten, koheren, dan korespondensi dengan konstitusi," jelas Arief.



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI IKATAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO





PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.S.
Hakim Konstitusi

Pendaftaran Permohonan Online



1. **Registrasi**
Pembuat atau kasusnya melakukan registrasi secara online untuk mendapatkan nama identifikasi (username) dan kode akses (password) untuk mengakses mks.kompas.com
2. **Pengisian Formulir**
Pembuat atau kasusnya mengisi formulir permohonan online. Selanjutnya pembuat atau kasusnya mengunggah laman Mahkamah Konstitusi : mks.kompas.com
3. **Unggahan Formulir**
Mengunggah formulir permohonan (sangat permohonan online diatur dalam pasal 9 PMK Nomor 18 tahun 2009) ke dalam SIMPEL.
4. **Pembayaran Biaya**
Menyetor atau non-print tanda terima pengisian permohonan online yang telah terdaftar dalam SIMPEL.
5. **Unggahan ke SIMPEL**
Permohonan online diunggah dalam Sistem Informasi Manajemen Permohonan Permohonan Perkara (SIMPEL) Mahkamah Konstitusi
6. **Penerimaan Bukti**
Pembuat atau kasusnya menerima dan menyerahkan bukti berupa permohonan atau kasusnya dalam 1 hari setelah dibuktikan permohonan masuk dalam SIMPEL, Mahkamah Konstitusi (pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 18 tahun 2009)
7. **Penerimaan Permohonan**
Pembuat atau kasusnya menerima dan menyerahkan bukti berupa permohonan atau kasusnya dalam 1 hari setelah dibuktikan permohonan masuk dalam SIMPEL, Mahkamah Konstitusi (pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 18 tahun 2009)

Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Rabu (13/10) secara daring. Foto Humas MK/Wijaya

Mencari Jawaban

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (Periode 2003 – 2008 dan 2015 – 2020) dihadirkan sebagai pemateri yang mengulas secara detail terkait “Penafsiran Konstitusi”. Menurut Palguna, penafsiran konstitusi berkaitan dengan metode dan strategi bagi pihak-pihak yang berusaha memecahkan perselisihan yang berkaitan dengan pengertian atau penerapan konstitusi. Oleh karena itu, penafsiran konstitusi tersebut tak sekadar mencocokkan suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu dengan pasal dalam konstitusi. Melainkan bermakna pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana seseorang memandang konstitusi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

“Dengan demikian, penafsiran konstitusi berhubungan dengan mekanisme untuk memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dalam konstitusi tersebut,” jelas Palguna.

Pengimbangan Kekuasaan

Berikutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra dihadirkan untuk memberikan materi terkait Hukum acara PUU. Bahwa konsep besar dari PUU dalam pandangan Saldi hadir sebagai konsekuensi dari konteks hubungan antar lembaga dalam suatu negara. Dalam sebuah konstitusi di mana pun, setidaknya di dalamnya memuat susunan mengenai lembaga yang ada pada sebuah negara yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan teori hukum tata negara, lembaga-lembaga negara tersebut setidaknya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial (atau disebut juga trias politika). Dalam hal ini, Saldi mencontohkan pelaksanaan konstitusi Amerika Serikat yang dibuat oleh parlemen atau kongresnya. Bahwa di AS sendiri otoritas membentuk hukum

termasuk undang-undang berada pada lembaga perwakilan pada parlemen.

“Namun ini tidak berarti presiden/eksekutif tidak berperan dalam merancang suatu norma. Sebab, dalam praktik kenegaraan 99% rancangan norma ada pada badan eksekutif karena badan inilah yang memerlukan undang-undang untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari,” jelas Saldi.

Berbeda halnya dengan Indonesia, sambung Saldi, dalam konteks pengimbangan kekuasaan negara dalam konstitusi maka yang membentuk undang-undang adalah lembaga legislatif. Sejatinya, di dalam lembaga atau badan tersebut telah pula terdapat pengawas internal. Akan tetapi untuk pelaksanaan upaya pengimbangan pengawasan dan kekuasaan pemerintahan, maka dibentuklah lembaga yudisial sebagaimana Mahkamah Konstitusi. Dalam kewenangannya, MKRI salah satunya memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dan dalam perkembangan dan konteks yang sama, MK juga berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hal ini dikarenakan Perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan undang-undang.

Teori dan Praktik Penyusunan Permohonan PUU

Panitera Pengganti Tingkat I MK Syukri Asy’ari menjadi pemateri dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Kamis (14/10/2021). Dalam materi ini, Syukri memaparkan teori dari teknik penyusunan permohonan

pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Berkaitan dengan PUU, peserta diajak untuk mengenal terlebih dahulu para pihak yang terlibat dalam persidangan PUU sebagaimana termuat dalam PMK 2/2021 Pasal 3 dan Pasal 7. Bahwa para pihak terdiri atas Pemohon, Pemberi Keterangan (DPR/MPR/DPD/Pemerintah), dan Pihak Terkait. Ketiga pihak ini dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasar surat kuasa dan/atau didampingi oleh pendamping dengan surat keterangan. Sehubungan dengan keberadaan Pemohon pada PUU, Syukri mengatakan harus terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami dari berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Kerugian konstitusional tersebut dapat bersifat spesifik dan faktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Usai mendapatkan materi secara lengkap dan runut, sejumlah 200 peserta bimtek dibagi dalam delapan kelompok kelas online untuk melakukan praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Keseluruh peserta ini dipandu dan dibimbing langsung oleh para peneliti dan panitera pengganti MK sehingga dapat menyusun permohonan secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Fungsi dan Peran MK sebagai Peradilan Konstitusi

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Jumat (15/10/2021). Pada kegiatan ini, turut hadir Ketua IKA FH UNDIP Ahmad Redi dan Plt. Kapusdik MK Imam Margono.



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi Plt. Kapusdik MK Imam Margono saat melakukan sesi foto bersama dalam penutupan kegiatan imbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip) pada Jumat (15/10) secara daring. Foto Humas MK/Teguh

Di hadapan 418 peserta bimtek yang mengikuti kegiatan secara daring ini, Guntur menyampaikan bahwa kegiatan bimtek dengan materi hukum acara pengujian undang-undang (PUU) dilaksanakan sejalan dengan court bussiness MK sebagai lembaga peradilan konstitusional. Oleh karenanya, melalui bimtek ini para peserta mendapatkan berbagai gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan peran MK sebagai lembaga pengawal konstitusi. Selama empat hari ini, jelasnya, para peserta bimtek telah mendengarkan ulasan tersebut dari para narasumber dan peneliti senior serta panitera pengganti MK yang memahami dari berbagai aspek hukum pelaksanaan peradilan konstitusi.

"Atas dasar itulah kemudian MK diberi atribut sebagai *the guardian of constitution* dan juga sebagai *the guardian of democracy*, di mana MK berwenang pula dalam penyelesaian hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan legislatif serta penyelesaian akhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah," jelas Guntur di hadapan para peserta bimtek yang

terdiri atas advokat, pegawai lembaga negara dan daerah, *entrepreneur*, organisasi masyarakat, dan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam IKA FH Undip.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada hari keempat ini, para peserta bimtek juga mendapatkan materi terkait pemanfaatan teknologi informasi dari Riska Aprian dan Rachman Karim selaku Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) MK. Dalam paparan berjudul "Pemanfaatan TIK dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi", Aprian mengatakan bahwa meski pandemi Covid-19 hingga hari ini masih berlangsung, MK tetap melaksanakan kegiatan sidang dengan tantangan *speedy trial* untuk menuntaskan perkara segera tanpa meninggalkan *fair trial*. Sehingga putusan yang dihasilkan tetap penuh makna dan diputuskan pada momentum yang tepat. Sebagaimana jargon yang diungkapkan para hakim konstitusi bahwa keadilan harus ditegakkan walau langit

akan runtuh. Namun, jauh sebelum terjadinya pandemi, MK telah gencar menerapkan TIK dalam mewujudkan visinya menjadi peradilan modern dan tepercaya. MK membuat dasar hukum penyelenggaraan persidangan dengan menuangkan dalam PMK 18/2019.

"Melalui aturan inilah MK kemudian melakukan pemanfaatan TIK sebagai upaya nyata untuk mewujudkan kemudahan akses para pihak dalam berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang modern dan tepercaya," ujar Aprian.

Selanjutnya Aprian menjelaskan hal-hal yang dapat diakses oleh para pihak yang berperkara di MK, di antaranya Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; laman MK (mkri.id); portal informasi pilkada; persidangan jarak jauh/daring; Click MK; Case tracking dan tanya jawab online; jadwal sidang, putusan, dan risalah sidang.

Terkait dengan berbagai fitur yang dibuat MK untuk memudahkan para pihak yang berperkara di MK ini, Staf IT MK Rachman menjelaskan teknis dari cara para pihak khususnya Pemohon untuk mengakses Sistem Informasi Permohonan Elektronik (Simpel). Melalui fitur ini, jelas Rachman, masyarakat dapat mendaftarkan diri dalam pengajuan permohonan secara online, memantau perkembangan permohonan perkara, mengakses jadwal sidang dan daftar panggilan sidang, serta mengunduh risalah atau putusan sidang. ■

UTAMI ARGAWATI/SRI PUJIANTI/LULU
ANJARSARI/NUR R



MK DALAM RUANG EDUKASI DAN SOSIALISASI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Dalam rangka sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kesadaran berkonstitusi, Mahkamah Konstitusi selalu aktif memberikan ruang temu bagi berbagai pihak untuk berdiskusi. Pada kesempatan kali ini, MK melalui para hakim konstitusi hadir dari seminar nasional, diklat, dan berbagai forum terbuka dari kampus ke kampus dan lembaga negara lainnya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara MK.

Kewenangan MK dalam Program Diklat MA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber dalam Pelatihan I Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Militer Seluruh Indonesia oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung (Badiklat MA) pada Senin (20/9/2021) malam di Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA (Pusdiklat MA). Dalam kegiatan tersebut, Anwar mengatakan bahwa MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang lahir setelah adanya reformasi pada 1998 dan sebagai akibat dari adanya

amendemen UUD 1945. Salah satu pasal yang terkait dengannya adalah ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

Anwar menjelaskan bahwa dalam UUD 1945 hasil amendemen, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan tersebut, MK juga memiliki satu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber Pelatihan I Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Militer, Selasa (21/09) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA. Foto Humas/Panji.

kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Tambahan MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara dalam Diklat Khusus Profesi Advokat (DPKA) Angkatan XV Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada Sabtu (25/9/2021) di Bandung. Dalam paparan berjudul "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" ini, Anwar mengulas materi pembuka tentang kewenangan MK yang diamanatkan konstitusi.

Sehubungan dengan kewenangan ini, Anwar melihat keberadaan MK



Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara dalam Diklat Khusus Profesi Advokat Angkatan yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, pada Sabtu (25/9/2021) di Bandung. Foto Humas/Agung.

tersebut tak lepas dari perjalanan awal reformasi dan juga amendemen UUD 1945. Dari empat kali amendemen UUD 1945, hanya Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tentang bentuk negaralah yang tidak diubah. Sementara lainnya, dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakat. Termasuk pula dengan dibentuknya MK dengan segala kewenangan dan kewajibannya yang dimuat dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain dari itu, Anwar mengatakan jika MK memiliki pula kewenangan tambahan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala daerah hingga dibentuknya badan peradilan khusus. Namun terkait ini, Anwar menguraikan kekeliruan yang dipahami masyarakat mengenai makna dari pemilihan kepala daerah. Sebagaimana termuat dalam Pasal 18 UUD 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Makna ini oleh MK ditafsirkan bahwa jika selama pelaksanaan dari pemilihan tersebut berjalan dengan sistem demokrasi, maka hal tersebut sah dan konstitusional.

“Kemudian muncul pertanyaan, apakah jika pemilihan dilakukan oleh DPR dan tidak langsung dipilih rakyat apakah itu konstitusional? Ya itu, konstitusional dan sama. Jadi, makna demokratis dalam Pasal 18 UUD 1945 itu boleh langsung dan tidak langsung. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak ditentukan secara pasti, langsung saja dipilih oleh rakyat atau DPRD? Hal itu karena Pasal 18 UUD 1945 itu disahkan lebih dulu oleh MPR sebelum disahkannya UU Pemilu terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada 2001,” jelas Anwar.

Mekanisme Sidang MK Pada Masa Pandemi

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pemateri dalam Kuliah Umum sekaligus peresmian pemanfaatan Smartboard Mini Courtroom Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Jumat (1/10/2021). Dalam kegiatan bertema

“Masa Pandemi Covid-19: Implikasi Bagi Dinamika dan Perkembangan Hukum” ini hadir pula Dekan FH UGM Sigit Rianto dan Dosen HTN UGM Andy Omara serta Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri MK Sri Handayani.

Dalam paparan yang disimak pula oleh mahasiswa S1, S2, dan S3 FH UGM secara daring ini, Enny menceritakan bahwa situasi dan kondisi Covid-19 adalah keadaan yang tidak pernah diprediksi berkepanjangan oleh negara-negara di dunia. Sehingga pada saat Presiden mengeluarkan Perpu untuk menanggapi keadan ini, kehidupan manusia pun berubah termasuk dalam sistem peradilan. Penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam, tentu saja menyebabkan MK turut terdampak dalam melakukan persidangan.

Dikatakan oleh Enny, MK merupakan lembaga peradilan yang mengemban amanat konstitusi untuk menegakkan keadilan dan pengawal fungsi hak-hak warga negara. Sehingga di tengah situasi yang tak pasti tersebut, MK harus tetap berupaya melindungi hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaannya pada kehidupan bernegara. Atas hal ini, MK akhirnya

tidak dapat menolak setiap perkara yang masuk pada layanan permohonan.

"MK akhirnya memperkuat piranti-piranti pemanfaatan teknologi untuk menyelenggarakan sidang secara daring dan luring. Misalnya pada perkara Pilkada 2020 lalu, MK menerapkan persidangan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan persidangan secara luring di Gedung MK dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan WHO dan Kementerian Kesehatan RI," cerita Enny

Berikutnya Enny juga menyampaikan tata beracara saat pelaksanaan sidang pengujian undang-undang (PUU) di MK yang juga dilakukan dengan penyesuaian mengikuti perkembangan situasi pandemi Covid-19. Persidangan dilakukan dengan kehadiran para pihak yang berperkara secara virtual. Sementara majelis hakim hadir langsung dalam ruang sidang. Untuk mendukung jalannya persidangan dengan baik dan taat asas, sambung Enny, hukum acara PUU pun direvisi guna mengakomodir perubahan dalam proses persidangan tersebut.

MK Hadirkan Teknologi, Guna Jangkau Pencari Keadilan

Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan sambutan kelembagaan sekaligus meresmikan secara simbolis pemanfaatan Smart Board Mini Court Room Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta pada Sabtu (2/10/2021). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan FH UII guna mewujudkan kontribusi konkret MK bagi pencari keadilan. Dalam kegiatan ini, Suhartoyo hadir bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri MK Sri Handayani di FH UII Yogyakarta.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan kuliah umum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada Jumat (01/10). Foto Humas/Panji.

Dalam sambutan ini, Suhartoyo menyebutkan Smart Board Mini Court Room ini dapat menjadi bagian dari subjek hukum dalam mencari keadilan. Sebab dalam perkembangan ilmu hukum, subjek hukum tidak hanya termasuk pada penyelenggara badan peradilan, para pihak, dan hukum beracaranya tetapi juga alat-alat penunjang yang dihadirkan di dalam unsur mencari keadilan. Untuk itu, melalui kehadiran teknologi ini di FH UII, MK tak sekadar

bercita-cita mempermudah sarana telekomunikasi, tetapi juga mewujudkan upaya MK untuk semakin menjangkau para pencari keadilan dan lembaga-lembaga yang bersinergi dalam satu kesatuan dengan unsur pendukung akses pencari keadilan.

"Hal ini sesuai dengan semangat dari Mahkamah Konstitusi untuk menjadi badan peradilan konstitusi yang juga mempunyai tanggung jawab dalam



Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan sambutan dalam penyerahan secara simbolis pemanfaatan Smart Board Mini Court Room Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu (02/10). Foto Humas/Panji.

menjangkau perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, siapapun nanti dapat menggunakan fasilitas ini untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, mulai dari Pemohon, Pihak Terkait, dan semua pihak yang membutuhkan fasilitas untuk bersidang di MK. Mudah-mudahan Smart Board Mini Court Room ini betul-betul bisa mencapai tujuan maksimalnya dan digunakan sebaik-baiknya,” tandas Suhartoyo dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Rektor FH Ull Imam Djati.

MK dan MA sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pembicara dalam acara Studium Generale di Universitas Hamzanwadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (2/10/2021). Anwar Usman memaparkan tema “Titik Singgung Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya”.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menyampaikan bahwa Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan pada pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

“Walaupun sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi dan karakteristik antara MA dengan MK berbeda. MK mengawal Konstitusi, sementara MA mengawal UU,” ujar Anwar di hadapan para mahasiswa.



Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara dalam acara Studium Generale di Universitas Hamzanwadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/10). Foto Humas/Bayu

Karakter Pengujian Undang-Undang

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka

Yogyakarta pada Sabtu (2/10/2021). Dalam kegiatan ini, Suhartoyo memaparkan materi bertajuk “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” di hadapan 700 peserta kuliah daring melalui Zoom dan luring dari Yogyakarta.

Suhartoyo menyebutkan kewenangan MK berawal dari amanat



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Sabtu (2/10/2021). Foto Humas/Panji.

Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang didelegasikan pada UU 24/2003 Pasal 10 dan UU 48/2009 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Melalui norma ini termuat salah satu kewenangan MK, yakni menguji UU terhadap UUD. Terhadap kewenangan ini Suhartoyo mengungkapkan jika Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang kemudian mengajukan permohonan PUU ke MK hendaknya terlebih dahulu menguasai hukum acara MK dalam perkara PUU.

"Pada kewenangan PUU ini, sifat persidangan perkaranya lebih bernuansa tak adanya kepentingan secara langsung. Sebab, di dalamnya ada Pemohon tetapi tak ada Termohon," jelas Suhartoyo yang hadir dalam kegiatan ini bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri MK, Sri Handayani, yang juga turut dihadiri oleh Dekan FSH UIN Suka, Makhrus.

Secara lebih mendalam, Suhartoyo membahas tentang karakteristik khusus dari sidang PUU yang dilakukan MK. Kehadiran Presiden dan DPR serta pihak-pihak lembaga negara pada persidangan PUU adalah untuk memberikan keterangan pada MK. Sehingga, mereka tidak diposisikan sebagai Termohon.

Kemudian, pada PUU ini terdapat dua hal yang dapat diujikan oleh para Pemohon, yakni uji formil dan uji materiel. Jika yang diujikan oleh Pemohon adalah uji formil, maka hal yang diujikan menekankan pada syarat-syarat pembentukan suatu undang-undang dengan batas waktu 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan. Sementara itu, untuk uji materiel, para Pemohon dapat mengajukan materi ayat dan frasa yang termuat dalam suatu norma yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Perguruan Tinggi, Peradaban Masa Depan Suatu Negara

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional "Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Integritas Kemanusiaan dan Kebangsaan Indonesia" yang berlangsung secara luring dan daring pada Jumat (8/10/2021) di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.

Kegiatan yang dihadiri para petinggi dan akademisi berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini, juga dalam rangka peresmian *Smart Board Mini Courtroom* Universitas Sebelas Maret (UNS), Pancasakti Tegal, Universitas Soedirman (Unsoed), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

"Tema dalam seminar nasional ini begitu aktual, menjadi bagian dari diskursus pemikiran yang penting dan menarik di tengah situasi kondisi berbangsa dan bernegara saat ini. Perguruan tinggi patut meneguhkan perannya dalam kerangka itu. Tidak

dapat dipungkiri, perguruan tinggi memiliki peran paling strategis dan menentukan dalam pembangunan bangsa dan peradaban. Hal ini sama sekali tidak hendak mengesampingkan nilai arti peran pendidikan di level yang di bawahnya," ujar Arief kepada para peserta seminar nasional, di antaranya hadir Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan.

Oleh sebab itu, sambung Arief, menjadi wajar manakala diungkapkan bahwa potret peradaban suatu bangsa pada hari ini dan masa mendatang sesungguhnya tercermin dari wajah perguruan tinggi. Semakin baik wajah perguruan tinggi, semakin berperan perguruan tinggi, semakin dekat perguruan tinggi dengan solusi persoalan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peradaban suatu bangsa.

Dengan kata lain, kata Arief, perguruan tinggi memiliki posisi penting dan strategis bagi langkah maju, bahkan lompatan positif peradaban suatu bangsa. Sering pula dikatakan, perguruan tinggi tidak lain adalah proyek peradaban masa depan suatu negara.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional "Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Integritas Kemanusiaan dan Kebangsaan Indonesia" yang berlangsung secara luring dan daring pada Jumat (8/10/2021) di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Foto: Humas/Yuwandi.

Dari perguruan tinggi inilah, akan lahir kaum cerdas cendekia, orang-orang dengan kapasitas keilmuan mumpuni, dan manusia-manusia yang turut berempati dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa ini.

"Itu sebabnya, perguruan tinggi merupakan institusi yang dipandang memiliki kredibilitas tinggi di mata publik. Mengapa demikian? Karena perguruan tinggi sejauh ini terbukti secara nyata masih selalu berpegang pada akar orisinilnya untuk berpikir dan bersikap kritis, obyektif, responsif menjadi *problem solver*, serta selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan," urai Arief.

Atas dasar itulah, ujar Arief, perguruan tinggi harus mampu meneguhkan peran untuk menghasilkan terobosan-terobosan konstruktif bagi peningkatan kualitas peradaban bangsa. Hal itu dilakukan melalui itu tiga ranah utama yang disebut sebagai tridarma perguruan tinggi. Dalam konteks keindonesiaan, perguruan tinggi bukan lagi hanya dituntut menjadi laboratorium ilmu, melainkan juga dituntut sekaligus diharapkan menjadi laboratorium kemanusiaan. Pengembangan karakter manusia Indonesia seutuhnya dalam arti karakter yang sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai luhur kebangsaan yang tercermin dalam Pancasila.

Sejarah MK Sebagai Lembaga Peradilan Konstitusi

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pemateri dalam Kuliah Kerja Lapangan sekaligus Penandatanganan Kerja Sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada Jumat (8/10/2021). Kegiatan yang mengangkat tema "Kelembagaan, Tugas, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" ini



Hakim Enny Nurbaningsih menjadi pemateri dalam Kuliah Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, pada Jumat (09/10). Foto Humas/lfa.

dilaksanakan secara luring dari Gedung Teater FSH dan daring melalui Zoom.

Dalam kuliah ini, Enny membagikan cerita tentang risalah persidangan yang dibuat M. Yamin yang mengusulkan lembaga yang bertugas membanding undang-undang jika di kemudian hari ditemui adanya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan melampaui ketentuan yang digariskan konstitusi. Namun, sambung Enny, karena suasana yang pada masa itu tidak mendukung maka ide demikian ditolak termasuk oleh Soepomo. Selajutnya Ikatan Sarjana Hukum Indonesia terus memberikan dorongan agar terciptanya lembaga demikian. Akhirnya cita-cita M. Yamin tersebut terwujud melalui napas kehidupan demokrasi saat reformasi.

"Setelah reformasilah banyak perubahan dan mengembalikan apa yang menjadi keinginan dari M. Yamin terlaksana dalam wujud yang berbeda. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian menjadi pembuka jalan. Namun ketetapan ini pada saat itu hanya bersifat mengatur dan belum dilaksanakan. Setelah ada amendemen UUD 1945 barulah sistem ketatanegaraan mengalami perubahan disertai dengan struktur yang juga

mengalami perubahan. Sehingga seluruh kelembagaan negara itu sejajar, termasuk MK di dalamnya," jelas Enny dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Dekan FSH UIN Walisongo Semarang Mohamad Arja Imroni.

Kemudian Enny menyampaikan struktur organisasi MK, yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi serta Dewan Etik. Kemudian ada Sekretaris Jenderal dan Panitera. Perlu diketahui masyarakat bahwa di dalam organisasi kelembagaan MK terdapat Peneliti, Pengolah Data Perkara dan Putusan serta Sekretaris Hakim. Ketiga bagian ini adalah SDM yang dengan kapasitas serta pemikirannya membantu kerja hakim dalam menjalankan tugas rutin pada setiap pengkajian perkara yang domohonkan ke MK. Melalui sekretaris yudisial dan non-yudisial ini, jelas Enny, dengan jumlah yang cukup, MK terus mendorong diri agar dapat melakukan pekerjaan seprofesional mungkin. Oleh karenanya hakim dalam tugas dan perannya semaksimal mungkin berupaya menegakkan fungsinya untuk mendukung pemajuan hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya di hadapan para mahasiswa hukum yang menyimak perkuliahan daring dan luring ini, Enny

menyampaikan pula perkembangan kewenangan MK selain dari yang telah disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Bahwa MK pun berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatannya sama dengan undang-undang. Kemudian Enny mengulas mengenai kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945.

Pandemi Pengaruhi Hak Konstitusional

Upaya mengantisipasi penyebaran virus tidak hanya berpengaruh pada sektor kesehatan saja, tetapi secara langsung dan tidak langsung beragam faktor terpengaruhi. Hal ini berarti beragam hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi pun terdampak, entah dibatasi atau dikurangi.

Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam Kuliah Umum dan Peresmian *Mini Courtroom* di Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.

Dikatakan Wahiduddin, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mengenal kedua aturan mengenai pengurangan dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam konstitusi. Dalam Pasal 28I ayat (1) merupakan contoh *derogation clause*. Klausula pengurangan menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Dalam konteks penanganan pandemi Covid-19, sambung Wahiduddin, pemerintah Indonesia tidak pernah mengumumkan berada dalam "keadaan bahaya". Hak konstitusional tidak berada dalam konteks untuk diderogasi atau dikurangi. Akan tetapi, tidak berarti bahwa hak-hak konstitusional tidak dapat dibatasi. Pemerintah dapat membatasi hak-hak konstitusional demi menangani pandemi. Pembatasan yang dilakukan pemerintah pun tidak lantas tanpa

pengawasan. Sebab, pembatasan hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan.

Pembatasan hak konstitusional warga negara berkaitan dengan upaya pemerintah menekan laju peningkatan angka pasien yang terpapar Covid-19 tidak sampai pada penutupan secara penuh kota-kota atau pembatasan secara ketat kegiatan masyarakat hingga hanya sebatas pagar rumah masing-masing. Dalam konteks ini, perdebatan hukum mengenai pembatasan hak konstitusional warga untuk memenuhi hajat hidup sehari-harinya tidak terlalu mengemuka. Sebab pemerintah pun tidak secara ketat menerapkan kebijakan *lockdown* sebagaimana terjadi di negara-negara lain.

Meskipun demikian, sambung Wahiduddin, tetap saja Covid-19 ini memancing perdebatan hukum dalam aspek pengelolaan ekonomi secara makro. Pengalihan anggaran secara massif oleh pemerintah demi penanganan Covid-19 memaksa sektor-sektor lain harus mengencangkan ikat pinggang.



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan Kuliah Umum kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan tema Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi, yang berlangsung secara daring dan luring, Sabtu, (09/10/2021). Foto Humas/Ilham WM



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan Kuliah Umum secara daring yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Sabtu (09/10). Foto Humas/Hamdi.

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi

Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit apa saja yang tergolong keadaan darurat dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan konstitusional keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit tergolong dalam bencana nonalam.

Demikian disampaikan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam Kuliah Umum "Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi" yang berlangsung secara hybrid pada Sabtu (9/10/2021). Kegiatan yang merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Pattimura ini, sekaligus menjadi peresmian *Smart Board Mini Courtroom* di Universitas Pattimura.

Daniel menuturkan, pada 11 Maret 2020 WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi yang telah menyebar lebih dari 110 negara dan lebih dari 118.000 kasus teridentifikasi. Oleh karena itu, pada 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Sebetulnya, sambung Daniel, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan penularan virus atau wabah penyakit. Seperti adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19,

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pentingnya Menjaga Konstitusi dan Menegakkan Nilai-Nilai Pancasila

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pemateri dalam Kuliah Umum yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIH Muhammadiyah) pada Sabtu (9/10/2021). Kegiatan bertema “Konstitusi Sebagai Fondasi Indonesia Maju” dihadiri oleh Ketua STIH Muhammadiyah Bima Ridwan dan para tokoh masyarakat Bima. Dalam kuliah umum ini, Anwar mengajak para peserta merenungi pentingnya menjaga konstitusi bagi keberlangsungan sebuah negara. Bahkan sejarah dunia telah membuktikan akan kehancuran sebuah negara jika negara tersebut mengabaikan konstitusinya.

“Sebagai pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengemban

amanah yang besar dan berat dalam menjaga terlaksananya hak-hak yang termuat dalam konstitusi tersebut,” sampai Anwar dalam kegiatan yang diikuti oleh segenap civitas akademika STIH Muhammadiyah Bima dari Auditorium Thayeb Abdullah STIH Muhammadiyah.

Selain itu, Anwar juga mengajak para peserta kuliah umum untuk menjaga dan memahami serta melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila. Sebagai contoh Anwar menyebutkan bagaimana sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” berperan dalam mengiringi kehidupan bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagaman. Masyarakat Indonesia meski berbeda-beda diharapkan saling mengenal satu sama lain sehingga dapat hidup berdampingan dalam bermasyarakat.

Berikutnya, Anwar juga menyebutkan makna sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pada

sila ini, Anwar melihat bagaimana masyarakat Indonesia mengutamakan musyawarah dalam bermufakat. Sementara itu, pada sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bermakna bahwa berbicara keadilan berkaitan dengan hati nurani. Tegaknya hukum, sambung Anwar, bukan diutamakan oleh isu hukumnya tetapi bagaimana nurani dapat menilai fakta hukum sehingga keadilan pun dapat ditegakkan bagi pencari keadilan.

Hukum Acara Ibarat Jembatan Menuju Keadilan

Hukum materiil atau hukum yang bersifat substantif hanya dapat ditegakkan melalui hukum formil atau hukum acara yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara atau para pencari keadilan. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat menyampaikan ceramah kunci dalam acara peresmian *Smart Board Mini Court Room* pada Jumat (15/10/2021) siang



Ketua MK Anwar Usman memberikan materi pada Kuliah Umum yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah, Sabtu (09/10). Foto Humas/Agung.



Ketua MK Anwar Usman saat menyampaikan ceramah kunci dalam acara peresmian Smart Board Mini Court Room pada Jumat (15/10/2021) siang di Universitas Andalas. Foto Humas/Hendy

di Universitas Andalas (Unand), Padang. Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama antara MK dengan Unand ini juga dalam rangka Dies Natalis ke-70 Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand).

"Hukum acara dapat diibaratkan sebagai jembatan bagi pihak yang berperkara menuju keadilan yang hendak dicapai. Tanpa hukum acara yang memberikan kepastian hukum yang adil, maka tidak mungkin hukum materiil dapat ditegakkan," ujar Anwar dalam acara yang dihadiri Wakil Rektor I Unand Mansyurdin, Dekan FH Unand Busyra Azheri, Wali Nagari Pasia Laweh Zul Arifin, para petinggi Unand, serta para akademisi yang berlangsung secara *hybrid*.

Mari Bangun Indonesia dengan Hukum Berbasis Ketuhanan

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pemateri dalam Kuliah Umum bertajuk "Membangun Hukum yang Berkarakter Pancasila" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Jumat (15/10/2021) di Padang, Sumatra Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Rektor III Unand Insannul Kamil, Dosen FH

Unand Ilhamdi Taufik, dan mahasiswa pascasarjana FH Unand secara luring dari Kampus Unand dan daring dari aplikasi Zoom.

Dalam pandangan Arief, perkembangan mobilitas manusia di dunia termasuk Indonesia telah mengubah aspek kehidupan manusia, sehingga lahir masyarakat yang dituntut mampu menguasai perkembangan teknologi. Namun perkembangan tersebut harus dibentengi dengan ideologi bangsa agar akar bangsa

tidak tercerabut dan tergerus oleh perkembangan dunia. Oleh karena itu, perlu bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan pengembangan kapasitas diri, melakukan inovasi berkelanjutan, dan perubahan pola pikir.

"Hal ini sangat penting dilakukan agar nantinya kita mampu membentuk pola pikir global tanpa menghilangkan lokalitas sehingga tidak menjadi orang yang selalu kalah dan justru harus menjadi pemenang saat terjadi perubahan," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tersebut.

Arief mengatakan berkaitan dengan perkembangan dan perubahan dalam bidang hukum misalnya, jika para pembentuk undang-undang dapat dipengaruhi oleh faktor nonhukum, yakni sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Demikian juga dengan penegak hukum termasuk para hakim di MK yang menerapkan hukum dan mengadili suatu perkara hukum juga dipengaruhi oleh faktor nonhukum. Oleh karena itu, baik legislator atau alat penegak hukum pada waktu bekerjanya dihadapkan dengan area pilihan. Begitu pula dengan masyarakat, bahwa patuh tidak patuhnya masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor nonhukum.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pemateri dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Jumat (15/10). Foto Humas/Panji.

“Dengan demikian, konsepsi Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia tidak sekadar negara demokrasi yang konstitusional, tetapi juga dalam kekuasaannya yang dipakai adalah negara hukum yang berdemokrasi dan berketuhanan” jelas Arief.

Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa ber hukum di Indonesia bukan ber hukum sekuler, melainkan ber karakter Pancasila. Artinya ber hukum ber dasar ketuhanan sehingga diharapkan para penegak hukum tidak mempermainkan hukum dan menjadikan hukum sebagai komoditi. Sebab, pengakuan Arief, bahwa carut marutnya hukum di Indonesia salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya penanaman hukum secara religius atau ber ketuhanan dan ber karakter Pancasila sejak para penegak hukum mempelajari hukum dari dasar. Oleh karena itu, Arief mengajak para pendidik, mahasiswa, dan penegak hukum di Indonesia untuk sama-sama membangun hukum ber karakter Pancasila. Sehingga bukan lagi hukum yang ber basis *common law system* dan *civil law system*, tetapi hukum yang dibangun dengan karakter Pancasila yang ber pedoman pada hukum yang religius.

MK Siapkan Fasilitas Penanganan Perkara Hukum

Pada masa reformasi, salah satu tuntutan reformasi adalah amendemen UUD 1945. Sebelum amendemen dilakukan, UUD 1945 sangat supel, simpel, dan fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan perubahan akibat dari latar belakang kekuasaan oleh MPR yang dinilai tidak cocok dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, perlu pula dilakukan perubahan tatanan kehidupan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amendemen UUD 1945 dilakukan dengan catatan tidak diperkenankan mengubah Pembukaan



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, pada Sabtu (16/10). Foto Humas/Agung.

UUD 1945. Sebab, di dalamnya termuat tujuan negara dan rumusan dasar negara. Proses amendemen UUD 1945 pun dilakukan mulai perubahan pertama sampai perubahan keempat pada 1999-2002.

Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dalam Kuliah Umum sekaligus peresmian Mini Court Room di Universitas Sumatera Utara (USU) pada Sabtu (16/10/2021). Kegiatan bertema “Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Masyarakat Indonesia) di Masa Pandemi” ini dihadiri secara luring oleh Dekan FH USU Mahmul Siregar, dan dihadiri secara daring oleh Rektor USU Muryanto Amin serta sejumlah sivitas akademika dari jenjang S1, S2, dan S3 FH USU.

Dengan amendemen tersebut, lanjut Manahan, terjadilah perubahan pada batang tubuh UUD 1945. Sebelum perubahan, batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Setelah perubahan, UUD 1945 terdiri 21 bab, 73 pasal dengan 170 ayat serta terdapat pula 2 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Di dalam norma hasil amendemen ini, tatanan negara, hak-hak warga negara (masyarakat Indonesia) menjadi semakin kompleks.

“Dari amendemen inilah ada nama lembaga Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari anak kandung reformasi dengan keberadaannya dipertegas pada Pasal 24C UUD 1945 dengan kewenangannya yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,” sampai Manahan dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Dosen FH USU Afilla dari Kampus USU, Medan.

Berkaitan dengan kewenangan MK dengan situasi masa pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia dan Indonesia, maka sebagai lembaga peradilan hak konstitusionalitas MK harus tetap memikirkan cara untuk tetap memfasilitasi penanganan perkara hukum yang diajukan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, MK dalam perannya turut melaksanakan setiap kebijakan yang ditentukan pemerintah guna memutus mata rantai gejala pandemi Covid-19. Salah satunya, MK menerapkan semaksimal mungkin untuk menggelar persidangan daring dan jika pun dilakukan persidangan luring, maka diterapkan pelaksanaan protokol kesehatan. ■

UTAMI ARGAWATI/SRI PUJIANTI/BAYU
WICAKSONO/BAMBANG PANJI ERAWAN/LULU
ANJARSARI/NUR R



TANTANGAN DAN PROBLEM JUDICIAL REVIEW

TANTANGAN dan problem judicial review di MK memang cukup banyak. Di antaranya, soal adanya anggapan judicial review hanya terkait pada pengujian materiil. Belakangan, semakin banyak keinginan dari publik untuk melakukan pengujian formil. Oleh karena itu, untuk mengakomodir keinginan publik, perlu adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur

Hamzah selaku narasumber Webinar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, pada Rabu (22/9/2021) secara daring. Pada kegiatan ini, Guntur yang menyajikan materi berjudul "Problem dan Tantangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi di Indonesia". Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia dipandang adaptif dengan MK. Jauh sebelum terbentuknya MK di Indonesia, saat para pendiri bangsa mengadakan pertemuan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tercetus ide pembentukan MK.

KONSTITUSI MENJAMIN HAK WARGA NEGARA MENGHADAPI COVID-19

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah menjadi pembicara kunci dalam Webinar Nasional Program Studi (Prodi) Hukum Program Doktor (S3) PPs Universitas Warmadewa, pada Rabu (29/9/2021) pagi secara daring. Adapun tema acara webinar

yakni "Hukum Darurat Kekejarantinaan Kesehatan: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 Perspektif Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM)".

Pada kesempatan tersebut, Guntur menyampaikan materi "Darurat Covid-19 dalam Aspek Perlindungan Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Masa Transisi". Guntur mengatakan, tujuan negara tidak hanya untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dengan demokrasi, hukum, tetapi bernegara juga dituntun

Namun gagasan yang diusung Yamin ditentang Soepomo. Alasannya, Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan tetapi mengenal pendistribusian kekuasaan. Sampai dengan terjadinya reformasi di Indonesia pada 1998, ditindaklanjuti dengan perubahan UUD 1945 selama empat tahap (1999-2002), dimasukkanlah ide tentang pembentukan MK di Indonesia. "Tidak ada lagi supremasi MPR tetapi supremasi konstitusi," kata Guntur kepada lebih dari 300 peserta webinar nasional.

Sebagaimana diketahui, kewenangan utama MK adalah menguji UU terhadap UUD. Namun dalam perkembangannya, tutur Guntur, MK mengalami berbagai tantangan. Misalnya, apakah MK juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) maupun Ketetapan MPR. Dalam perkembangannya, ternyata MK berwenang menguji Perpu. Dengan pertimbangan bahwa Perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU. Termasuk MK juga berwenang menguji Ketetapan MPR. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

menurut tata cara agama. Menurut Guntur, Indonesia bukan negara agama, tetapi bukan juga negara sekuler.

Oleh karena itu, sambung Guntur, banyak ahli melihat bahwa Indonesia tidak hanya sebagai negara demokrasi, tidak hanya sebagai negara nomokrasi (negara hukum) tetapi juga terdapat aspek religiusitas. Karena kita ini juga dituntun oleh nilai-nilai religiusitas, maka tentu Indonesia tidak hanya demokrasi dan nomokrasi tetapi juga mengadopsi paham teokrasi. Sehingga banyak ahli mengatakan, Indonesia negara teokrasi, demokrasi dan nomokrasi. Hal tersebut tertuang dalam Pancasila. Lima sila dalam Pancasila dimulai dengan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menginspirasi sila-sila selanjutnya, menginspirasi semua aspek kehidupan.

"Prinsip demokrasi ada pada sila keempat. Prinsip nomokrasi terdapat pada sila kelima. Prinsip teokrasi, demokrasi dan nomokrasi dalam satu tarikan nafas yang tidak dapat dipisahkan," jelasnya. (Utami Argawati/Nur R)



MK GELAR FGD MONEV PELAKSANAAN PUTUSAN MK

KEGIATAN *Focus Group Discussion (FGD)* kerja sama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember diselenggarakan secara hybrid pada 2-4 Oktober 2021. Para pakar dari berbagai perguruan tinggi, sejumlah pejabat dan pegawai MK, petinggi kampus maupun sivitas akademis hadir dalam kegiatan FGD bertema “Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021”

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah yang membuka secara resmi kegiatan FGD mengatakan selain Putusan MK bersifat final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Putusan MK juga harus bisa dilaksanakan secara cepat dan langsung, tanpa menunggu ada lembaga yang mengeksekusi. “Kita juga bisa menelisik, memonitoring lebih jauh apakah Putusan MK secara cepat



langsung dilaksanakan setelah Hakim Konstitusi membacakan putusan. Ataukah masih ada penundaan pelaksanaan Putusan MK. Sebagai produk dan proses lembaga peradilan, Putusan MK serta merta dapat dilaksanakan dengan seketika,” ujar Guntur.

Guntur menambahkan, beberapa kriteria Putusan MK. Dari Putusan MK yang dilaksanakan secara penuh, Putusan MK yang dilaksanakan sebagian, hingga Putusan MK yang belum dilaksanakan. Kalau Putusan MK belum dilaksanakan, masih ada peluang untuk dilaksanakan ke depan. “Hal ini kita gunakan sebagai cara kita memandang yang namanya monitoring

Putusan MK. Tinggal kita meningkatkan sistem pelaporan terkait dengan laporan monev yang sementara ini sebetulnya sudah cukup komprehensif dan bagus,” ucap Guntur.

Dalam FGD ini Guntur menerangkan latar belakang pentingnya monev. Bahwa pihak-pihak yang terikat dalam melaksanakan Putusan MK tidak hanya pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR, melainkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang diputus MK (*erga omnes*). Karena itulah perlu dilakukan monev Putusan MK. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)

*Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran*

Kaishaka Daniesta Khalid

Tanggal Lahir 19 Oktober 2021

Putra dari

Annisa Lestari

(Analisis Tata Usaha Kerja Sama Dalam Negeri)

dan

Irfan Danial

*Semoga menjadi anak yang shalih,
taat beragama dan berbakti kepada kedua orang tua*



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI RAIH SIKD AWARD

PUSAT Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menduduki posisi pertama sebagai unit kerja dengan respons kinerja tercepat pada

September 2021 sehingga meraih SIKD Award. Pemberian SIKD Award secara langsung disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, Sigit Purnomo kepada Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono pada Selasa (5/10/2021) sore di Gedung MK.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengucapkan selamat kepada biro di MK yang berhasil menduduki posisi pertama. Penghargaan SIKD

Award menurut Guntur, agar menjadi semangat dan motivasi unit-unit kerja lainnya di MK untuk meraih penghargaan yang sama.

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) merupakan sistem yang dipergunakan untuk mendukung kinerja di internal MK serta merupakan bagian dari knowledge management MK. Tujuan utama dari penggunaan aplikasi SIKD adalah untuk memberikan layanan kearsipan yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK merasakan perubahan yang signifikan setelah menggunakan aplikasi SIKD dalam pengelolaan arsip. Sebagai contoh jumlah penggunaan kertas dan tinta printer yang berkurang secara drastis (*less paper*) dan dampaknya mengurangi tempat penyimpanan arsip yang berbentuk kertas sehingga lebih efisien, kecepatan dalam pemberian layanan sehingga lebih efektif, serta dari sisi keamanan data lebih aman. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

PANITERA MK BAHAS PROBLEMATIKA TEKNIS YURIDIS ADMINISTRASI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UNDANG-Undang yang paling banyak diuji di MK adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. Hal tersebut disampaikan Panitera MK Muhidin pada Jumat (15/10/2021) di Universitas Andalas (Unand), Padang dalam rangka Dies Natalis ke-70 Unand sekaligus peresmian *smart board minicourt* di Unand sebagai fasilitas persidangan jarak jauh yang canggih dan modern.



Dikatakan Muhidin, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibentuk pada 13 Agustus 2003. Pada 2004 MKRI melaksanakan kewenangannya menangani perkara perselisihan hasil pemilu. Bagi MKRI, ini menjadi tantangan tersendiri, pertama kali menangani perkara perselisihan hasil pemilu dan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat atau *speedy trial*. "Perkara-perkara perselisihan pemilu harus diselesaikan paling lama 14 hari kerja. Ini menjadi satu pengalaman yang tak terlupakan," kenang Muhidin.

Berikutnya Muhidin membahas mengenai asas peradilan MK yang

meliputi *ius curia novit* (pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara); persidangan terbuka untuk umum; independen dan imparial; peradilan cepat, sederhana, bebas biaya; *audi et alteram partem* (hak untuk didengar secara seimbang); hakim aktif dalam persidangan; *praesumptio iustae causa* (praduga keabsahan); final dan mengikat; *erga omnes* (berlaku untuk semua pihak); *self implementing/ executing* (implementasi putusan bersifat langsung). (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



LAHIRNYA UUD 1945

Oleh: **Ardiansyah Salim**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Buku “*Lahirnja Undang-Undang Dasar 1945*” ini bercerita tentang bagaimana buah pemikiran Soekarno dan tokoh-tokoh bangsa terkait penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam buku setebal 147 halaman ini digambarkan bagaimana tulisan-tulisan Soekarno hingga pidato-pidato Soekarno dan juga pandangan-pandangan tokoh bangsa lainnya seperti Muhammad Yamin, Prof. Soepomo, Moh. Hatta, dan lain-lainnya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan hingga proses terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945, dimana Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dasar negara Pancasila diwarnai sedikit banyaknya dari buah pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Buku ini diawali dan dibuka dengan tulisan-tulisan Soekarno mengenai pemikiran-pemikiran beliau tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tiga pemikiran ini yang ketika itu berkembang pesat di negara-negara di Asia. Pemikiran-pemikiran Ernest Renan, Karl Kautsky, Karl Radek, dan Otto Bauer diantara pemikiran-pemikiran yang dikutip oleh Soekarno dalam pandangannya tentang konsep-konsep pembentukan perumusan UUD 1945. Soekarno memiliki keyakinan bahwa tiga pemahaman ini (nasionalisme-islamisme-marxisme) dapat hidup berdampingan (halaman 17). Berangkat dari pemikiran inilah Soekarno mengusung istilah Nasakom, Nasakom yang diwakili oleh partai-partai politik

yang memiliki corak-corak dimaksud dapat menjadi pokok pemikiran yang menyokong bangsa. Dalam pemikiran Soekarno memiliki pandangan yang secara gamblang menuliskan pandangan-pandangannya tentang bagaimana paham nasionalisme, Islam, dan marxisme yang dapat “saling menyesuaikan” antar pemahaman yang ada. Pandangan Soekarno ini dituangkan dalam majalah Suluh Indonesia Muda di tahun 1926.

Di bagian lain, Soekarno menyoroti persoalan tatanan demokrasi di negara-negara Barat dimana menurutnya bukanlah gambaran demokrasi yang ideal. Menurutnya demokrasi yang ideal itu adalah demokrasi yang berasal dari rakyat adalah sejatinya demokrasi, suatu demokrasi, menggunakan istilah yang disampaikan oleh Soekarno sendiri, suatu sosio-demokrasi. Bentuk dari demokrasi ini adalah demokrasi yang lahir dari kepribadian bangsa, bukan demokrasi yang dikembangkan oleh negara-negara di belahan Eropa maupun demokrasi seperti halnya Amerika Serikat. Soekarno menyoroti telah banyak kegagalan-kegagalan penerapan demokrasi meskipun dengan embel-embel demokrasi *by the people, for the people, ataupun of the people*. Sejatinya, praktik-praktik kapitalisme marak diterapkan pada negara-negara seperti di Belanda, Swedia, Norwegia, dan lain-lain (halaman 45).

Soekarno juga menyoroti para kaum nasionalisme yang ketika itu berkembang di eranya Soekarno



JUDUL BUKU

LAHIRNJA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh: Soeripto

Ukuran: 21,3 cm x 4,5 cm

Jumlah halaman: 147 halaman

Penerbit: Grip Surabaja

Tahun Terbit: 1962

Cetakan: 1

dan mungkin masih relevan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Menurut Soekarno ada nasionalisme burjuis, yaitu golongan nasionalis yang menginginkan bangsa Indonesia maju dan *haibat* seperti halnya negara-negara maju di dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, yang

memiliki armada perang yang tangguh, sistem perbankan yang maju dan tersebar dimana-mana, namun pada kenyataannya rakyat di negara yang disebut tersebut masih tertindas dan sengsara (halaman 42).

Tipe yang kedua adalah nasionalisme ningrat, golongan nasionalis yang bertipe ningrat ini dimana masih kuat memiliki akar-akar feodalismenya. Meskipun kelompok ini memiliki cita-cita Indonesia merdeka, namun mereka menginginkan agar mereka berkuasa dan yang memerintah rakyat Indonesia.

Soekarno juga menyoroti negara-negara Eropa Barat, khususnya Perancis, sebagai asal mula timbulnya perjuangan rakyat melawan monarki absolut dalam peristiwa yang tentunya jika kita membaca literatur peristiwa Bastille Day 14 Juli 1789 yang juga diperingati sebagai hari nasional di Perancis. Namun, di sekitar abad kesembilan belas, kapitalisme di Perancis meningkat dan memunculkan golongan-golongan burjuis baru. Inilah yang menurut Soekarno timbulnya pertentangan antara adanya hak politik dengan ketiadaan ekonomi. Pertentangan yang digambarkan oleh Jean Jaurès anggota dari *Chambers of Deputies* dan salah seorang pendiri surat kabar *L'Humanite*. Seseorang yang berasal dari kelas menengah namun menjadi keluarga kelas rendah akibat dimiskinkan oleh kerugian bisnis keluarganya. Soekarno menyitir pidato Jean Jaurès di depan anggota parlemen Paris, tahun 1893, di depan wakil-wakil parlemen dan Menteri-menteri burjuis:

"Tuan mendirikan republik, dan itu adalah kehormatan yang besar. Tuan membuat republik teguh dan kuat,

tak dapat dirobah atau dibinasakan oleh siapapun juga, tetapi justru karena itu Tuan telah mengadakan pertentangan haibat antara susunan politik dan susunan ekonomi. Benar, dengan algemeen kiesrecht, dengan pemilihan umum Tuan telah membuat semua penduduk bisa bersidang mengadakan rapat yang sama kuasanya dengan rapatnya radja-radja. Mereka punya kemauan adalah sumbernya tiap-tiap wet, tiap-tiap hukum, tiap-tiap pemerintahan; mereka melepas pembuat undang-undang, mereka melepas mandataris, dan Menteri. Tetapi pada saat yang itu juga ia adalah budak-belian dilapangan ekonomi. Ia, pada saat yang ia menjatuhkan Menteri-menteri, maka ia sendiri bisa diusir dari pekerjaan zonder ketentuan sedikitpun juga apa yang akan ia makan dihari esok. Tenaga kerjanya hanjalah satu barang dagangan, yang bisa dibeli atau ditampik menurut semau-maunya kaum madjikan. Ia bisa diusir dari tempat pekerjaan, oleh karena itu ia tak mempunyai hak ikut menentukan aturan-aturan tempat pekerjaan itu, yang tiap-tiap hari zonder dia, tetapi buat menindas dia, ditetapkan oleh kaum madjikan itu menurut semau-maunya sendiri".

Demikianlah kepincangan demokrasi, mungkin di dalam parlemen, di dalam politik seseorang bisa menjadi raja, namun di lapangan ekonomi dia tetaplah budak. Di lapangan politik ia namanya sovereign (kedaulatan), tetapi di lapangan ekonomi ia sama sekali lemah dan tak berdaya apa-apa.

Pada sistem demokrasi parlementer memang hanya mengenal kesamarataan politik saja, tidak

mengenal kesamarataan di bidang ekonomi. Hal ini seperti yang dikutip Soekarno pendapat dari Max Adler, yang menulis buku berjudul *Politieke of Sociale Democratie*. Max Adler berpandangan tentang demokrasi parlementer itu sebagai berikut:

"De rechtsgelijkheid kon slechts bepalen, dat het eigendom van iedere burger dezelfde bescherming zou genieten, maar zij kon niet maken, dat ledere burger ook een eigendom zou hebben. Tot de niet bezitters kon zij enkel zeggen: „het spijt mij voor U, mijn vriend, dat gij neits bezit, maar waneer gij iets het uwe moge noemen, wat niet van mij afhangt, dan zal ik U precies zo beschermen als ieder andere"...De rechtsgelijkheid kon verder alleen voorschrijven dat het hu van iedere burger heilig was. Maar dit bezorgde de daklozenog geen eigen woning om her zijn hoofd neer to legen".

Kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya kurang lebih begini:

"Persamaan hak itu hanjalah dapat menentukan bahwa milik pribadinja tiap-tiap penduduk itu mendapat perlindungan yang sama, tetapi tidak dapat membuat bahwa tiap-tiap penduduk juga mempunyai satu milik pribadi. kepada orang-orang yang tidak miliki apa-apa, maka akan kulindungilah milik Tuan itu seperti milik orang lain juga"...(dimuat di Pemandangan, 1941).

Berikutnya ada pembahasan bab tentang Rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada sidang 1 Juni 1943 itu Soekarno menyampaikan buah-buah pemikirannya di hadapan anggota BPUPKI. Soekarno

diberi kesempatan untuk menyampaikan konsepnya tentang dasar negara. Dalam pidatonya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 29 Mei dan 1 Juni 1945, beberapa bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI. Dalam kesempatan berbicaranya pada sidang tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan terkait apa itu *philosophische grondslag* sebagai dasar Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila sehingga saat ini setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bahwa Soekarno menyampaikan *philosophische grondslag* itu adalah *fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnja, djiwa, hasrat yang sedalam-dalamnja untuk diatasnja didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi*.

Soekarno menyampaikan pandangannya bahwa negara-negara yang merdeka memiliki suatu *Weltanschauung* yang melandasi kemerdekaannya. Dalam hal ini Soekarno menyampaikan Indonesia Merdeka atas *Weltanschauung* yang bagaimana? Menyitir pendapat Ernest Renan, Soekarno menyampaikan menurut Renan syarat suatu bangsa itu adalah *le dêsire d'être ensemble*, yaitu adanya kehendak untuk bersatu. Selain itu, menurut pandangan Otto Bauer dalam bukunya *Die Nationalitätënfrage*, Bauer menanyakan pertanyaan retorik tentang *Was ist eine Nation?* (Apakah itu bangsa?) Jawabannya menurut Bauer: *Eine Nation ist eine ous Schiksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft* (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib). Meskipun menurut beberapa peserta rapat

tersebut seperti Mr. Muhammad Yamin menyatakan pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer ini sudah *verouderd* (sudah usang/tua) yang diamini oleh Soekarno bahwa baik Renan maupun Bauer dalam konsep tentang bangsa hanya melihat "orang-orangnya" tanpa melihat tempat, bumi yang didiami oleh manusia itu, tanah-air sebagai suatu tempat. Bahwa bangsa Indonesia itu bukanlah sekedar satu golongan yang hidup dengan "*le dêsire d'être ensemble*" di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Madura, Jogja, atau Sunda, atau Bugis, tapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah swt tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian (halaman 57).

Selanjutnya Soekarno menyampaikan pandangannya tentang lima prinsip sebagai *philosophische grondslag* Indonesia. Menurut Soekarno lima prinsip itu adalah:

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
3. Mufakat atau demokrasi;
4. Kesejahteraan sosial
5. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan).

Kelima prinsip ini dinamakan Pancasila, bukan Panca Dharma atau sebutan yang lainnya. Hal ini yang menurut Soekarno penyebutan lima prinsip ini dinamakan Pancasila berdasarkan "*petundjuk seorang teman kita ahli bahasa*" (hingga kini belum diketahui secara pasti yang dimaksud Soekarno dengan teman yang ahli bahasa, namun banyak ahli yang sejarah yang mensinyalir usulan itu berasal

dari Muhammad Yamin, seorang ahli bahasa dan juga seorang sastrawan). Sila artinya menurut Soekarno itu asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah berdiri Negara Indonesia, kekal dan abadi.

Pada bagian ketiga, dibahas sepak terjang Soekarno yang memimpin (*Syuusa*) panitia kecil yang dibentuk untuk lebih fokus merumuskan hal-hal selain dasar negara. Pada tanggal 10 Juli 1945 Soekarno mewakili panitia kecil yang terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Hadji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo, Maramis, Oto Iskandardinata, Drs. Muhammad Hatta, dan Soekarno) menyampaikan tugas dari panitia kecil dibentuk bertujuan untuk menyaring sekitar 40 (empat puluh) pembahasan yang dikerucutkan menjadi 9 (sembilan) usulan yang perlu dibahas, yaitu:

- a. Golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
- b. Golongan usul mengenai dasar negara;
- c. Golongan usul mengenai soal unificatie atau federatie;
- d. Golongan usul mengenai bentuk negara dan Kepala Negara;
- e. Golongan usul mengenai warga negara;
- f. Golongan usul mengenai daerah;
- g. Golongan usul mengenai soal agama dan negara;
- h. Golongan usul mengenai pembelaan;
- i. Golongan usul mengenai soal keuangan.

Hal yang menarik dari buku ini disampaikan juga pidato Mr. Muhammad Yamin dalam sidang tanggal 11 Juni 1945 di depan anggota sidang BPUPKI

yang menyampaikan beberapa hal terkait rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Di antara rancangan Yamin mengenai mukadimah UUD, *Declaration of Rights and Independence*, Yamin juga mengusulkan tentang susunan pemerintahan Republik, pemerintahan atasan, tengahan, bawahan. Konsep ini dikenal dengan "*The Six Power of The Republic of Indonesia*", yang terdiri dari:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan;
4. Majelis Pertimbangan (dikenal juga sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang memberikan pertimbangan kepada Presiden, kini DPA sudah dibubarkan);
5. Balai Agung dan Mahkamah Tinggi (dimana Balai Agung berfungsi sebagai Mahkamah yang setinggi-tingginya, sehingga dalam membandingkan undang-undang, Balai Agung yang akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, syariah, dan UUD. Konsep yang 58 tahun kemudian barulah terwujud, Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, mirip dengan konsep Balai Agung yang diusulkan oleh Muhammad Yamin).
6. Kementerian (merupakan bawahan Presiden dan bersama-sama dengan Presiden bertanggung jawab kepada permusyawaratan rakyat Indonesia).

Konsep yang diusung Yamin ini terinspirasi dengan bentuk pemerintahan Tiongkok yang termaktub di dalam

konstitusinya. Namun demikian, Tiongkok hanya mengenal 5 (lima) kekuasaan pemerintahan sehingga dikenal dengan istilah "*The 5 powers of the Republic of China*" (halaman 73-79).

Di dalam buku ini juga dijelaskan kronologis tentang panitia perancang undang-undang dasar yang mengadakan rapat tanggal 13 Juli 1945 yang mengusulkan beberapa masukan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah membentuk "panitia penghalus bahasa" dimana anggotanya terdiri dari Djajadiningrat, (Agus) Salim, dan Supomo. Pada akhirnya terbentuklah UUD 1945 yang dilaporkan pada tanggal 15 Juli 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 15 bab, 42 pasal, dimana pasal terakhir sebagai aturan tambahan dilaporkan oleh Prof. Soepomo dalam pidatonya di tanggal 15 Juli 1945 tersebut. Prof. Soepomo secara gamblang menjelaskan pokok-pokok pikiran yang termaktub dalam UUD 1945 mulai dari pembukaan, penjelasan bab, serta penjelasan pasal-pasal nya.

Selanjutnya, dijelaskan juga kronologis rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI. Rapat 18 Agustus 1945 tersebut dimaksudkan untuk membahas kembali konsep UUD 1945, susunan pemerintahan, dan juga penetapan secara aklamasi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama, Soekarno-Hatta. Pada rapat 18 Agustus ini disepakati beberapa perubahan dalam UUD 1945, semula hanya terdiri dari Pembukaan, 15 bab, dan 42 Pasal dimana aturan peralihan terdapat di Pasal 42, sedangkan UUD 1945 final penetapan di tanggal 18

Agustus 1945 terdiri dari Pembukaan, 15 bab, 37 pasal, ditambah 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dalam rapat tanggal 18 Agustus 1945 ini menghapus beberapa frasa yang signifikan, di antaranya:

- a. Menghilangkan 7 (tujuh) kata di pembukaan UUD 1945 versi Panitia Kecil, yaitu kata..."dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".
- b. Mengganti frasa Presiden harus beragama Islam (Pasal 6 alinea 1) menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli.

Kedua usulan ini berasal dari Mohammad Hatta dimana menurut Hatta "*perubahan jang maha penting menjatukan segala bangsa*"(halaman 111). Ini menunjukkan sikap kenegarawanan seorang Hatta yang meskipun beragama Islam mengakomodir daerah-daerah luar Islam, seperti Bali, Minahasa, dan lain-lainnya.

Soekarno juga mengusulkan perubahan kata *Mukaddimah* berubah menjadi kata "Pembukaan" (halaman 112) dan juga beberapa masukan dari Ki Bagus Hadikusumo pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Membaca buku ini seolah-olah kita menikmati dan juga ikut terlibat pada perdebatan dan diskusi hangat para pendiri bangsa tentang konsep negara dan konstitusi negara. Namun, perdebatan yang ditampilkan adalah perdebatan yang penuh dengan teori-teori dan alasan-alasan yang kuat atas usulan-usulan yang ada, bukan debat kusir bahkan sampai terjadi perkelahian. Sebuah sikap kenegarawanan yang sulit dicari teladannya dewasa ini. ■

PELAJARI ISTILAH HUKUM ANTARGOLONAN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta


Buku yang berjudul “**Suatu Pengantar Hukum Antargolongan**” menguraikan beberapa istilah-istilah hukum. Berbicara hukum antartata hukum intern, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: *pertama*, *intertemporaal*, *transitoir*, atau *overgangsrecht*. Dapat diterjemahkan sebagai ‘hukum antarwaktu’ atau ‘hukum intertemporal’ dan ‘hukum peralihan’ atau ‘hukum *transitoir*’. *Kedua*, *Interlocaal en interregional recht*, atau dikenal dengan istilah ‘*interkolonial recht*’ (bahasa Inggris) atau ‘*droit interregional prive*’ (bahasa Perancis). *Ketiga*, *intergentiel recht*, yang digunakan oleh Van Vollenhoven dalam disertasi dan orasinya. ‘*Interreligius recht*’ atau ‘hukum antaragama’ dianggap sebagai suatu bagian dari hukum antargolongan.

Van Brakel menjelaskan bahwa ada persamaan persoalan antar hukum perdata internasional dan hukum antarwaktu. Perbedaan antar kedua bagian ilmu hukum ini adalah hukum perdata internasional mengenai perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu bersamaan dan tidak terdapat suatu pembuat undang-undang nasional yang berdiri di atas perundang-undangan tersebut. Sebaliknya, hukum antar-waktu mengenai peraturan-peraturan hukum yang susul-menyusul dengan adanya satu pembuat undang-undang yang dapat mengatasi

kesulitan-kesulitan dengan membuat pasal-pasal peralihan. Sementara, Wirjono Prodjodikoro menguraikan tentang hukum antarwaktu, yaitu hukum perdata internasional hanya mengenai pelbagai hukum perdata yang pada suatu waktu bersama-sama berlaku, masing-masing untuk daerah-daerah sendiri. Oleh karena itu, harus dibedakan dari yang dinamakan ‘Hukum Intertemporaal’, yaitu yang mengenai pelbagai hukum perdata yang berturut-turut berlaku dan yang meliputi satu keadaan. Kekurangan pada uraian ini

seolah-olah hukum antarwaktu hanya mengenai hukum perdata belaka.

Penulis menguraikan bahwa hukum antarwaktu ini ternyata tidak begitu menarik perhatian para penulis, dengan alasan karena bagian ilmu hukum ini tidak spesifik untuk keadaan di Indonesia saja. Hukum antarwaktu ini terdapat dimana-mana, yang merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan dan peristiwa-peristiwa antar



SUATU PENGANTAR HUKUM ANTARGOLONAN

PENULIS : Prof. Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siang)

HALAMAN : 215

PENERBIT : PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Cetakan kedelapan, 1985

waktu (warga) negara dalam satu negara dan satu tempat, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan *stelsel-stelsel* dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa-waktu dan soal-soal (*naartijdelijke en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels of normen*). Sehingga menurut penulis, pada waktu itu belum terang perbedaan antarkonsep antartempat dan hukum antargolongan.

Dalam buku ini diuraikan mengenai hukum antarwaktu menurut Marcella, Van Brakel, Jitta, Bellefroid, Van Apeldoorn, Wirjono Prodjodikoro. Sedangkan hukum antartempat dan antarregio diuraikan menurut Marcella, Andre de la Porte, van den Berg, HAR, Mulder, Kollewijn, Carpentier Alting, Kusters, van Vollenhoven, uraian Lemaire tentang HAT, van Hasselt. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum antartempat adalah hukum perdata internasional hanya mengenai pelbagai hukum perdata dan pelbagai negara yang masing-masing berdaulat, maka harus diperbedakan dari yang dinamakan hukum interlokal, yaitu mengenai hukum perdata yang berlaku dalam pelbagai daerah-daerah dari satu negara.

Terkait dengan hukum antargolongan, diuraikan oleh Nederburgh, Kleintjes, Henri Hijmans, Scholten, Lemaire, Klein, Van Hasselt, Kollewijn. Kollewijn dikenal sebagai pendasar dari ilmu hukum antargolongan dalam perkembangannya hingga sekarang. Tahun 1930, Kollewijn melihat hukum antargolongan ini sebagai hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dari "*onderdanen van eenzelfde staat binnen de grenzen van die staat*" yang takluk pada "*verschillend privaatrecht*". Sehingga, menurut penulis, "*omschrijving*" dari hukum antargolongan adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan *stelsel* hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum,

jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga (warga) negara dalam satu negara, satu tempat, dan satu waktu tertentu, memperlihatkan titik-titik pertalian dengan *stelsel-stelsel* dan kaidah-kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa pribadi dan soal-soal (*naar personele en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels en rechtsnormen*).

Penulis menguraikan mengenai sistematis hukum antar tata hukum. Hukum antarwaktu tidak mempunyai lingkungan kuasa soal-soal tersendiri. Lingkungan kuasa soal-soalnya adalah lingkungan kuasa soal-soal dari *stelsel-stelsel* hukum yang bersangkutan sendiri, dari *stelsel-stelsel* hukum homogen atau *stelsel*/hukum heterogen yang bertalian. Selanjutnya diatur mengenai pembagian *kaartsysteem* jurisprudensi Indonesia dan sistematis *kaartsysteem* jurisprudensi Indonesia.

Dalam buku ini diuraikan juga mengenai titik-titik pertalian (*aanknopingspunten*), yang dibedakan antara titik-titik pertalian primer (*primaire aanknopingspunten*) dan titik-titik pertalian sekunder (*secundaire aanknopingspunten*). Titik-titik pertalian primer merupakan alat-alat pertama guna pelaksanaan hukum, teristimewa hakim untuk mengetahui apakah sesuatu perselisihan hukum merupakan soal hukum antartata hukum. Titik-titik pertalian primer melahirkan atau menciptakan hubungan hukum antar tata hukum. Di bidang hukum antargolongan, titik-titik pertalian primer antara lain: (a) para pihak (*partijen*), subjek-subjek hukum; (b) tanah; (c) pilihan hukum (*rechtskeuze*) dalam hubungan intern; (d) hakim sebagai titik pertalian mengenai hukum acara. Sedangkan titik-titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor yang menentukan hukum manakah yang harus dipilih daripada *stelsel-stelsel* hukum yang dipertautkan.

Lebih jauh penulis juga menguraikan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas praktik hukum. Kaidah ini dibedakan antara kaidah berdiri (tegak) sendiri (*eigen, zelfstandige regel*) dan kaidah penunjuk (*verwijzingsregels*). Kaidah berdiri (tegak) sendiri, yaitu kaidah dengan isi materiil (*materieele inhoud*) yang mengatur sendiri, hubungan-hubungan antargolongan. Sedangkan, kaidah penunjuk, yaitu yang menunjuk kepada salah satu daripada *stelsel* hukum yang dipertautkan sebagai hukum yang berlaku, merupakan bagian terbesar. Sesuai dengan keadaan di lapangan hukum internasional, jika diadakan perbandingan, kaidah-kaidah penunjuk jauh lebih banyak daripada kaidah-kaidah berdiri sendiri. Selain itu, dikenal juga kaidah-kaidah pencerminan (*spiegelregels*), kaidah-kaidah merubah status (*staatsomzettingregels*).

Penulis juga menguraikan mengenai penggantian hukum (*rechtsregiemverandering*) dan pilihan hukum (*rechtskeuze*). Selain itu, diuraikan juga mengenai kedudukan hukum antargolongan di kemudian hari. Suatu peraturan asasi dari hukum antargolongan Indonesia adalah bahwa semua *stelsel* hukum sama nilainya, yaitu sama rata sama harga (*gelijkwaardig*). Sehingga, buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, hukum internasional, hukum perdata, hukum adat, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, (then) colour the world...".

Pandangan Akhir Fraksi TNI-Polri

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pada Rapat Paripurna ST MPR ke-6 Tahun 2002 yang mengakhiri empat tahap perubahan UUD 1945, sempat didengarkan semua pendapat akhir fraksi, termasuk pendapat mengenai rancangan perubahan UUD 1945 yang akan disahkan. Sebagaimana diungkapkan *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), semua fraksi berurutan menyampaikan pandangan akhir dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Fraksi TNI dan Polri (F-TNI/Polri) berada di urutan kelima.

Pada kesempatan tersebut, F-TNI/Polri diwakili oleh juru bicara E. Tatang Kurniadi sempat menyampaikan signifikansi dan dampak dari Perubahan UUD 1945. Hal lain yang diungkapkan F-TNI/Polri agar nantinya tetap dilakukan penyempurnaan amendemen khususnya setelah Pemilu 2004.

“Seperti kita sadari bersama, hasil yang sudah dicapai dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan berdampak sangat signifikan bagi kehidupan bernegara. Bukan saja untuk hari ini tetapi juga untuk kurun waktu yang jauh ke depan. Karenanya tentu patut kita mendengarkan dan menaruh

perhatian yang tinggi atas semua aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kita harus buang jauh-jauh sikap yang seolah-olah bahwa tugas kita ini telah selesai dengan seluruh hasil Amendemen Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat ditetapkan dan diberlakukan. Dari sejak jauh hari, kita mendengar dari banyak kalangan bahwa sesungguhnya capaian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya fraksi TNI/Polri dari semenjak Sidang Tahunan ini dibuka berpendapat bahwa dalam rangka menghindari bangsa ini dari ketiadaan konstitusi, akibat perbedaan satu kelompok dan kelompok lainnya yang sedemikian keras, kami menyodorkan masukan agar kita semua harus dapat mencapai suatu kesepakatan dalam menuntaskan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini melalui pendekatan. Agar hasil Amendemen Kesatu sampai Keempat ini dapat digunakan hanya untuk mengantar bangsa ini melaksanakan konstitusinya pada tahun 2004, berupa Pemilu serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk selanjutnya Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali disempurnakan untuk memperoleh hasil yang baik dan komprehensif serta berdimensi waktu panjang.”

Untuk itu, F-TNI/Polri menyetujui pembentukan sebuah “Komisi

Konstitusi”. Oleh karena itu, F-TNI/Polri meminta landasan hukum yang lebih kuat dengan memasukkan keberadaan Komisi Konstitusi atau kewajiban untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ke dalam Pasal Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Selengkapnya pandangan F-TNI/Polri yang dikemukakan juru bicaranya E. Tatang Kurniadi sebagai berikut.

“Untuk mendapatkan konstitusi seperti itu, maka proses penataan kembali secara komprehensif ini haruslah dilakukan oleh Komisi Konstitusi atau apapun namanya yang keanggotaannya harus melibatkan seluas mungkin wakil-wakil dari berbagai komponen masyarakat. Dengan mengedepankan kompetensi dan integritas. Karena itu kepada segenap anggota Majelis yang terhormat beserta seluruh komponen bangsa, kami mengajak untuk dapat tetap konsisten atas kesepakatan semula. Karenanya kami juga mengajak kita semua untuk tetap mencermati dan mengawal proses pembentukan Komisi Konstitusi. Sehingga benar-benar sejalan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dalam hubungan ini, kami berpendapat bahwa disepakatinya Rancangan Ketetapan Majelis yang mengamanatkan pembentukan Komisi Konstitusi masih mengandung ketidakpastian. Bagi

berlangsungnya landasan hukum dalam bentuk Tap MPR masih membuka peluang bagi terjadinya perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi keadaan, kedudukan dan efektifitas Komisi Konstitusi itu sendiri. Bukan tidak mungkin landasan hukum dalam bentuk Tap itu kemudian biasa dianggap tidak berlaku. Sejalan dengan Keputusan Sidang Tahunan Majelis tahun 2003 ini, untuk mencabut semua Ketetapan yang berkaitan dengan amendemen. Karena itu kami berpendapat Majelis perlu memberikan landasan hukum yang lebih kuat dengan memasukkan keberadaan Komisi Konstitusi atau kewajiban untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen ini ke dalam Pasal Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945.”

Kemudian, Fraksi TNI/Polri mendukung pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selain itu, F-TNI/Polri beranggapan dewan pertimbangan dan nasehat dimasukkan dalam rumpun eksekutif agar lebih efektif.

“Fraksi TNI/Polri menyetujui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung baik pada putaran pertama dan kedua. Mengingat cara seperti ini merupakan hal yang baru bagi kita, perlu diperhitungkan secara seksama, hal yang berkaitan dengan berbagai persiapan, sarana dan

hal lainnya pada setiap tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat ini dapat dilaksanakan secara jujur, adil, aman, lancar dan tertib, serta damai penuh semangat kekeluargaan. Dalam hal Rancangan Bab IV Pasal 16 tentang DPA, fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa Presiden memerlukan pertimbangan dan nasehat. Sehingga Presiden dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Keberadaan Dewan Pertimbangan yang berada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan negara, akan dapat meningkatkan efektifitas kinerja, tanpa harus kehilangan obyektifitas di dalam memberikan saran, pertimbangan kepada Presiden. Atas pemahaman tersebut F-TNI/Polri menyetujui, fungsi dan tugas Badan Penasehat yang menjadi bagian dari Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, dengan konsekuensi hapusnya Bab IV tentang DPA.”

Hal lain yang disampaikan F-TNI/Polri adalah tentang keberadaan Pasal 29 UUD 1945. F-TNI/Polri berpendapat agar pasal tersebut tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Alasannya adalah kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memang heterogen.

“Selanjutnya F-TNI/Polri menggarisbawahi bahwa rumusan Pasal 29 Ayat (1)

dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama, telah menjadi *consensus* dari *the founding father's* yang mengandung nilai pemikiran luhur, arif, bijaksana. Kesepakatan ini merupakan titik temu bagi semua pandangan theologis yang ada di Indonesia, dan sekaligus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, F-TNI/Polri dari lubuk hati yang paling dalam ingin mengajak kita, agar kita berbesar hati untuk tetap menggunakan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari beragam etnis, budaya, adat istiadat, kepercayaan dan agama. Heterogenitas masyarakat kita ini, selain merupakan kekuatan bangsa juga sekaligus mengandung kerawanan, apabila terjadi gesekan di antara unsur yang berbeda tersebut. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempertahankan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah aslinya, kita sudah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab kita terhadap keutuhan bangsa dan negara.” ■

Arah Politik Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi Indonesia

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pergolakan ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 sangat mempengaruhi sendi-sendi utama kenegaraan republic. Tak bisa dipungkiri kalau ekonomi memang menjadi hal pokok dalam penyelenggaraan Negara. Karenanya pada tahun 1998, Majelis Permusyawaratan rakyat mengeluarkan KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVI/MPR/1998 TENTANG POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI. Patut diingat kalau Ketetapan MPR ini diterbitkan sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karenanya menarik untuk dikaji sejauhmana keterkaitan Ketetapan MPR ini dengan Perubahan UUD 1945 khususnya di Pasal 33 UUD 1945.

Yang menarik dalam bagian Menimbang adalah klaim dari MPR bahwa pelaksanaan amanat Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 belum terwujud. Hal lain yang mendasari Ketetapan MPR ini ingin menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan Pembangunan Nasional, sehingga "diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional."

Terdiri atas 18 pasal, Pasal 1 mengungkapkan bahwa Politik

Ekonomi dalam Ketetapan ini mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan sendiri berbunyi, "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pasal 2 Ketetapan MPR menyatakan bahwa Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Berikutnya pada Pasal 3 adalah terkait pelaksanaan demokrasi ekonomi tersebut. Dimaktubkan bahwa dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, tidak

boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Pasal 4 menyebutkan bahwa pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.

Uraian dalam Pasal 5 lebih aplikatif. Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bagaimana dengan keberadaan BUMN? Pasal 6 menyebutkan bahwa Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Pasal 7 yang terkait dengan bagaimana melakukan usaha dan pengelolaan tersebut terbagi atas dua ayat. Ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilihan dalam rangka pengembangan

kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas, sedangkan ayat (2) menentukan, tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 8 Ketetapan ada dalam tataran yang lebih sempit, yaitu terkait perbankan dan lembaga keuangan. Pasal 8 mengatur bahwa Perbankan dan Lembaga Keuangan wajib dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 9 menegaskan keberadaan Bank Indonesia. "Dalam rangka pengelolaan ekonomi keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak luar lainnya dan kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan." Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa seluruh pinjaman luar negeri Pemerintah harus memperkuat perekonomian nasional, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dimasukkan kedalam rencana anggaran tahunan. Pasal 11 mengatur agar pinjaman luar negeri oleh swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan selaku debitur dengan monitoring secara fungsional dan transparan oleh pemerintah dalam rangka keselamatan ekonomi nasional.

Keran penanaman modal asing juga dibuka dengan Pasal 12. Pasal tersebut menyebutkan, dalam upaya mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan penanaman modal asing yang sekaligus diharapkan dapat menjalin keterkaitan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat. Pasal 13 meregulasikan demokratisasi ekonomi bagi pekerja yang harus diwujudkan dalam bentuk

kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktifitas, kesejahteraan pekerja serta memperoleh peluang untuk memiliki saham keuangan.

Lebih lanjut pada Pasal 14 menyebutkan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendorong dan mengawasi pelaksanaan politik ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini dalam rangka terwujudnya keadilan ekonomi yang dirasakan kemanfaatannya dan dinikmati oleh rakyat banyak, sedangkan Pasal 15 menugaskan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang sebagai pelaksanaan dari Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini dengan memperhatikan sasaran dan waktu yang terukur. Pasal 16 kemudian

menyatakan, Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasca Ketetapan ini, dilakukan Perubahan UUD 1945. Pada Perubahan Keempat, yaitu pada tahun 2002, Pasal 33 ditambahkan dua ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5). Pasal 33 ayat (4) menyatakan, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Pasal 33 ayat (5) mendelegasikan ketentuan pelaksanaan dalam undang-undang.

Hal baru lainnya yang muncul dalam Perubahan UUD 1945 dan ditengarai dari norma Ketetapan ini adalah Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan, "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang." ■

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Wassamai Wama Banaha

Lahir: 10 Oktober 2021

Putri dari

Arshinta Fitridiyani

(Kepala Subbagian TU Inspektorat)

dan

Cholidi Assadil Alam

Semoga menjadi anak yang shalehah,
taat beragama dan berbakti
kepada kedua orang tua



KONSTITUSIONALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SUATU IKATAN PERKAWINAN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Ketentuan norma Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sementara, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU 5/1960) mengatur mengenai hak milik yang merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 diatur bahwa, hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik. Pasal 21 ayat (3) UU 5/1960 menyatakan bahwa, *Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.*

Dari ketentuan norma pasal-pasal di atas, bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI. Sementara

terkait perkawinan campuran, yang sering menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan hak milik baik yang diperoleh karena warisan ataupun harta bersama dari perkawinan campuran yang terjadi. Dalam membahas problematik tersebut, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974). Perkawinan tidak hanya dilakukan antara warga negara Indonesia (WNI), tetapi dapat juga dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 UU 1/1974, bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya, pasangan yang akan melakukan perkawinan, guna melindungi diri pribadi dan agar di kemudian hari konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak agar tidak melibatkan harta yang dimiliki oleh masing-masing, dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat

(1) UU 1/1974 merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian Perkawinan ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam UU 1/1974 ini dengan jelas dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan itu dibuat 'pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan'. Bagaimana terhadap perkawinan campuran dan kondisi perkawinan sedang berlangsung baru akan membuat perjanjian perkawinan? Terkait dengan hak milik dalam perkawinan campuran dan terhadap perjanjian perkawinan ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bertanggal 27 Oktober 2016 akan dibahas selanjutnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bertanggal 27 Oktober 2016, Pemohon adalah Ny. Ike Farida, perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, untuk bertempat tinggal dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan/bekal di masa depan (hari tua). Sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali, Pemohon merasa justru diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, hanya karena Pemohon menikahi seorang warga negara asing (WNA). Bahwa menurut Pemohon, keberadaan pasal-pasal tersebut telah merampas keadilan dan hak asasi Pemohon dan seluruh WNI yang menikah dengan WNA. Hal ini mengakibatkan adanya diskriminasi hak Pemohon sebagai WNI dengan WNI lainnya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dan beranggapan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengujian norma ke MK yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan: (1) dengan berlakunya pasal *a quo* merampas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara, antara lain, hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik; (2) setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan.

Terhadap pengujian konstitusional Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, dalam pertimbangan Mahkamah dijelaskan bahwa, untuk mewujudkan cita-cita filosofis-ideologis secara konstitusional, UUD 1945 telah meletakkan landasan politik hukum pertanahan nasional sebagai bagian dari pengaturan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara, salah satu asas dalam UU 5/1960 adalah asas nasionalitas, yang berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah) air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, asas nasionalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hanya WNI saja yang mempunyai hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi (tanah), air, dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama warga negara. Tujuan dan fungsi asas nasionalitas ini dimaksudkan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam peraturan yang dibuat dan berlaku pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, pemberlakuan asas nasionalitas adalah sebagai jaminan hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatas hak-hak WNA terhadap tanah di Indonesia. UU 5/1960 mengatur bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam UU 5/1960 disebutkan asas kebangsaan, yaitu seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam UU 5/1960 ditegaskan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut adalah hubungan yang bersifat abadi (vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU 5/1960). Ketentuan dalam norma UU 5/1960 yang bertolak pada asas nasionalitas termuat dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1).

Pasal 9 UU 5/1960 menyatakan:

- (1) *Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.*
- (2) *Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.*

Norma pasal ini intinya bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Setiap WNI baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya. Sementara, norma Pasal 9 UU 5/1960 merupakan penegasan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan WNA atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Orang asing termasuk perwakilan perusahaan asing hanya dapat mempunyai hak yang terbatas atas tanah, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan juga perusahaan asing itu dibutuhkan untuk kepentingan negara Indonesia sebagai komponen pendukung dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan apabila dihubungkan dengan Pasal 5 UU 5/1960 maka kepentingan WNI adalah di atas segalanya, baik

segi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu, agar kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada orang asing/badan usaha asing maka di dalam UU 5/1960 diatur tentang pemindahan hak atas tanah. Dengan demikian, dasar pemikiran sebagaimana tertuang dalam UU 5/1960 tersebut secara otomatis mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing pemilik kapital yang pada gilirannya dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan negara. Hal ini diperlukan guna lebih kuatnya perlindungan terhadap hak milik, terutama tanah, agar tanah-tanah dalam wilayah NKRI tidak beralih ke tangan WNA. Prinsip nasionalitas dalam UU 5/1960 ini secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah yang mempunyai sifat kebendaan (*zakelijk karakter*), sehingga wajar apabila hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI.

Dengan demikian, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa hanya WNI saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 menentukan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah. Ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalam UU 5/1960 juga ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 yang mengatur bahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dengan demikian, asas nasionalitas dalam UU 5/1960 sangat penting karena menyangkut hak WNI untuk memiliki bumi (tanah), air, dan ruang angkasa yang berada di wilayah NKRI. Negara mempunyai kewenangan untuk menguasai demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedangkan yang memiliki kekayaan tersebut adalah rakyat Indonesia.

Selain itu, terhadap permohonan Pemohon mengenai frasa “warga negara Indonesia” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dimaknai WNI tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik WNI yang tidak kawin, WNI yang kawin dengan sesama WNI dan WNI yang kawin dengan WNA, menurut Mahkamah, justru akan mempersempit pengertian WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 12/2006). Dengan demikian, menurut Mahkamah, apabila konstruksi pemikiran Pemohon diikuti, hal tersebut justru akan merugikan banyak pihak, yang dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, tidak beralasan menurut hukum.

Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mengajukan pengujian UU 1/1974, khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Selain itu, Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami

dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Masih dalam pertimbangan Mahkamah, bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh

selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Lebih jauh dalam pertimbangan Mahkamah, bahwa alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU 1/1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. Sementara, dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak.

Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.

2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Tegasnya, dalam pertimbangan Mahkamah dipertimbangkan, bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak").

Selanjutnya, masih menurut Mahkamah, bahwa frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "...sejak perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29

ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana dilalihkan Pemohon. Dengan demikian, frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa "selama perkawinan berlangsung" dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Sementara, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, (then) colour the world...".

Demam Korea di Mahkamah

Immanuel B. Hutasoit

Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri

“Saat aku kecil, aku sangat senang bermain dengan teman-temanku hingga tak kenal waktu. Aku ingin merasakan kesenangan itu, sesuatu yang tak dapat aku miliki hanya dengan duduk di kursi penonton.”

(Oh Il Nam, tokoh kunci pada serial “Squid Games”)

Bagi sebagian orang yang enggan mengikuti perkembangan dunia pertelevisian digital (Netflix, Disney Hot Star, Amazon Prime, dll), tentu kalimat di atas tidak “berbunyi” sama sekali. Berbeda halnya bagi generasi milenial, generasi multimedia, generasi informatika, atau apapun istilah yang dilekatkan pada generasi anak muda jaman sekarang. Sepenggal kalimat di atas akan memancing pembicaraan hangat berkepanjangan, tentunya dengan secangkir kopi kekinian di genggam tangan. Namun jika serial *Squid Games* tidak masuk dalam radar Anda, maka mungkin radar Anda bergetar jika mendengar; *Descendants of The Sun? Gangnam Style?* atau *Winter Sonata* dan *Fullhouse* yang “meledak” pada era 2000-an.

Korea Selatan memang sedang “menjajah” Indonesia atau bahkan “menjajah” dunia dengan K-pop, K-Drama, K-Food dan sederat kultur pop khas Korea lainnya. Mereka berhasil menyentuh aspek kehidupan sosial masyarakat kita. Secara sederhana, hal itu dapat dilihat dari baliho, iklan digital atau pariwisata televisi yang kini berlomba-lomba menggunakan jasa artis-artis Korea. Sebut saja pariwisata *platform* belanja *online*, iklan telepon genggam, minuman berkarbonasi, hingga mi instan khas Indonesia. Semuanya terserang “demam Korea”.

Lalu bagaimana dengan dunia kerja—khususnya di Mahkamah Konstitusi? Apakah juga mengalami “penjajahan” yang sama? Merujuk data perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan masa sebelum pandemi dua tahun yang lalu—pada faktanya, Korea Selatan adalah *top list* tujuan perjalanan dinas delegasi MKRI dari waktu ke waktu.

Setidaknya, selama 3 tahun terakhir sebelum pandemi, terdapat 5 (lima) kali kunjungan dari delegasi MKRI ke Korea Selatan. Kunjungan tersebut tentu diselenggarakan untuk tujuan dan forum kegiatan yang berbeda, yaitu untuk hakim konstitusi, pegawai belatar pendidikan hukum, dan pegawai belatar pendidikan IT. Lalu, mengapa Korea menjadi “idola” tujuan perjalanan dinas MKRI? Berikut alasan yang mendasarinya.

Kesamaan aspek yudisial

Aspek keorganisasian tentu menjadi faktor pertama yang dipertimbangkan, terdapat beberapa kesamaan atau

kemiripan antara MKRI dengan MK Korea Selatan. Salah satunya dari jumlah hakim konstitusi yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Komposisi Hakim Konstitusi Korea Selatan juga sama seperti di Indonesia, yakni tiga orang hakim berasal dari Presiden, tiga orang hakim berasal dari *National Assembly* (parlemen), dan tiga orang hakim berasal dari Mahkamah Agung.

Kemudian, jika merujuk kepada tugas dan wewenang, maka MK Korea Selatan memiliki lima kewenangan. Dari lima kewenangan tersebut, empat kewenangan juga dimiliki oleh MKRI. Kewenangan tersebut, yakni pengujian undang-undang (*judicial review*), sengketa kewenangan lembaga, pemakzulan presiden (*impeachment*), dan pembubaran partai politik. Sedangkan satu kewenangan lainnya—belum dimiliki oleh MKRI, yaitu *constitutional complaint*.

Meski memiliki kewenangan yang hampir serupa, namun dari segi jumlah perkara yang ditangani, MK Korea Selatan berada di posisi terdepan dari MKRI. Tercatat dari statistik yang dilansir oleh laman MK Korea Selatan, hingga September 2021 perkara konstitusi yang diterima adalah sejumlah 43.746 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42.349 perkara telah diputus.

Angka tersebut secara sederhana merupakan 13 kali lipat dari jumlah perkara yang telah diputuskan oleh MKRI. Namun, tentu kita tidak boleh silau dengan perbedaan angka tersebut. Sebab, MK Korea Selatan adalah “kakak” yang lahir 15 tahun lebih awal sebelum MKRI lahir. Jadi, cukup wajar jika pengalaman perkara mereka jauh lebih banyak. Demikian pula dengan pelaksanaan kewenangan, MKRI hingga kini belum pernah memutuskan kewenangan terkait *impeachment*. Sedangkan MK Korea telah tiga kali menerima pengajuan perkara perihal pemakzulan presiden.

Keunggulan Penelitian dan Perpustakaan Hukum

Alasan lainnya, keunggulan penelitian MK Korea Selatan. Penelitian tersebut dirintis sejak 2011 yang ditandai dengan berdirinya *Constitutional Research Institute*. Lembaga ini bertujuan untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dengan hasil penelitiannya. Ada tiga landasan pentingnya lembaga penelitian ini memiliki peran penting sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan, yaitu:

- Untuk melakukan penelitian jangka menengah dan jangka panjang guna mengeksplorasi putusan MK sehingga makin sesuai dengan karakteristik masyarakat Korea;
 - Melakukan pratinjau studi tentang isu-isu hukum konstitusi, sehingga dapat membantu Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang cepat atas perkara konstitusi yang ditangani;
 - Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat agar memahami hak-hak dasar dan hak konstitusionalnya.
- Keseriusan MK Korea Selatan dalam melakukan penelitian juga tergambar dari fokus penelitian yang terbagi dalam beberapa kelompok peneliti, yakni *Institution Research Team*, *Basic Rights Research Team*, dan *Comparative Constitutional Law Research Team*. Dengan pembagian dan fokus penelitian yang terancang dengan apik, maka tidak heran jika MK Korea Selatan didapuk sebagai *Secretariat for Research and Development* dari Asosiasi MK se-Asia (AACC).

Penelitian paripurna yang mereka miliki itu juga didukung dengan perangkat literatur yang mumpuni. Dilimpahi lebih dari 169.000 koleksi judul buku di bidang hukum, perpustakaan MK Korea Selatan dikenal sebagai perpustakaan hukum terbesar.

Wajah Asia di Tingkat Global

Faktor yang satu ini tentu tidak terlepas dari kematangan tim kerja sama internasional yang dimiliki oleh MK Korea Selatan. Selama bertahun-

tahun, Korea Selatan merupakan representasi “wajah asia” dalam pergaulan Mahkamah Konstitusi di tingkat global. Sebagai Presiden AACC yang pertama, tentu MK Korea Selatan telah mewakili Asia dalam beberapa forum global. MK Korea secara aktif juga mendorong kemajuan asosiasi dan turut membantu MK di negara-negara Asia untuk dapat mempelajari putusan-putusan, hasil penelitian, bahkan memberikan pelatihan IT secara berkala.

Dalam forum yang lebih luas—*World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) yang merupakan wadah untuk seluruh peradilan konstitusi di dunia—MK Korea Selatan merupakan negara Asia pertama yang terpilih menjadi tuan rumah kongres WCCJ pada 2014. Keterpilihan Korea Selatan tentu dikarenakan kesiapan mereka yang saat itu mendahului rekan-rekan Asia lainnya, termasuk Indonesia.

Kini mari kembali pada pernyataan pembuka tulisan ini. Dengan keinginan yang sama dengan Oh Il Nam, sang tokoh *Squid Games*, tentu kita tidak ingin hanya sebagai penonton dan menikmati pertunjukan yang disajikan oleh MK Korea Selatan. Kita perlu turun ke lapangan, turut bermain, dan menikmati setiap capaian yang perlu untuk diusahakan.


Dari segi kerja sama internasional, tercatat MKRI telah dua kali mengimbangi (jika tidak ingin dikatakan “mengalahkan”) MK Korea Selatan. *Pertama*, pada saat penentuan Sekretariat Tetap AACC dengan terpilihnya Jakarta sebagai pusat koordinasi seluruh anggota AACC. Semula Seoul mengajukan diri sebagai sekretariat tunggal, namun akhirnya menjadi trisula sekretariat, yakni Seoul, Ankara, serta Jakarta. *Kedua*, ketika MKRI secara meyakinkan mendapatkan suara bulat untuk menjadi perwakilan benua Asia dan Pasifik dalam badan pekerja (Biro) WCCJ. Kala itu, MK Korea Selatan juga mengajukan diri untuk posisi yang sama.

Kini, “wajah Asia” semakin bergeser ke sebuah negeri di timur jauh, tepatnya ke bumi Nusantara, dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah kongres WCCJ pada 2022 mendatang. Meski Indonesia bukan negara Asia pertama yang menjadi penyelenggara kongres tersebut, namun momentum ini akan menjadi langkah *pivotal* yang membuka mata internasional tentang kiprah MKRI menjaga konstitusi di tengah masyarakat yang majemuk. Selain itu, MKRI juga turut aktif untuk memberikan

solusi dan usulan-usulan yang memajukan peradilan konstitusi di negara-negara lainnya—khususnya di Asia. Bagi MKRI, prinsip gotong-royong, kebersamaan, dan kekeluargaan—yang merupakan intisari dari nilai-nilai Pancasila—menjadi kunci penting yang akan disebarluaskan dalam kancah pergaulan global—tentu saja, dengan dibungkus menjadi sebuah “Asian Way”.

Sebagai penggagas *asian way*, MKRI adalah wajah Asia baru dalam pergaulan di tingkat global. Maka, sudah sepantasnya MKRI berhenti menjadi penonton dan berusaha mengejar ketertinggalan dari MK Korea Selatan. Salah satu caranya dengan meningkatkan penelitian dan koleksi perpustakaan agar lebih mumpuni.

Mari kita ikhtiarkan, bahwa putusan MKRI adalah rujukan yang muarab bagi MK mancanegara dalam menangani kasus-kasus konstitusionalitas pada masyarakat yang majemuk.



STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

1 PERSYARATAN LAYANAN

persyaratan telah ada Akta Registrasi Perkara (ARPK), Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitera Pengganti

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. pembuatan kalender sidang;
2. pembuatan Ketetapan Hari Sidang;
3. penyusunan jadwal sidang;
4. pengunggahan jadwal sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi;
5. Panggilan Sidang

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

1. Jadwal Sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi
2. Panggilan Sidang

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. komputer;
2. printer;
3. ATK;
4. Telepon
5. Email
6. jaringan internet

KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan proses persidangan;
4. Pelaksana memiliki kemampuan mengatur penjadwalan sidang

PENGAWASAN INTERNAL 8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan;
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Panitera Muda;
5. Panitera

3 JANGKA PENYELESAIAN

Hari sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

8 orang



11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan jadwal sidang ke dalam laman MK

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN 14

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

1. Senin–Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB).
2. Menyesuaikan dengan jenis perkara



STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

1 PERSYARATAN LAYANAN

Mengunjungi Laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate



KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN


9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK

Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami Hak Konstitusional Anda

